

ULUMUL HADIS

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ULUMUL HADIS

Kajian Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan,
dan Kodifikasinya

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag.

Penerbit
litrus.

ULUMUL HADIS
Kajian Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan, dan Kodifikasinya

Ditulis oleh:
Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M. Ag.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitrus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan 1, April 2023
Editor: Nur Azizah Rahma
Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Rosyiful Aqli

ISBN : 9978-623-8177-31-8

©April 2023

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah

Ulumul Hadis: Kajian Ilmu Hadis, Sejarah Perkembangan, dan Kodifikasinya /
Penulis, Achmad Muzammil Alfian Nasrullah; editor, Nur Azizah Rahma. -- Malang:
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

x+144 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 9978-623-8177-31-8

1. Hukum-Agama. I. Judul. II. Achmad Muzammil Alfian Nasrullah.



Prakata

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia Allah Swt. yang selalu mengiringi kehidupan penulis sehingga senantiasa mampu mempelajari kitab-kitab ilmu agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kitab-kitab hadis merupakan sumber utama bagi umat Islam untuk mengetahui ajaran dan tuntunan Rasulullah saw. Oleh karena itu, keberadaan buku-buku yang membahas ilmu hadis sangatlah penting. Salah satu buku yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi adalah buku yang saat ini ada di tangan pembaca.

Dalam buku ini, dibahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis, seperti pengertian hadis, sejarah perkembangan hadis, metodologi pemilahan dan penilaian hadis, serta permasalahan-permasalahan yang ada pada bidang hadis. Karya ini diterbitkan dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembaca mengenai ilmu hadis sehingga dapat lebih memahami dan mengapresiasi pentingnya hadis dalam kehidupan umat Islam.

Penulis berharap, buku ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca untuk terus memperdalam ilmu hadis dan ajaran Islam. Terlepas dari itu semua, semoga Allah Swt. meridhoi usaha kita dan memudahkan jalannya proses pembelajaran.



Daftar Isi

Prakata	v
Daftar isi	vii
BAB I	
Pengantar Ulumul Hadis	1
Definisi Ulumul Hadis	1
Fungsi Hadis	3
Ilmu Hadis <i>Dirayah</i> dan <i>Riwayah</i>	11
BAB II	
Sejarah Perkembangan dan Kodifikasi Hadis	17
Sejarah Perkembangan Hadis	17
Kelahiran Ilmu Hadis	26
Tahap Penyempurnaan Hadis	31
Tahap Pembukuan Hadis	34
Penyusunan Kitab Induk	35
Kematangan dan Kesempurnaan Pembukuan	37
Masa Kebekuan dan Kejumudan	39
Kebangkitan Kedua	40
BAB III	
Hadis pada Masa Rasulullah	43
Cara Memperoleh Hadis	43
Penulisan Hadis	44

BAB IV

Istilah-Istilah dalam Ulumul Hadis.....	47
Istilah Dasar Ulumul Hadis.....	47
Istilah dalam Kegiatan Periwiyatan.....	50

BAB V

Sanad dan Matan dalam Hadis.....	53
Pengertian Sanad.....	53
Peran Sanad dalam Dokumentasi Hadis.....	55
Pengertian Matan.....	57

BAB VI

Rawi Hadis.....	59
Pengertian Rawi Hadis.....	59
Sejarah Rawi Hadis.....	60
Karakteristik Rawi Hadis.....	62

BAB VII

Kategorisasi Hadis.....	79
Hadis yang Dapat Diterima.....	79
Hadis yang Ditolak.....	89

BAB VIII

Kategorisasi Hadis Berdasarkan Kuantitas Rawi.....	97
Hadis <i>Mutawatir</i>	97
Hadis <i>Ahad</i>	101

BAB IX

<i>Takhrij</i> Hadis.....	107
Pengertian <i>Takhrij</i> Hadis.....	107
Manfaat <i>Takhrij</i> Hadis.....	110
Metode dan Pelaksanaan <i>Takhrij</i> Hadis.....	112

BAB X

Tokoh-Tokoh Kodifikasi Hadis.....	119
Abu Hurairah.....	119
Abdullah bin Umar bin al-Khattab.....	121
Anas bin Malik.....	122
Aisyah Umm al-Mu'minin.....	123
Abdullah bin Abbas.....	124

Jabir bin Abdullah	126
Abu Sa'id al-Khudriy	127
BAB XI	
Kriteria Sahih	129
Kriteria Sahih Sanad Hadis.....	129
Kriteria Sahih Matan Hadis.....	130
BAB XII	
Adab Penuntut Hadis	133
Adab yang Bersekutu dengan <i>Muhaddis</i>	134
Adab bagi <i>Muhaddis</i>	134
Daftar Pustaka	137
Profil Penulis.....	141







BAB I

Pengantar Ulumul Hadis



Definisi Ulumul Hadis

Al-'ulum berasal dari bahasa Arab, *al-'ilmu* yang berarti memahami sesuatu sebagaimana adanya. Beberapa ulama menganggap *al-'ilmu* sebagai *ma'rifat* atau pengetahuan. Sebagian ulama lain menganggap bahwa *al-'ilmu* bukanlah *ma'rifat*, dengan pembedaan bahwa *al-'ilmu* adalah untuk memahami sesuatu dalam bentuk *al-kuliyyat* (umumnya, mendunia, atau menyeluruh), sedangkan *ma'rifat* adalah untuk mengetahui sesuatu yang berupa *al-juziyyat* (bagian kecil atau khusus). Namun, makna kedua kata tersebut sebenarnya bukanlah yang dalam perdebatan ini sebab yang dimaksud lebih kepada *al-'ilmu* yang berarti *fannun* (seni atau keterampilan). Dengan kata lain, ilmu atau seni memahami permasalahan dan topik-topik yang ada di dalamnya berdasarkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya.

Adapun pengertian hadis secara istilah menurut Al-Muhadditsun adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dari segi perkataan, perbuatan, keputusan, atau sifat-sifat dari segi akhlak dan



jasmaninya, baik itu sebelum diangkat sebagai rasul atau sesudahnya (Abu Al-Laits, 2005: 7).

Berkaitan dengan definisi *al-'ilmu* dan hadis tersebut, di bawah ini para muhadditsin menguraikan pengertian ilmu hadis (ulumul hadis).

1. Imam Yahya bin Sharaf al-Din al-Nawawi (wafat tahun 676 H) menjelaskan pengertian ilmu hadis yang ditulis di bagian pengantar bukunya yang berjudul *Penjelasan Hadis-Hadis Sahih Muslim*. Menurutnya, ilmu hadis adalah menjelaskan arti dari isi hadis (matan) dan jalur periwayatannya (sanad). Ilmu hadis tidak sekadar berasal dari hasil mendengar dan menulis, tetapi mencakup bagaimana seseorang berhasil meneliti suatu kebenaran dan mencari arti yang tersembunyi dari suatu teks (matan), jalur periwayatannya (sanad), bukti-bukti yang mendukung kebenarannya, menjaga dari penyimpangan dan kesalahan, merujuk kembali kepada orang-orang yang mengetahui tentang hal itu, menelaah buku-buku yang berkaitan, dan membatasi aturan dari ilmu ini sehingga para penuntut ilmu dapat menyimpan, menghafalkan di dalam hati, menulis, dan menguatkan kembali apa yang telah ditulis.
2. Muhammad bin Yusuf al-Kirmani (wafat tahun 876 H) mengatakan dalam “Pengantar Penjelasan tentang Sahih Al-Bukhari” bahwa ilmu hadis adalah ilmu yang diketahui dari ucapan, perbuatan, dan keadaan Rasulullah saw.
3. Prof. Muhammad Abu Laith dalam buku *Ulumul Hadis Ashiluha wa Mu'ashiruha* menjelaskan bahwa ilmu hadis adalah suatu ilmu atau seni yang mencari segala hal, yang berhubungan dengan ilmu *riwayah* dan *dirayah* hadis, baik dari segi aturan maupun asal-usulnya. Seperti hal-hal yang mencakup tentang periwayatan hadis dan apa yang terkait dengannya, pengumpulannya, penulisan bukunya, penjelasan metodologi para ahli hadis dalam menyahihkan (membenarkan) dan melemahkan suatu hadis, menentukan perawi yang benar dan salah, menjelaskan arti hadis yang kalimatnya asing atau tidak terdapat dalam pembicaraan sehari-hari, hadis yang dihapus dan terhapus, asal muasal adanya hadis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu *riwayah* dan *dirayah* hadis.
4. Imam Izzuddin bin Jamaah (wafat 660 H) mengatakan bahwa ilmu hadis adalah ilmu tentang prinsip dan aturan untuk mengetahui diterima atau ditolaknya jalur periwayatan dan teks hadisnya (matan). Dengan



kata lain, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari kebenaran suatu periwayatan, syarat, hukum, dan keadaan para perawi hadis.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis adalah bidang ilmu yang tidak hanya meneliti kebenaran teks (matan), jalur periwayatan (sanad), dan para perawi yang meriwayatkan hadis, tetapi juga menjelaskan maksud hadis dan semua hal yang mencakup ilmu hadis, baik *riwayah* maupun *dirayah*.

Ulumul hadis memiliki beberapa nama lain, yakni *musthalah hadis*, *ushul al-hadis*, dan ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah*. Istilah ulumul hadis mulai digunakan pada abad keempat Hijriah. Yang menggunakan pertama kali adalah Imam Abu Abdullah al-Hakim (wafat 405 H) dalam bukunya yang berjudul *Ma'rifat Ulumul Hadis*. Adapun Ibnu Al-Akfi, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'id Al-Ansari (wafat 749 H) adalah yang pertama kali membagi ulumul hadis menjadi dua bagian utama, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah*.

Fungsi Hadis

Al-Qur'an merupakan wahyu yang mengandung banyak hikmah untuk memberikan petunjuk bagi kebahagiaan dan keselamatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad saw. Adapun semua perkataan beliau disebut dengan hadis. Hadis memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa fungsi hadis adalah sebagai penjelas terhadap sesuatu yang tidak jelas atau tersembunyi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS an-Nahl ayat 44 dan 64.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

“Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”



وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

“Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perse-
lisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”

Menurut ayat di atas, Nabi Muhammad diberi tugas oleh Allah Swt. untuk menjelaskan Al-Qur’an kepada umat manusia. Dengan kata lain, hadis berfungsi sebagai tafsir atas Al-Qur’an. Penjelasananya tidak terbatas pada aspek interpretasi, tetapi juga memasukkan faktor-faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an membutuhkan hadis.

Dalam hal ini, terdapat fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Qur’an yang disetujui dan tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang mempelajari agama. Berikut fungsi-fungsi yang dimaksud.

1. *Bayan al-taqrir*

Konsep *bayan al-taqrir* juga disebut dengan *bayan al-tawkid* atau *bayan al-itsbat*. *Al-Taqrir* artinya ‘menguatkan’, ‘meneguhkan’, dan ‘mendukung’. Jadi, keberadaan hadis dapat menegaskan, menguatkan, dan mendukung segala sesuatu yang diwahyukan oleh Al-Qur’an. Hadis mengu-
langi substansi Al-Qur’an tanpa penjelasan tambahan dan menyeluruh. Contoh fungsi *bayan al-taqrir* ini digunakan pada anjuran mensucikan diri sebelum melaksanakan salat sebagaimana dalam QS al-Maidah ayat 6 yang kemudian dijelaskan kembali oleh hadis terkait.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai

ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”

Ayat tersebut kemudian ditegaskan kembali, diperkuat, dan didukung oleh hadis yaitu sabda Nabi Muhammad saw. yang isinya sebagai berikut.

لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (رواه البخاري ومسلم)

“Tidak diterima salat seseorang di antara kamu apabila berhadass sebelum dia berwudhu.” (Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaaj, t.t.: 204)

2. Bayan al-tafsir

Hadis menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami. Inilah fungsi hadis sebagai *bayan al-tafsir* untuk ayat-ayat Al-Qur’an. Terdapat beberapa jenis *bayan al-tafsir* sebagaimana dijelaskan di bawah ini.


a. Tafshil al-ayat al-mujmalah

Tafshil berarti menjelaskan dan mendetail. Sementara *al-mujmalah* menunjukkan secara ringkas (global) tidak rinci. Jadi, fungsi hadis sebagai *tafshil al-ayat al-mujmalah* adalah merinci makna ayat pendek (global). Hadis juga akan menjelaskan secara mendalam makna suatu ayat yang tidak mendetail. Seperti halnya dalam konteks perintah melaksanakan salat tidak dijelaskan atau dijelaskan dalam ayat itu sendiri atau dalam ayat lain, metode tidak diberikan, rukun salat tidak dijelaskan, waktu salat tidak disebutkan, dan sebagainya. Ini sebagaimana dalam QS al-Baqarah ayat 43.

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Ayat tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam hadis Nabi saw. yang isinya memerintahkan salat sebagaimana contoh yang telah ada. Berikut hadisnya.



صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه البخارى)

“Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat.” (Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismaa’il al-Bukhaariy, t.t.: 126)

Selain hadis di atas, ada pula hadis lain yang menjelaskan perihal salat secara terperinci.

b. *Takhshish al-ayat al-‘ammah*

Kata *takhshish* berarti menentukan dan mengkhususkan. Sementara *al-‘ammah* berarti lafaz yang dipakai untuk menunjuk satuan-satuan yang tidak terbatas dan mencakup semua satuan. Oleh karena itu, yang diindikasikan oleh hadis adalah membantu menafsirkan ayat-ayat yang ‘*ammah* yaitu hadis datang untuk mendefinisikan, memutuskan, dan membatasi makna ayat secara umum. Misalnya pernyataan Allah dalam QS an-Nisa’ ayat 11 berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah Swt. mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan). Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orangtua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orangtuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang



meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Adapun hadis yang berkaitan tampaknya memberikan pengertian yang dicari oleh bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam ayat di atas. Hadis akan menguraikan tujuan yang diinginkan oleh Allah Swt. Di dalam salah satu hadis, keturunan Nabi Muhammad saw. tidak diperbolehkan mewarisi harta darinya. Rasulullah bersabda:

نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركناه صدقة

“kami para nabi tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah.”

Hadis juga akan membatasi dan mengkhususkan bahwa seseorang yang membunuh kedua orang tua tidak akan mendapatkan warisan. Nabi Muhammad saw. bersabda:


ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي والدارقطني)

“orang yang membunuh tidak mendapat warisan sesuatu pun.”

Ayat di atas membatasi warisan untuk umat Islam yang tidak dapat diwarisi orang kafir dan warisan orang kafir yang tidak dapat diwarisi orang Islam. Pembatasan tersebut kemudian ditegaskan ulang dengan hadis berikut.

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري
و مسلم)

“Orang muslim tidak memberi waris kepada orang kafir, dan orang kafir tidak memberi waris kepada orang muslim.” (HR Bukhari dan Muslim).



c. *Taqyid al-ayat al-muthlaqah*

Taqyid berarti mengikat dan membatasi. Sebaliknya, *muthlaq* merupakan lafaz yang belum memiliki ikatan dengan lafaz lain yang mengurangi cakupannya. Oleh karena itu, hadis yang berlaku sebagai *taqyid al-ayat al-muthlaqah* datang untuk memberikan pembatasan ruang lingkup yang termasuk dalam ayat-ayat mutlak. Misalnya pernyataan Allah Swt. dalam QS al-Maidah ayat 38 berikut ini.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”

Ayat yang bersifat mutlak ini terbebas dari ikatan dan batasan serta mencakup semua komponen tanpa terkecuali. Istilah *aydiya* (tangan) adalah mutlak dalam ayat ini, yang mencakup seluruh makna kesatuan dari tangan tanpa ada ikatan atau batasan. Kedatangan hadis yang berjenis *taqyid al-ayat al-muthlaqah* kemudian memberikan batasan dan ikatan bahwa hanya sebagian tangan yang dipotong yakni dari ujung hingga pergelangan tangan, bukan sampai ke bahu. Berikut hadisnya.

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَارِقٌ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ
مَفْضِلِ الْكَفِّ

“Dibawa kepada Rasulullah saw. seorang pencuri, maka dia memotong tangan pencuri itu dari pergelangan tangan”.

Sementara dari aspek penetapan nilai, hukuman potong tangan akan berlaku jika harta yang dicuri sekurang-kurangnya seperempat dinar atau lebih. Berikut hadisnya.

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا (رواه مسلم)

“Tidak dipotong tangan pencuri kecuali (barang yang dicuri) seperempat dinar atau lebih.”


d. *Bayan al-ta'yin li al-ayat al-musyarakah*

Kata *al-ta'yin* diterjemahkan sebagai menentukan. Namun, istilah *al-musyarakah* mengacu pada pengucapan dengan beberapa arti. Oleh karena itu, ketika hadis berfungsi sebagai *bayan al-ta'yin li al-ayat al-musyarakah* maka hadis berupaya mengidentifikasi interpretasi yang dimaksud dari ayat-ayat terkait. Misalnya firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah ayat 228 berikut ini.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut, istilah *qurū’* memiliki dua pengertian yaitu haid dan suci dari haid. Namun bagian tersebut tidak mengungkapkan pesan yang dimaksud, apakah kesucian ataukah menstruasi. Oleh karena itu, hadis muncul untuk mengidentifikasi konotasi yang dimaksud yaitu menstruasi. Hal ini sebagaimana keterangan Nabi Muhammad saw.



طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان (رواه أحمد)

“Talak budak perempuan dua kali dan iddahnya dua kali haid.”

3. *Bayaan al-tasyrii*

Istilah *al-tasyri*’ berarti ‘membuat’, ‘mewujudkan’, atau ‘menetapkan aturan’. Dengan demikian, fungsi hadis *bayaan al-tasyrii*’ bermakna mewujudkan, menetapkan, dan membuat suatu ketentuan, aturan, atau hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an. Diketahui bahwa banyak hadis dijadikan sebagai *bayaan al-tasyrii*’iy bagi Al-Qur’an. Di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Hadis tentang zakat fitri.

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا
من شعير وصاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك

“Rasulullah saw. telah memfardukan sedekah (zakat) fitri, satu sha’ dari gandum atau satu sha’ dari kurma untuk anak-anak dan orang dewasa, orang merdeka, dan budak.”

b. Hadis tentang haram berpoligami dengan keponakan istri dan bibinya sekaligus.

لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

“Tidak boleh dinikahi seorang wanita bersama (menjadi istri sekaligus) dengan saudara perempuan ayahnya dan saudara perempuan ibunya.”

Terkait fungsi hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis menetapkan konsep atau peraturan terpisah yang tidak didukung oleh Al-Qur’an. Sementara sebagian yang lain mengungkapkan bahwa mengidentifikasi hadis berdasarkan Al-Qur’an. Secara lebih mendalam, pembahasan fungsi hadis ini terdapat dalam buku ‘*Abbas Mutawalliy Hammadah al-Sunnat al-Nabawiyat wa Makanatuha fiy al-Tasyri*’.

4. *Bayan al-nasikh*

Istilah *al-nasikh* mengandung arti ‘membatalkan’, ‘memindahkan’, atau ‘mengubah’. Hadis yang berlaku sebagai *bayan al-nasikh* terhadap



ayat-ayat Al-Qur'an berarti datang setelah Al-Qur'an dan menghapus ketentuan-ketentuannya.

Beberapa ulama menolak fungsi hadis ini meskipun yang lain menerimanya dalam situasi tertentu. Ulama yang membolehkannya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Kategori pertama*, Ibnu Hazm dan sebagian pengikut Aliran Zhahiriyyah yang berpendapat bahwa segala macam hadis sahih dapat menasakh Al-Qur'an. *Kategori kedua*, Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa hanya hadis *mutawatir* yang dapat menasakh ayat Al-Qur'an. *Kategori ketiga*, Aliran Hanafiyah berpendapat bahwa minimal hadis masyhur yang dapat menasakh ayat Al-Qur'an (Abbaas Mutawalliy Hammadah, t.t.: 173—175).

Salah satu pernyataan Nabi Muhammad saw. yang mengizinkan penghapusan ketentuan ayat Al-Qur'an dengan hadis adalah sebagai berikut.

ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

“Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya, maka tidak ada (tidak boleh) wasiat terhadap ahli waris.”

Hadis tersebut menasakh ayat 180 QS al-Baqarah.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan kepada-Mu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orangtua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”

Dengan demikian, hadis menasakh “hukum wasiat dari orang yang akan meninggal dunia atau wafat kepada ahli waris” sehingga wasiat hanya diperkenankan bagi selain ahli waris.

Ilmu Hadis *Dirayah* dan *Riwayah*

Ilmu Hadis *Riwayah*

Menurut Ibnu al-Akfani sebagaimana dikutip oleh Al-Suyuthi bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis *riwayah* adalah



عِلْمُ الْحَدِيثِ الْخَاصُّ بِالرَّوَايَةِ عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَرَوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا وَتَحْرِيرِ الْفَظِهَا

“ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayat adalah ilmu yang meliputi pemindahan (perawayatan) perkataan Nabi saw. dan perbuatannya, serta perwayatannya, pencatatannya, dan penguraian lafaz-lafaznya.”

Istilah *riwayah* dalam bahasa Arab diartikan sebagai perawayatan atau cerita. Dengan demikian, ilmu hadis *riwayah* mengacu pada ilmu hadis perawayatan.

Adapun secara terminologi, ilmu hadis *riwayah* berarti

العِلْمُ الَّذِي يَقُومُ عَلَى نَقْلِ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ص م مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِمَّةٍ وَمَا أُضِيفَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

“ilmu yang menukilkan segala yang disandarkan kepada Nabi saw., baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, maupun sifatnya. Begitu juga yang menukilkan segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi’in.” (Shubhi Ash-Shalih, t.t.: 107)


Meskipun istilah tersebut berkaitan dengan rumusan hadis yang terbatas atau sempit, maknanya adalah ilmu yang menunjukkan segala sesuatu yang secara eksklusif didasarkan pada Nabi saw. Menurut Ibnu al-Akfsani, ilmu *riwayah* hadis ialah

عِلْمٌ يَشْتَمِلُ عَلَى نَقْلِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ ص م أَفْعَالِهِ وَرَوَايَتِهَا وَضَبْطِهَا وَتَحْرِيرِ الْفَظِهَا.

“ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi saw., perwayatannya, pemeliharannya, dan penulisannya atau pembukuan lafaz-lafaznya.” (Al-Qasimi, t.t.: 30)

Menurut hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa ilmu hadis *riwayah* ialah pengetahuan tentang hadis itu sendiri.

Ilmu hadis ini berkaitan dengan bagaimana menerima, menyampaikan kepada orang lain, mentransfer, dan men-tadwin-kan hadis. Secara



sederhana berarti diungkapkan apa adanya, baik dalam kaitannya dengan matan maupun sanadnya atau dalam mengomunikasikan dan mendokumentasikan hadis. Ilmu hadis ini tidak membahas hadis dari segi kualitasnya, seperti *'adalah* (keadilan) *sanad*, *syadz* (ketidakberesan), dan *'illat* (kecacatan) matan.

Adapun tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk menghindari penukilan yang keliru terhadap sumbernya yaitu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad saw. Hal ini karena berita yang beredar di kalangan umat Islam bisa saja bukan hanya hadis, melainkan juga berita yang bukan dari nabi atau yang sumbernya tidak diketahui dengan jelas (Sulaemang, 2017: 83).

Ilmu Hadis *Dirayah*

Menurut as-Suyuti, konsep ilmu *al-hadis dirayah* atau juga disebut ilmu *dirayah al-hadis* berkembang setelah era al-Khathib al-Bagdadi, tepatnya pada masa Ibnu al-Akfani. Ilmu hadis *dirayah* juga dikenal dengan ilmu *ushul al-hadis*, ilmu *'ulum al-hadis*, *mushthalah al-hadis*, dan *qawa'ida at-tahdits*. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, istilah tersebut sering dikenal sebagai ilmu *mushthalah ahli atsar*.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan makna antara semua istilah di atas sehingga tidak akan memengaruhi materi pembahasannya. Namun, istilah yang lebih luas dan mencakup semuanya adalah *'ulum al-hadis*. Istilah tersebut terkesan mencakup ilmu hadis *riwayah*, tetapi dalam penggunaan sehari-hari, hal itu tidaklah terjadi.


Ilmu hadis adalah istilah yang baku dalam bahasa Indonesia. Dalam istilah ini meskipun menggunakan sebutan tunggal, tetapi berisi semua item yang relevan. Tentu saja ilmu *riwayah* hadis tidak termasuk karena pembahasan hadis (sebagai materi dari ilmu *riwayah* hadis) sudah memiliki klasifikasi tersendiri yang berbeda dengan materi ilmu hadis.

Secara terminologi, ilmu hadis *dirayah* sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Mahfuzh at-Tirmisi adalah sebagai berikut.

قَوَائِنٌ يُدْرَى بِهَا أَحْوَالُ مَثَنٍ وَسِنْدٍ

“Undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan.”

Yang dimaksud dengan kaidah atau undang-undang dalam pengertian tersebut adalah segala ketentuan, baik yang berkaitan dengan kualitas



keabsahan (sahih, hasan, dan *dhaiif*), landasan (*marfu'*, *mauquf*, dan *maqthu'*), cara menerima dan menyampaikannya (*kaifiyah at-tahammul wa al-ada'*), maupun sifat-sifat perawi, dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Ibnu al-Afkani mendefinisikan ilmu hadis *dirayah* dengan:

عِلْمٌ يَعْرِفُ مِنْهُ حَقِيقَةَ الرَّوَايَةِ وَشُرُوطَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَأَحْكَامَهَا وَحَالَ الرَّوَاةِ
وَشُرُوطَهُمْ وَأَصْنَافَ الْمَرْوِيَّاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

“ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala yang berkaitan dengannya.”

Haqiqah ar-riwayah (inti periwayatan) berarti penukilan dan bersandar pada sumber hadis atau sumber berita itu sendiri yaitu Rasulullah saw.

Yang dimaksud dengan syarat-syarat untuk periwayatan, salah satunya ialah penerimaan perawi terhadap hadis yang akan diriwayatkan dalam berbagai metode penerimaan dan penyampaian, termasuk *as-sima'* (mendengar), *al-qiraah* (membaca), *al-wasiyah* (berwasiat), dan *al-ijazah* (pemberian izin dari perawinya).


Yang dimaksud dengan macam-macam periwayatan ialah membi-carakan keterhubungan serta terputusnya periwayatan dan hal lain yang berkaitan dengan itu.

Yang dimaksud dengan hukum-hukum periwayatan ialah pembicaraan mengenai diterima atau ditolaknya suatu hadis.

Yang dimaksud dengan keadaan perawi ialah pembicaraan seputar keadilan, kecacatan para perawi, dan syarat-syarat perawi dalam menerima serta meriwayatkan hadis.

Yang dimaksud dengan macam-macam hadis yang diriwayatkan meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab *tashnif*, kitab *tasnid*, dan kitab *mu'jam*.


Ringkasnya, ilmu hadis *dirayah* adalah seperangkat kriteria untuk mema-hami atau meneliti kekeliruan sanad (rawi) dan matan (marwi) yang dikaitkan dengan kualitasnya. Fokus utama ilmu ini adalah sanad dan matan dari sudut pandang penerimaan (*maqbul*) atau penolakan (*mardud*) suatu hadis. Dalam hal sanad, analisis dilakukan terhadap keadilan dan kecacatan para perawi, bagaimana mereka menerima dan menyampaikan hadis, serta apakah sanad



(rantai sanad) hadis terhubung dengan baik atau tidak. Sementara dalam hal matan, analisis dilakukan terhadap kejanggalan atau kesesuaian hadis dengan nash-nash lain yang berkaitan dengannya.

Mempelajari ilmu hadis *dirayah* akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya

1. mengetahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan hadis serta ilmu hadis dari masa Rasul saw. hingga sekarang;
2. mempelajari tokoh-tokoh muhadditsin dan usaha-usaha mereka dalam mengumpulkan, memelihara, serta meriwayatkan hadis;
3. mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan para ulama dalam mengklasifikasikan hasil penelitian lebih lanjut; dan
4. mempelajari istilah-istilah, nilai-nilai, serta kriteria-kriteria hadis yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum syara'.



 **Penerbit**
litnus.





BAB II

Sejarah Perkembangan dan Kodifikasi Hadis



Sejarah Perkembangan Hadis

Setelah Al-Qur'an, hadis merupakan sumber ajaran Islam terpenting kedua. Istilah hadis sering merujuk pada segala perbuatan, perkataan, dan kesepakatan Nabi Muhammad saw., baik sebelum maupun setelah kenabiannya (Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, 1963: 16).

Sejarah dan evolusi hadis dapat dipelajari melalui dua aspek kunci, yaitu periwayatan dan pendewaanannya. Proses dan perubahan yang terkait dengan perkataan, tindakan, situasi, sifat, dan *taqdir* Nabi saw. dapat diamati pada keduanya hingga lahirnya koleksi hadis yang banyak digunakan sebagai pegangan umat muslim dalam menjalani kehidupan.

Ulama berbeda pendapat dalam mengonstruksi hadis sepanjang masa pertumbuhan dan perkembangannya. Perkembangan hadis dikelompokkan menjadi dua periode oleh M. M. al-A'zami dan Ajjaj al-Khatib, lima periode



oleh Muhammad Abd al-Ra'uf, dan tujuh periode oleh Hasbi ash-Shiddieqy (Hasbi ash-Shiddieqy, 1988: 1—133).

Asal muasal hadis sangat erat kaitannya dengan kepribadian Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber hadis, beliau telah membina umatnya selama kurang lebih 23 tahun. Pada masa inilah wahyu yakni Al-Qur'an turun. Bersamaan dengan itu muncul pula hadis. Interaksi Nabi saw. sebagai *mubayyin* (penjelas) ayat-ayat Al-Qur'an kepada sahabat atau umat Islam lainnya pada masa itu memiliki tujuan tertentu yakni untuk menyampaikan risalah. Di samping itu, terdapat berbagai permasalahan hidup yang dihadapi umat sehingga membutuhkan solusi dari Nabi saw. Dari solusi-solusi dan risalah inilah, kemudian para sahabat memahami dan menghafal apa yang mereka terima dari Nabi Muhammad saw. Inilah awal mula lahirnya hadis pada masa Nabi Muhammad saw. (Mahmud Thahhan, 1997: 18).

Setelah Nabi Muhammad saw. wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kesucian Al-Qur'an agar tidak terkontaminasi dengan hadis-hadis sekaligus untuk menjaga kekhasan hadis-hadis tersebut (Khotimah Suryani, 2018: 139). Keadaan pada masa tabi'in ini agak berbeda dengan zaman persahabatan. Tabi'in mulai berkonsentrasi belajar hadis dari para sahabat yang sudah mulai tersebar di dunia Islam sejak Al-Qur'an beredar di seluruh negara Islam. Pada masa tabi'in, kumpulan hadis (*al-jam'u wa al-tadwin*) mulai bermunculan meskipun ada kerancuan antara hadis nabi dan fatwa para sahabat.

Hadis baru terdokumentasi pada masa tabi' al-tabi'in yang menjadi puncak kodifikasi hadis. Kodifikasi tersebut dilakukan atas petunjuk khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah kedelapan Bani Umayyah, yang kualitasnya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai tempat sehingga hadis terdokumentasikan dalam kitab-kitab hadis pada masa berikutnya (Idris, 2010: 93).

Hadis pada Masa Rasulullah saw.

Hadis pada masa Rasulullah saw. dikenal dengan *ashr al-wahy wa al-takwin*, yang mengacu pada turunnya wahyu dan terbentuknya masyarakat Islam (Muhammad Alfatih Suryadilaga, 2015: 50). Sebagai pewaris awal prinsip-prinsip Islam, para sahabat harus menanggapi masalah ini dengan serius dan bijaksana. Nabi menjelaskan wahyu Allah Swt. melalui perkataan, perbuatan, dan *taqrir*-nya. Dengan demikian, apa yang didengar para sahabat menjadi pedoman bagi amaliah dan ubudiah mereka (Munzir Suparta, 2010: 70).




Rasulullah saw. melihat dan memerintahkan para sahabatnya untuk mengingat dan menyebarkan hadis. Nabi juga tidak hanya berpesan, tetapi memberikan banyak ruh melalui doa-doanya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad saw. menjamin kebaikan akhirat bagi umat muslim yang mempelajari hadis dan menyampaikannya kepada umat lain (Ahmad Isnaeni, 2019). Inilah yang mendorong para sahabat untuk mengingat hadis. Terlebih masyarakat asli Arab memang memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa. Hal ini karena menghafal adalah budaya Arab yang diwarisi (Muhammad Abu Zahwi, t.t.: 49).

Dalam menyampaikan hadis, Nabi Muhammad saw. tidak terbatas tempat dan waktu. Hadis terkadang disampaikan ketika beliau bertemu dengan para sahabatnya di masjid, pasar, di kediamannya atau ketika sedang bepergian. Ketika itu, Nabi Muhammad saw. melihat berbagai sarana penyampaian yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan hadis. Sarana yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Melalui majelis ilmu yang diadakan oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengembangkan jamaah.
2. Meriwayatkan hadis melalui para sahabat dan kemudian disampaikan kepada umat lain. Apabila hadis yang dimaksudkan membahas persoalan keluarga dan tuntutan biologis maka yang menyampaikan adalah istri nabi.
3. Melalui ceramah, sebagaimana pada saat ziarah wada' dan fath al-Makkah. Pada tahun 10 H, Nabi Muhammad saw. memberikan khotbah di hadapan ratusan ribu umat Islam yang menunaikan ibadah haji. Khotbah tersebut membahas persoalan di bidang muamalah, ubudiyah, siyasah, jinayah; dan hak asasi manusia yang meliputi kemanusiaan, kesetaraan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, kebajikan, dan solidaritas. Selain itu, Nabi Muhammad juga melarang pertumpahan darah, riba, dan penganiayaan serta arahan untuk meningkatkan persaudaraan manusia. Hal yang selalu diingatkan Nabi Muhammad ketika itu adalah agar selalu berpegang pada Al-Qur'an dan hadis (Lukman Zain, 2019).

Terkadang, menerima dan menguasai hadis tidak selalu direspons dengan cara yang sama oleh semua sahabat. Ada beberapa faktor yang memengaruhi respons mereka, seperti perbedaan dalam kesempatan untuk bersama Rasulullah saw. dan kemampuan untuk bertanya kepada sahabat lain; serta perbedaan dalam waktu dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah saw. Beberapa sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah, antara lain Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali



bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka termasuk dalam kelompok al-Sabiqun al-Awwalun.

Selain itu, ada pula sahabat lain yang meskipun tidak lama bersama Nabi Muhammad saw., tetapi banyak bertanya kepada sahabat lain dengan sungguh-sungguh, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas. Mereka aktif mengikuti majelis dan banyak bertanya kepada sahabat lain meskipun usianya terpaut cukup jauh (M. M. A'zami, 2006: 78).

Menurut Muhammad Mustafa al-A'zami, ada tiga cara mengungkapkan hadis yang dibagikan Nabi Muhammad saw. kepada para sahabatnya. *Pertama*, menyampaikan hadis menggunakan kata-kata. Rasul mengajarkan banyak hal kepada para sahabatnya, bahkan beliau mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali untuk membantu para sahabat memahami dan mengingatnya. *Kedua*, Nabi Muhammad saw. mendiktekan kepada para sahabat yang mahir menulis atau mengomunikasikan hadis melalui media tulisan. Hal ini termasuk semua surat Nabi Muhammad saw. kepada raja, penguasa, dan gubernur muslim. Beberapa surat tersebut memuat ketentuan hukum Islam, seperti hukum zakat dan tata cara ibadah. *Ketiga*, Nabi Muhammad saw. menyampaikan hadis dengan langsung melaksanakannya di hadapan para sahabat, seperti ketika mengajarkan cara berwudhu, salat, puasa, haji, dan sebagainya (Muhammad Mustafa Azami, 1977: 10).

Pada masa ini, hadis tidak ditulis secara resmi seperti Al-Qur'an karena adanya larangan dari Nabi Muhammad saw. sendiri. Larangan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Saïd al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فليمحاه (رواه أحمد)

"Rasulullah saw. telah bersabda, 'janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku, kecuali Al-Qur'an dan barangsiapa telah menulis daripadaku selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapuskannya.'"

Larangan tersebut menunjukkan ketakutan Nabi Muhammad saw. terhadap hadis yang mungkin dapat bercampur dengan kitab suci Al-Qur'an. Meskipun demikian, ada riwayat yang menyatakan bahwa pada masa ini, beberapa sahabat memiliki lembaran (*sahifah*) yang berisi catatan hadis, seperti Abdullah bin Amr bin al-Ash dengan lembarannya yang disebut *al-Sahifah al-Shadiqah*. Dinamakan demikian karena ia menulis langsung dari Nabi Muhammad saw. sendiri sehingga riwayatnya diyakini benar



(Al-Hasani Abd al-Majid Hasyim, t.t.: 15). Demikian pula, catatan hadis ada untuk Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik. Hal ini tidak berarti bahwa mereka melanggar larangan untuk menulis hadis, tetapi karena ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. mengizinkan para sahabatnya untuk menulis hadis.


Para sahabat juga pernah meriwayatkan melarang Abdullah bin Amr bin al-Ash yang selalu menuliskan hal-hal yang didengar dari Rasulullah. Hal ini karena menurut para sahabat, terkadang dalam keadaan marah perkataannya tidak termasuk hadis. Berikut hadis yang menjadi sandarannya “*tulishlah apa yang kamu dengar dariku, demi zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran*” (M. Hasbi Ash-Shiddieqy, t.t.: 60).

Hal ini menunjukkan bahwa ada dua riwayat yang berbeda, satu yang mengatakan Nabi Muhammad saw. melarang penulisan hadis; dan yang lain mengatakan beliau menolerirnya. Dalam hal ini, para ulama beranggapan berbeda. Menurut perspektif pertama, perawi yang membatasi penulisan hadis dinasakh oleh riwayat yang membolehkannya. Menurut mereka, Nabi Muhammad saw. melarang penulisan hadis pada masa awal Islam karena timbul kekhawatiran bahwa hadis dan ayat Al-Qur’an akan tercampur menjadi satu. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kemurnian ayat-ayat Al-Qur’an (Abdul Majid Khon, 2008: 45). Namun, karena para sahabat telah memahami dan mengenal urutan kalimat-kalimat Al-Qur’an yang memungkinkan mereka untuk menentukan ayat-ayat yang berasal dari Al-Qur’an dan yang bukan dari Al-Qur’an maka Nabi mengizinkan mereka untuk menuliskan hadis-hadis tersebut.

Menurut sudut pandang kedua, larangan menulis hadis diperuntukkan bagi mereka yang dikhawatirkan akan mencampurkan hadis dan Al-Qur’an; dan menulis diperbolehkan bagi mereka yang tidak dikhawatirkan akan menggabungkan keduanya. Dengan kata lain, Nabi Muhammad saw. melarang penulisan hadis resmi, tetapi memungkinkan para sahabatnya untuk menulis hadis bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, batasannya bersifat luas, sedangkan lisensinya terbatas pada para sahabat tertentu. Demikian, hadis pada masa Rasulullah tidak tertulis dan hanya sedikit yang tertulis (Subhi as-Salih, 2009: 37).

Hadis pada Masa Khulafa’ al-Rasyidin

Tahap kedua dalam sejarah perkembangan hadis adalah pada masa khulafa’ al-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa ini berlangsung dari sekitar 11 H hingga 40 H. Masa



ini dikenal sebagai masa para sahabat besar (M. Agus Sholihin dan Agus Suyadi, 2013: 59).

Sahabat merupakan seorang muslim yang pernah berhubungan dengan Nabi Muhammad saw. dan wafat sebagai seorang muslim. Keterlibatan para sahabat Nabi saw. dalam proses mendapatkan hadis adalah sebuah keniscayaan. Kedua hadis tersebut diriwayatkan secara lisan dan tertulis dengan rincian yang diberikan oleh para sahabat Nabi saw. Materi (matan) hadis diturunkan dari generasi ke generasi melalui ilmu yang diberikan oleh para sahabat. Tanpa kehadiran sahabat, mustahil pesan-pesan Nabi Muhammad saw. akan sampai kepada generasi selanjutnya.

Pada periode ini, penekanan para sahabat masih terkonsentrasi pada pemeliharaan dan dakwah Al-Qur'an. Oleh sebab itu, periwayatan hadis tidak berkembang dengan baik dan masih memiliki kendala dalam periwayatannya. Akibatnya, para ulama melihat masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan (Munzier Suparta, t.t.: 59).

1. Abu Bakar ash-Shiddiq

Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad saw. yang pertama kali menunjukkan sikap kehati-hatiannya dalam menyampaikan hadis. Ini didasarkan pada pengalamannya ketika menangani kasus seorang nenek.

Suatu saat, seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk meminta bagian waris cucunya. Namun, Abu Bakar menjawab bahwa ia tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran atau praktik Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan memberikan bagian waris kepada nenek. Kemudian, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat, al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. memberikan bagian waris sebesar seperenam kepada nenek tersebut. Namun, Abu Bakar tidak segera menerima riwayat hadis dari al-Mughirah sebelum meneliti periwayatannya dan meminta Muhammad bin Maslamah untuk memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan al-Mughirah. Hingga akhirnya, Abu Bakar menetapkan nenek tersebut sebagai ahli waris dan memberikan seperenam bagian sesuai dengan hadis tersebut (Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Sajistani, t.t.: 121).

Dari kisah tersebut, dapat dilihat bahwa Abu Bakar sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan tidak sembarangan menerima riwayat hadis tanpa meneliti periwayatannya. Bahkan, Abu Bakar meminta periwayat hadis untuk membawa saksi sebagai bukti kebenaran riwayat hadis tersebut. Sikap hati-hati Abu Bakar terhadap periwayatan hadis



menghasilkan sejumlah hadis yang diceritakan. Padahal Abu Bakar adalah sahabat yang sudah lama ada dan sangat dekat dengan Nabi Muhammad saw. dari sebelum beliau hijrah hingga wafat.

Selain aspek kehati-hatian, pertimbangan tambahan yang mendorong Abu Bakar hanya meriwayatkan beberapa hadis adalah: *pertama*, kesibukan Abu Bakar sebagai khalifah; *kedua*, kebutuhan akan hadis tidak sebesar dulu; dan *ketiga*, rentang waktu antara kewafatannya dan kewafatan Nabi Muhammad saw. cukup singkat (K. Ali, 1980: 83—86).

2. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang sahabat layaknya Abu Bakar. Beliau adalah orang yang sangat teliti dan selalu berhati-hati ketika melakukan periwayatan hadis. Dalam hal ini, Umar mengimbau kepada para sahabat untuk tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan agar fokus masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Adapun tujuan lainnya adalah agar umat Islam tidak melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kebijakan Umar tersebut kemudian mampu mencegah oknum-oknum yang nekat memalsukan hadis (Nuruddin 'Itr, t.t.: 38).

3. Utsman bin Affan

Sikap Utsman terhadap periwayatan hadis tidak berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ketika Utsman diberi kesempatan untuk berdakwah, ia meminta para sahabatnya untuk tidak meriwayatkan berbagai hadis yang belum pernah didengar pada masa Abu Bakar dan Umar. Sekitar 40 hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Utsman tentang Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, beberapa hadis diulang karena memiliki perbedaan sanad (Lukman Zain, 2019). Akibatnya, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman lebih sedikit dibandingkan jumlah hadis Umar bin Khattab.

Dari sini dapat dilihat bahwa pada masa Utsman bin Affan, tindakan umat Islam dalam menyebarkan hadis lebih sering dibandingkan dengan pada masa Umar. Utsman mengimbau umat Islam untuk berhati-hati saat menyampaikan hadis dalam khotbahnya. Namun nasihat ini tampaknya tidak banyak memengaruhi para perawi yang lalai dalam meriwayatkan hadis. Hal ini terjadi bukan hanya karena Utsman tidak sekeras Umar, tetapi karena dunia Islam sudah mulai menyebar. Luasnya wilayah Islam membuat semakin sulit untuk mengendalikan periwayatan hadis.



4. Ali bin Abi Thalib

Perkembangan hadis pada periode kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dalam hal periwayatan hadis mirip dengan para khalifah sebelumnya. Ali baru bersedia menerima riwayat hadis setelah perawi hadis tersebut bersumpah bahwa hadis yang disampaikannya berasal langsung dari Nabi Muhammad saw. Tindakan bersumpah ini dalam periwayatan Ali tidak digunakan sebagai kriteria mutlak bagi keautentikan periwayatan hadis. Jika orang yang menyampaikan riwayat hadis ternyata dianggap memiliki kredibilitas tinggi, maka ia tidak perlu melakukan sumpah (Subhi as-Salih, t.t.: 285).

Ali bin Abi Thalib beberapa kali meriwayatkan hadis Nabi Muhammad saw., baik secara lisan maupun tulisan. Hadis secara tertulis berfokus pada hukuman (*diyat*), pembebasan umat Islam yang ditawan oleh orang kafir, dan larangan memberlakukan aturan kisas kepada umat Islam yang membunuh orang kafir (Lukman Zain, 2019).

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, sikap hati-hati dalam menyampaikan hadis masih tetap dipertahankan seperti masa sebelumnya. Namun, situasi yang dihadapi umat Islam pada masa Ali berbeda dengan sebelumnya, di mana terjadi konflik politik yang semakin memuncak antara pendukung Ali dan Muawiyah. Akibatnya, terjadi pemalsuan hadis oleh pihak-pihak yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang berdampak negatif pada keandalan periwayatan hadis secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak seluruh riwayat hadis dapat dianggap dapat dipercaya. (Alamsyah, 2019)

Berdasarkan pembahasan tersebut, strategi khulafa' al-rasyidin terhadap periwayatan hadis terbagi menjadi empat bentuk. *Pertama*, semua khalifah menyepakati perlunya kehati-hatian dalam periwayatan hadis. *Kedua*, semua khalifah membatasi untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya agar para perawi selektif dalam menyajikan hadis dan menjaga fokus masyarakat pada Al-Qur'an. *Ketiga*, pemeriksaan riwayat hadis melalui sumpah atau keberadaan saksi bagi perawi hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis. Dalam hal ini, periwayat yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi tidak diharuskan untuk bersumpah atau bersaksi. *Keempat*, semua khalifah meriwayatkan hadis; tiga khalifah pertama (Abu Bakar, Umar, dan Utsman) meriwayatkan hadis secara lisan, sedangkan Ali meriwayatkan hadis secara lisan dan juga tulisan.



Hadis pada Masa Tabiin

Selain para sahabat yang telah mengumpulkan hadis Nabi Muhammad saw., para tabiin yang merupakan murid-murid sahabat juga turut menghimpun hadis tersebut. Mereka juga menjunjung sikap kehati-hatian dalam memperoleh dan menyampaikan hadis. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam beban tugas yang diemban para sahabat dan tabiin.


Beban tugas para sahabat jauh lebih berat, terutama pada masa akhir periode khulafa' al-rasyidin, tepatnya ketika Al-Qur'an telah dikumpulkan dalam *mushaf* dan para sahabat ahli hadis tersebar di berbagai wilayah negara Islam yang berkembang pesat. Hal ini memungkinkan penyebaran hadis menjadi lebih mudah dan meningkat sehingga masa ini dikenal sebagai masa penyebaran periwayatan hadis.

Bagi para tabiin, hal tersebut mempermudah mereka untuk mempelajari hadis. Metode yang digunakan para tabiin dalam mengumpulkan dan mencatat hadis adalah dengan menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para sahabat, lalu mencatat apa yang mereka dapatkan dari pertemuan tersebut (Zeid B. Smeer, 2008: 25).

Tabiin menerima hadis Nabi Muhammad saw. dari para sahabat dalam berbagai bentuk: ada yang berupa catatan atau tulisan dan ada pula yang harus dilafalkan. Jika hadis telah terbentuk dan terpola dalam ibadah dan amalan para sahabat, maka para tabiin tinggal mengikuti pola tersebut. Dengan begitu, tidak ada hadis yang terlupakan.

Dalam hal penulisan hadis, selain hafalan, para tabiin biasanya juga menuliskan beberapa hadis yang mereka peroleh. Mereka memiliki catatan atau surat yang didapatkan langsung dari teman yang juga pengajarnya (Utang Ranuwijaya, 1996: 62).

Banyak daerah yang digunakan sebagai tempat pelatihan untuk periwayatan hadis, seperti Madinah al-Munawwarah, Makkah al-Mukaramah, Kuffah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, Andalusia, Yaman, dan Khurasan (Subhi as-Salih, t.t.: 63). Tempat-tempat tersebut kemudian digunakan sebagai tujuan para tabiin untuk mencari hadis. Fasilitas pembinaan pertama adalah di Madinah, tempat Nabi Muhammad saw. tinggal setelah perjalanannya. Di sana beliau juga menciptakan peradaban Islam yang terdiri dari para pendatang dan Ansar. Adapun sahabat yang menetap di Madinah, antara lain Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Said al-Khudri (Noor Sulaiman, 2009: 70).



Hadis pada Masa Tabi'i al-Tabiin

Masa tabi'i al-tabiin dimulai setelah masa tabiin berakhir. Pada masa ini, tabiin terakhir adalah orang yang bertemu dengan sahabat terakhir yang meninggal dunia. Hadis pada masa ini disampaikan secara lisan (*bi lafdzi*) dengan menggunakan lafaz karena kodifikasi hadis dimulai di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini dilakukan dengan metode yang sistematis dengan mengelompokkan hadis sesuai dengan topiknya meskipun masih ada campuran antara hadis Nabi Muhammad saw. serta qaul sahabat dan tabiin. Kitab al-Muwattha' Imam Malik adalah salah satu contohnya. Kemudian, pada awal abad kedua hijriah, hadis dipisahkan dari qaul sahabat dan tabiin dalam proses kodifikasi.

Selain riwayat *bi al-lafdzi*, ada sistem *isnad* untuk menerima dan menyebarkan hadis. Banyaknya pemalsuan hadis pada akhir zaman tabiin yang terus berlangsung hingga periode selanjutnya, mendorong para akademisi untuk menyelidiki keautentikan hadis tersebut. Pendekatan yang digunakan para ulama adalah meneliti para perawi. Menurut Abu Zahrah, pada masa tabiin sanad sering meriwayatkan sebuah hadis tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkannya.



Kelahiran Ilmu Hadis

Kelahiran ilmu hadis berlangsung sejak masa para sahabat hingga akhir abad pertama Hijriah. Setelah Nabi saw. wafat, para sahabatlah yang membawa panji-panji Islam. Kafilah ini memulainya untuk melestarikan umat manusia dan menyebarkan semua ajaran Nabi Muhammad saw. para sahabat telah telah mempelajari Al-Qur'an dengan sempurna pada saat itu, serta mampu menguasai dan mempertahankan hadis Nabi saw.

Beberapa aspek yang berkontribusi terhadap pelestarian hadis yang paling signifikan adalah sebagai berikut.

1. Kejernihan hati dan kuatnya daya hafal

Orang Arab dulunya adalah umat yang ummi, tidak bisa membaca atau menulis. Mereka hanya bergantung pada memori yang akan berkembang dan menguat setiap kali digunakan. Kesederhanaan eksistensi dan keterasingan mereka dari hiruk pikuk peradaban kota dengan segala persoalannya membuatnya dapat berpikir jernih. Alhasil, mereka diakui sebagai negara dengan daya ingat yang hebat dan kecerdasannya yang luas biasa. Mereka dapat mengingat silsilah keluarga meskipun mencakup banyak generasi. Selain itu, mereka dapat mengingat bagian syair



yang panjang, ceramah, dan peristiwa sejarah lainnya hanya dengan satu kali mendengarkan.

2. Minat yang kuat terhadap agama

Orang Arab beranggapan bahwa tidak ada kesenangan di dunia dan tidak ada keberuntungan di akhirat, serta satu-satunya jalan menuju kebesaran dan kedudukan terhormat di antara umat-umat lain selain dengan mengamalkan agama Islam. Oleh karena itu, mereka sangat memperhatikan hadis Nabi Muhammad saw. Tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan mempertimbangkan hal ini saja sudah cukup untuk meningkatkan ingatan mereka karena semua orang dapat mengalaminya. Jika seseorang memperhatikan suatu masalah dan benar-benar tertarik padanya dan kemudian menguasainya, dia akan mengingatkannya dan tidak akan melupakannya.

Imbauan Nabi saw. kepada mereka untuk mempelajari hadis dan menyebarkannya kepada orang lain, secara tidak langsung dapat memperkuat hafalan hadis. Seruan ini dapat dilihat dalam banyak hadis yang menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw. sangat berhati-hati dalam mempelajari dan menyampaikan hadis. Salah satunya, Zaid bin Thabit yang menyatakan “aku mendengar Rasulullah saw., bersabda


نَظَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرَبَّ حَامِلٍ فَفَقَّهَ غَيْرَ فُقَيْهِهِ وَرَبَّ حَامِلٍ
فَقَّهَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar ucapanku lalu menyampaikannya; mungkin saja orang yang membawa (informasi) fiqh itu bukan seorang faqih, dan bisa saja orang yang membawa (informasi) fiqh menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih daripadanya”. (HR Abu Dawud, Al-Turmudzi, dan Ibnu Majah.)

Dengan demikian, pelestarian hadis diwajibkan secara hukum, membebaskan umat Islam dari kewajiban yang dibebankan oleh Nabi Muhammad saw. untuk menyampaikannya.

3. Kedudukan hadis dalam agama Islam

Sebagaimana diketahui secara umum, hadis merupakan gagasan mendasar yang membentuk sikap, perbuatan, dan etika para sahabat. Oleh karena itu, mereka senantiasa taat dan tunduk kepada Rasulullah saw. dalam segala aspek. Ketika mereka mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad saw., kalimat itu menjadi terpatrit dan terwujud dalam



tingkah laku mereka. Peristiwa semacam ini akan membuat para sahabat mengingat dan sulit melupakan perkataan Nabi Muhammad saw. Melalui cara ini, tiap-tiap umat dapat membebaskan diri dari tekanan komitmen sembari tetap menunjukkan kesetiaan mereka.

4. Cara Nabi Muhammad saw. menyampaikan hadis

Nabi Muhammad saw. menyampaikan hadis kepada para sahabat dengan beragam cara. Salah satunya dengan memilih jalan ilmu sehingga para sahabat dapat menerima tanggung jawab. Dalam hal ini, Nabi Muhammad saw. berbicara dengan cara-cara berikut.

- a. Nabi Muhammad saw. tidak menyampaikan hadis secara berurutan, tetapi secara sepotong-sepotong agar dapat terserap di dalam hati.
- b. Nabi Muhammad saw. tidak banyak bicara, tetapi beliau mengatakannya dengan jelas.

Dalam hal ini, Aisyah r.a. menjelaskan cara berbicara Nabi Muhammad saw. melalui hadis berikut.

كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عُدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ

“Nabi saw. berbicara *begitu rupa hingga* seandainya seseorang ingin menghitungnya niscaya ia akan dapat menghitungnya.” (Muttafaq ‘alaih.)

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرِدُّ كَسْبِدُكُمْ هَذَا وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكْرَّمُ بِكَلَامٍ بَيْنَ فَصْلِ يَحْفَظُهُ مِنْ جَلَسَ إِلَيْهِ .

“Rasulullah saw. tidak pernah melepaskan pembicaraan seperti kalian melepaskan pembicaraannya. Beliau berbicara dengan sangat jelas dan tegas hingga dapat dihafal oleh orang yang duduk bersamanya.” (HR. Al-Turmudzi)

Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih al-Bukhari dan lainnya dari Anas bahwa Nabi saw. sering mengulangi ucapannya agar dapat ditangkap dengan hati-hati oleh orang-orang yang mendengarnya.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتَعْقَلَ عَنْهُ

“Rasulullah saw. mengulang-ulang satu kata sampai tiga kali agar dapat dihafal.”



5. Penulisan hadis

Menulis adalah media vital untuk melestarikan informasi dan menyebarkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Tak heran jika hal ini menjadi media dalam upaya pelestarian hadis meski terdapat beragam riwayat dan sudut pandang. Banyak karya tentang hadis yang telah ditulis, baik pada zaman klasik maupun zaman modern.

Abu Hurairah r.a. menyampaikan dalam sahih al-Bukhari bahwa Abdullah bin 'Amr lebih banyak meriwayatkan hadis daripada dirinya dan dia juga menulis hadis, sedangkan Abu Hurairah tidak.

Kisah lain dalam Sunan Abi Dawud dari al-Musnad dan Abdullah bin Amr bahwa

“Aku telah menuliskan semua yang aku dengar dari Rasulullah. Anda menulis semuanya ketika Rasulullah adalah manusia yang kadang-kadang berbicara dalam kemurkaan dan kadang-kadang dalam keadaan bersahabat. Jadi saya berhenti menulisnya dan memprotes kepada Rasulullah saw. Beliau berkata sambil menunjuk ke mulutnya:

اكتب فوالذي نفسي بيده ما يجب منه الأحق


Tulis lah! Demi Zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak keluar darinya kecuali yang hak.”

Hadis-hadis semacam itu menunjukkan adanya tulisan sejak zaman Nabi saw. yang banyak jumlahnya dan jika dikumpulkan akan mencapai tingkat *mutawatir*. Namun, itu tampaknya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ahmad dari Abu Said Al-Khudri bahwa Nabi saw. bersabda:

لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليحطه.

“janganlah kamu tulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an; barang siapa telah menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an hendaklah ia menghapusnya”.

Banyak pula hadis yang sejalan dengan hadis terakhir ini, diriwayatkan oleh para sahabat seperti Abu Hurairah dan Zaid bin Thabit dan keabsahan hadis-hadis ini tidak dapat dipertanyakan lagi kebenarannya, karena tidak ada perselisihan tentang izinnya untuk menulis hadis dari beliau.



Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mencari solusi terhadap kontradiksi di antara hadis-hadis tersebut. Ibnu Qutaibah (w. 276 H) mencoba untuk menemukan kesepakatan dalam masalah ini. Dalam kitab *Tawil Mukhtalaf al-Hadis*, Ibnu Qutaibah berpendapat bahwa kontradiksi di antara hadis-hadis tersebut dapat memiliki dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, kasus ini termasuk dalam kategori *mansukh al-sunnah bi al-sunnah*. Artinya, pada awalnya, Rasulullah saw. melarang penulisan hadis, tetapi setelah melihat bahwa sunah semakin banyak dan hafalan akan hilang, beliau memerintahkan agar sunah ditulis dan didokumentasikan.

Kemungkinan kedua, kebolehan menulis sunah dikhususkan bagi beberapa orang sahabat, salah satunya Abdullah bin 'Amr karena ia dapat membaca kitab-kitab terdahulu dan mampu menulis dengan bahasa Siryani dan bahasa Arab. Sementara sahabat yang lain adalah orang-orang yang ummi, tidak dapat membaca dan menulis, kecuali satu-dua orang yang apabila menulis belum dapat dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan kaidah penulisan huruf hijaiyah. Oleh karena itu, ketika Rasulullah saw. khawatir terjadi kesalahan penulisan, beliau melarangnya. Sementara ketika beliau yakin bahwa Abdullah bin 'Amr tidak akan membuat kesalahan dalam menulis maka beliau mengizinkannya.

Menurut al-Khaththabi dalam kitabnya *Ma'lim al-Sunan*, “kemungkinan besar pembatasan penulisan didahulukan, kemudian kebolehan.” Menurut sudut pandang lain, pelarangan itu dimaksudkan untuk mencegah penulisan hadis berdampingan dengan Al-Qur'an pada halaman yang sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembaca tidak membuat kesalahan. Komposisi hadis dan disiplin ilmu lainnya tidak dilarang. Al-Ramahurmuzi mengerjakan naskahnya untuk larangan menulis. Oleh karena itu, dia menambahkan, “saya cenderung percaya bahwa hadis hanya penting pada awal tahun Hijriah, dan ketika ada bahaya bahwa umat Islam akan menyingkalkan Al-Qur'an jika mereka suka menulis hadis.”

Para ulama percaya hal ini dilakukan untuk mendamaikan perbedaan dalam hadis. Namun demikian, pandangan mereka hanya didasarkan pada ijtihad, yang tidak memiliki dukungan sejarah, kecuali mereka yang mengklaim bahwa dalam situasi perselisihan, Nasikh dan Mansukh didasarkan pada sejarah. Beberapa ulama, termasuk al-Mundziri, Ibnul Qayyim, dan Ibnu Hajar, mempercayai hal ini.



Tahap Penyempurnaan Hadis

Pada periode ini, ilmu hadis telah mencapai puncak karena setiap cabangnya dapat berdiri sendiri dan berpegang pada norma-norma yang ditetapkan serta digunakan para ahli. Periode ini berlangsung dari awal abad kedua hingga awal abad ketiga dan dibedakan oleh sejumlah kejadian penting.


Kejadian pertama adalah kemunduran daya ingat umat Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh al-Dzahabi dalam karyanya *Tadzkirot al-Huffazh*. *Kejadian kedua* adalah percabangan sanad hadis karena bertambahnya jarak, waktu, dan jumlah perawi. Hal ini dapat diamati, misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dan kemudian diterima oleh berbagai kelompok individu dari berbagai tempat sehingga jumlah sanadnya banyak. Ditambah kemungkinan banyak hal yang merusaknya atau menyertakan beberapa penjelasan yang jelas atau tidak jelas. *Kejadian ketiga*, terbentuknya sejumlah ormas Islam, seperti Mu'tazilah, Jabbariyah, Khawarij, dan lainnya yang menyimpang dari jalan kebenaran yang diikuti para sahabat dan tabiin. Akibatnya, para imam muslim bangkit untuk mengantisipasi kekacauan ini dengan tindakan-tindakan yang dapat menutupi konsekuensi yang mungkin terjadi.

Adapun konsekuensi yang mungkin terjadi adalah pembukuan hadis secara resmi, para ulama yang memiliki sikap kritis kepada para perawi hadis, para ulama yang memiliki sikap *tawaqquf*, dan adanya sikap untuk menelusuri hadis dalam rangka menemukan kekurangannya.

1. Pembukuan hadis secara resmi

Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk menopang perbendaharaan sunah. Kebutuhan mendesak itulah yang kemudian memunculkan adanya instruksi di seluruh wilayah kekuasaannya yang mengharuskan setiap orang yang mengingat hadis untuk menuliskannya dan menyimpannya dalam sebuah buku serta memastikan tidak ada hadis yang hilang setelah itu. Perintah tersebut terlihat dalam Al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis sepucuk surat kepada Abu Bakar bin Hazm yang isinya “*perhatikanlah hadis-hadis Rasulullah saw. yang kamu temui dan tulislah, karena aku sangat takut ilmu itu akan musnah, sejalan dengan hilangnya ulama*”.

Selanjutnya al-Zuhri, Abu Bakar bin Abdurrahman, dan lainnya menulis serta mendokumentasikan hadis dari tempat mereka masing-masing. Kitab-kitab hadis hanya dikumpulkan dalam kitab-kitab jami'



dan mushannaf pada masa itu, seperti Jami' Ma'mar bin Rasyid (w.154 H), Jami' Sufyan al-Tsauqi (w. 161 H), Jami' Sufyan bin Uyainaih (w. 198 H), Mushannaf Abdurrazzaq (w. 211 H), dan Mushannaf Hammad bin Salamah.

Imam Malik menulis *Al-Muwaththa'*, kitab hadis paling sahih pada masa itu. Sayangnya, jumlah hadis terbatas, hanya sekitar 500 buah yang disuplai dari berbagai sudut pandang para sahabat dan tabiin. Kemudian kitab tersebut berkembang menjadi 40 jilid. Di sisi lain, kitab tersebut juga menarik perhatian para ahli sejak hadisnya dipilih. Dengan demikian, al-Syafi'i mengatakan, "*kitab al-Muwaththa' adalah kitab yang paling sahih setelah firman Allah Swt.*"

Kitab-kitab ini mencakup hadis-hadis *marfuk*, *mauquf*, dan *maqthu'* karena satu-satunya tujuan mereka dalam menyusun hadis adalah untuk mengumpulkan dan melestarikan hadis. Oleh karena itu, mereka cukup longgar dalam periwayatannya sehingga untuk setiap topik mereka menyediakan semua hadis-hadis yang "relevan" yang telah mereka padatkan, termasuk semua sanad hingga ke sumbernya.

2. Para ulama pada masa itu memiliki sikap yang lebih kritis terhadap para rawi hadis dalam upaya *jarh wa ta'dil* karena semakin banyak ditemukan kelemahan, baik dari daya hafal maupun unsur-unsur nafsu serta perbuatan bidah. Oleh karena itu, ada sekelompok ulama yang memusatkan perhatiannya untuk meneliti karakteristik para rawi dengan kritis. Ulama tersebut kemudian menjadi terkenal dalam bidang ini. Adapun beberapa ulama yang dimaksud adalah Syu'bah bin al-Hajjaj (w. 160 H), Sufyan al-Tsauri, dan Abdurrahman bin al-Mahdi (w. 198 H).
3. Para ulama pada masa itu memiliki sikap *tawaqquf* yaitu sikap tidak menolak dan tidak menerima apabila mereka mendapatkan hadis dari seseorang yang tidak dikenal sebagai ahli hadis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Muqaddimah Sahih Abu Zinad, "*ia pernah berjumpa dengan seratus orang ulama di Madinah, semuanya dianggap dapat dipercaya, tetapi hadis-hadis yang mereka sampaikan tidak dapat diterima karena mereka tidak dikenal sebagai ahli hadis*".
4. Sikap menelusuri sejumlah hadis untuk menemukan kekurangan yang mungkin tertimbun di dalamnya. Kemudian untuk setiap item baru, mereka membuat aturan dan formula tertentu dalam upaya



memperkenalkannya. Dengan ikhtiar ini, bidang ilmu hadis semakin berkembang. Kesemuanya dapat berdiri sendiri dengan istilah-istilahnya yang khas.

Ulama menyelidiki dan meneliti semua aspek-aspek masa lalu pada tahap ini untuk mengungkap *illat-’illat-nya*. Oleh karena itu, para ulama semakin mendorong pencarian hadis. Namun pada kenyataannya, mereka dianggap sebagai kunci kesuksesan bagi setiap pencari hadis sehingga tidak dapat menemukan *muhaddit* yang berhasil hingga mereka mengunjungi banyak lokasi dan negara untuk mencari hadis.


Dengan cara itu, para ulama banyak mendapatkan ilmu yang sangat besar manfaatnya sebab mereka mendapat kesempatan menyaksikan betapa hebatnya para sahabat dalam menyebarkan hadis di berbagai penjuru. Lalu mereka juga menimbang seluruh sanad dan matannya, yang kemudian melahirkan banyak manfaat.

Para ulama yang telah mengadakan perlawatan mencari hadis mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat di kalangan masyarakat ilmiah sehingga muncullah beberapa julukan bagi mereka, seperti *al-Rahhaal*, *al-Rahhlah*, *al-Jawwal*, dan *Ilaihi kanat al-tihlah*. Julukan ini merupakan supremasi bagi para tokoh muhadditsin. Di samping itu, sebagian besar muhadditsin menjelajahi kawasan barat dan kawasan timur lebih dari satu kali. Para ulama pun menulis kisah perlawatan itu dengan berbagai suka dukanya.

Imam az-Zuhri adalah orang pertama yang mengumpulkan syarat-syarat yang digunakan seorang muhadditsin, yang kemudian disampaikannya kepada masyarakat dan memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkannya. Menurut beberapa ulama, beliau adalah pencetus *ulum al-hadis*.

Namun demikian, istilah-istilah dan ilmu-ilmu yang telah ada sampai saat itu hanya terhimpun dan terpelihara di dalam hati para ulama dan belum dibukukan dalam sebuah kitab—sejauh pengetahuan penulis, lebih-lebih dihimpun dan dicatat kaidah-kaidahnya dalam suatu kitab khusus, kecuali tulisan al-Syafi’i yang hanya mencakup beberapa pasal dan pembahasan yang berserakan, yang merupakan bagian penting dari disiplin ilmu ini.

Imam al-Syafi’i dalam kitab *al-Risalah* membahas kriteria hadis yang dapat dipakai hujah, yakni hadis yang memenuhi kriteria hadis sahih, di samping masalah hafalan rawi, riwayat dengan makna, dan rawi mudallis yang dapat diterima hadisnya. Dalam kitab *al-Umm*, beliau juga membahas hadis hasan dan hadis mursal disertai sanggahan terhadap ulama yang



menggunakannya sebagai hujah dengan sanggahan yang sangat argumentatif. Demikian pula masalah-masalah ilmu hadis lainnya. Jadi, tulisan al-Syafi'i ini merupakan kitab ilmu hadis pertama kali yang sampai kepada kita.

Tahap Pembukuan Hadis

Periode ini berlangsung dari abad ketiga hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Abad ketiga adalah masa pembukuan hadis dan masa keemasan sunnah karena sunnah dan hikmahnya didokumentasikan secara akurat pada abad ini.

Periode ini ditonjolkan oleh upaya para akademisi untuk secara eksplisit merekam hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Alhasil, mereka menyusun kitab-kitab musnad untuk menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang mereka kelompokkan berdasarkan nama-nama sahabat. Sebagai contoh, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dikumpulkan pada satu tempat dengan judul “musnad Abu Bakar”.

Selanjutnya datang al-Bukhari dengan usaha baru, yang secara tepat mencatat hadis-hadis asli dan menyusunnya menurut bab-bab tertentu sehingga hadis-hadis itu lebih mudah diidentifikasi dan dipahami. Ia memberi judul kitab yang disusunnya dengan nama *al-Jami'ash-Sahih*. Kecuali an-Nasai, enam berikutnya semuanya adalah muridnya. Mereka membangun kitab-kitabnya berdasarkan bab-bab fikih dan hadis-hadis pilihan, kendatipun penulis kitab-kitab sunah tidak membutuhkan semua hadis yang asli.

Terdapat keunggulan yang tidak tertandingi pada metode al-Bukhari karena telah meliputi pencatatan riwayat dan pengetahuan hadis. Selain itu, pembukuan hadis sahih yang dilakukan oleh dua syaikh (al-Bukhari dan Muslim) diikuti oleh Ibnu Khuzaimah (w. 311 H) dan Ibnu Hibban (w. 354 H).

Pada periode ini, masing-masing cabang ilmu hadis, seperti ilmu hadis sahih, ilmu hadis mursal, *ilmu al-asma' wa al-kuna*, dan sebagainya telah berdiri sendiri-sendiri. Volume khusus untuk masing-masing cabang ini juga telah disiapkan oleh para akademisi.

Yahya bin Ma'in (wafat 234 H) menyusun buku biografi para perawi. Muhammad bin Sa'd (w. 230 H) menyusun buku tentang *thabaqat* para perawi. Kitab tersebut menjadi karya terbesar yang membahas tentang *thabaqat*. Karya *Al-'Ilal wa al Ma'rifah ar-Rijal* dan *an-Nasikh wa al-Mansukh*



yang disusun oleh Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dan Ali bin Abdullah bin Al-Madini (w. 234 H).


Imam Bukhari adalah seorang imam yang sangat piawai dalam menyusun kitab. Dia menghasilkan buku-buku tentang berbagai mata pelajaran, yang berjumlah 200 judul. Para ulama mencatat bahwa tidak ada bidang hadis yang luput dari pembahasannya dan tidak disentuh dalam karya-karyanya karena sebagian besar jilid yang dihasilkan selalu menjadi perintis dalam pokok bahasannya.

Penulisan kitab merupakan suatu bagian yang integral dari seorang imam hadis. Semua penyusun kitab enam telah menyusun banyak kitab tentang ilmu hadis. Demikian juga penyusun yang lain. Mereka menyusun kitab ilmu hadis dengan judul yang sesuai dengan cabang ilmu hadis yang dibahas. Oleh karena itu, kitab yang mencakup seluruh cabang ilmu hadis diberi judul '*Ulum al-Hadis*, sebagaimana kitab yang mencakup fikih, tafsir, dan ilmu tauhid diberi judul '*Ulum al-Islam*.

Semua matan dan sanad hadis telah dipelajari dan diteliti secara mendalam oleh para ahlinya. Sebagaimana dibuktikan dalam karya at-Turmudzi dan lainnya, terminologi seputar hadis telah dikenal luas dan mapan di kalangan ahli hadis. Namun demikian, belum ditemukan *nash* yang membahas semua kaidah disiplin ilmu hadis dengan batasan terminologi karena masih bergantung pada hafalan dan penguasaan, kecuali kitab yang bernama *al-Ilal al-Shaghir* oleh Imam at-Turmudzi (wafat 279 H). Meskipun buku pendek ini hanya sampul buku jami', buku tersebut diajarkan secara mandiri kepada murid-muridnya. Para ulama mempelajari buku tersebut dari at-Turmudzi secara terpisah, membahas masalah-masalah utama dari *al-jarh wa at-tadil*, seperti peringkat perawi, urutan menerima dan meriwayatkan hadis, periwayatan hadis dengan makna, mursal hadis, definisi hadis hasan, hadis gharib, dan penjelasannya.

Penyusunan Kitab Induk

Penyusunan kitab induk dimulai pada abad pertengahan keempat dan berakhir pada awal abad ketujuh. Pada periode ini, para ulama meneliti kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama sebelumnya. Ulama-ulama tersebut pada umumnya merupakan pelopor pembukuan hadis dan ilmu hadis. Mereka mengumpulkan keterangan-keterangan yang tersebar dan melengkapinya dengan mengacu pada keterangan-keterangan ulama lain yang diriwayatkan dengan sanadnya, yang dapat ditelusuri hingga pembicara aslinya. Hal



ini sebagaimana yang dilakukan para ulama sebelumnya. Setelah itu, keterangan-keterangan tersebut diberi komentar dan diambil hukumnya. Pada akhirnya, buku-buku pada masa itu dijadikan referensi oleh para peneliti ketika menulis karya-karya sejenis untuk periode berikutnya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah yang tercantum di bawah ini.

1. *Al-Muhaddits al-Fashil Baina ar-Rawi wa al-Wa'i* karya al-Qadhi Abu Muhammad ar-Ramahurmuzi al-Hasan bin Abdirrahman bin Khallad (w. 360 H)

Kitab ini adalah buku terbesar di bidangnya pada saat itu. Perdebatan tersebut meliputi aturan perawi dan muhaddit, strategi mendapatkan dan meriwayatkan hadis, keseriusan ulama dalam menjalankan ilmu ini, dan topik-topik terkait hadis lainnya. Sebenarnya kitab ini termasuk dalam kitab 'Ulum al-Hadis dalam pengertian kontekstual, bukan atas dasar istilah yang dianggap sebagai subjek ilmiah yang diakui.

2. *Al-Kifayah Fi Ilmi ar-Riwayah* karya al-Khathib al-Baghdadi Abu Bakar bin Ahmad bin Ali (w. 463 H)

Buku ini berisi petunjuk-petunjuk periwayatan hadis dengan memaparkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah periwayatan hadis serta mazhab-mazhab pada pokok bahasan yang tidak disepakati. Hingga saat ini, buku ini adalah kitab yang terbesar di wilayahnya.

3. *Al-Ilm' Fi Ullum ar-Riwayat wa as-Sima'* karya Qadhi Iyadh bin Musa al-Yahshubi (w. 544 H)

Kitab-kitab utama 'Ulum al-Hadis dan sejumlah cabang ilmu hadis lainnya yang diproduksi selama ini adalah sumber utama bidang ini pada periode berikutnya. Para ulama kemudian memesan buku-buku mereka berdasarkan teks-teks dasar, menghilangkan sanad, menghapus, atau menambahkan sesuai kebutuhan.

Beberapa ulama menerbitkan buku-buku yang mencakup semua jenis hadis pada periode ini sehingga pembuatan buku-buku tentang 'Ulum al-Hadis juga berkembang pesat. Buku-buku berikut ini termasuk yang paling penting.

1. *Ma'rifat 'Ulum al-Hadis* karya al-Hakim Abu Abdillah an-Naissaburi (w. 405 H). Kitab ini membahas 52 cabang ilmu hadis dan telah dicetak di Mesir pada tahun 1937 M.
2. *Al-Mustakhrāj* karya Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al-Ishfahani (w. 430 H). Kitab ini membahas hal-hal yang belum sempat dibahas dalam kitab *al-Hakim* dan karenanya dinamai *al-Mustakhrāj*. Namun



kedua kitab ini belum membahas banyak masalah karena waktu yang berdekatan.

3. *Ma La Yasa'u al-Muhaddits Jahluhu* karya al-Miyajji Abu Hafsh Umar bin Abdul Majid (w. 580 H) merupakan kitab yang sangat ringkas.

Kitab-kitab tersebut diwarnai dengan kumpulan kutipan pendapat para ulama hadis yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya. Untuk setiap kumpulan kutipan kemudian dibuatkan judul yang mendeskripsikan kandungannya agar para pembaca mudah memahami sasaran pembahasannya. Dalam hal ini, hanya ada beberapa penjelasan dan sanggahan yang tidak diberi judul. Sebenarnya al-Hakim bermaksud untuk mencatat seluruh kaidah, tetapi ada dua hal yang tidak sempat dilakukannya sebagaimana yang dikatakan para ulama. *Pertama*, membahas seluruh jenis hadis. *Kedua*, memperluas dan membatasi sejumlah ungkapan sehingga maksud setiap definisi menjadi jelas.

Kematangan dan Kesempurnaan Pembukuan

Tahap ini dimulai pada abad ketujuh dan berakhir pada abad kesepuluh, di mana pembukuan 'Ulum al-Hadis mencapai tingkat kesempurnaannya dengan penulisan sejumlah kitab yang mencakup seluruh cabang ilmu hadis. Selain itu, terjadi penghalusan sejumlah ungkapan dan penelitian berbagai masalah secara mendetail. Para penulis kitab tersebut adalah imam-imam besar yang menghafal semua hadis dan mampu menandingi pengetahuan serta penalaran para imam besar terdahulu dalam hal cabang-cabang hadis, keadaan sanad, dan matannya.

Dalam karyanya yang terkenal *Ulum al-Hadis*, al-Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Hafiz al-Ushuli Abu 'Amr Utsman bin ash-Shalah (wafat 643 H)—seorang pembaharu dalam kitab pengetahuan— menggabungkan pengetahuan dari karya-karya sebelumnya dan mencakup semua aspek ilmu hadis. Adapun ciri-ciri karya tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kapasitasnya untuk mendapatkan kesimpulan yang luar biasa dari sudut pandang dan kaidah yang dikemukakan para ulama.
2. Memberi batasan pada definisi yang ada saat mendeskripsikannya dan juga menjelaskan definisi yang disebutkan sebelumnya.
3. Mengomentari pandangan akademisi berdasarkan temuan kajian dan ijtihad penulis.

Oleh karena itu, kitab tersebut memiliki penyusunan yang sangat sempurna dan menjadi perintis dalam pembukuan ilmu hadis dengan sistem



baru. Kitab tersebut sangat dihargai para ulama sehingga dengan cepat dikenal di seluruh dunia. Pujian pun terus mengalir sehingga murid-murid dari penulisnya mempublikasikan gurunya dengan sebutan Shahibu Kitab 'Ulum Al-Hadis (penulis kitab 'Ulum al-Hadis).

Kitab tersebut menjadi pelopor dan rujukan yang dapat dipercaya sehingga banyak penulis berikutnya yang mengacu padanya. Beberapa penulis meringkasnya, sedangkan yang lain menyusunnya dalam bentuk syair, dan ada pula yang memberikan syarah serta melengkapinya dengan catatan kaki. Namun, para penyusun pada tahap ini adalah para imam besar sehingga mereka tidak selalu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Mereka berijtihad dan sering kali mengkritik serta menolak pandangan yang ada.

Berikut adalah beberapa karya terkenal yang disusun setelah *'Ulum al-Hadis* karya Ibnu Shalah.

1. *Al-Irsyad*, karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi (w. 676 H). Kitab ini merupakan ringkasan dari *'Ulum al-Hadis*. Kitab ini disusun menjadi *al-Taqrīb wa al-Taisir li Al-Hadis al-Basyir an-Nadzir*.
2. *Al-Tabshirah wa al-Tadzlatah*, kitab yang disusun dalam bentuk syair sebanyak seribu bait, karya al-Hafizh Abdurrahman bin al-Husain al-'Iraqi (w. 806 H). Kitab ini mencakup seluruh isi kitab *'Ulum al-Hadis* dengan menjelaskan dan menambah kekurangannya dengan beberapa masalah, lalu disyarahinya dengan syarah yang sangat baik.
3. *At-Taqyid Wa al-lidhah li Ma Uthliqa wa Ughliqa min Kitab Ibn ash-Shalah* karya al-Hafizh al-'Iraqi'. Kitab ini merupakan syarah terhadap kitab Ibnu ash-Shalah yang dikenal pula dengan nama an-Nukat. Kitab ini diberi catatan kaki oleh Fadhilat asy-Syaikh Muhammad Raghīb ath-Thabbah dengan keterangan-keterangan yang sangat bermanfaat.
4. *Al-Ifshah 'Ala Nukat Ibnu ash-Shalah kitab syarah 'Ulum al-Hadis*, disusun oleh al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H). Hingga saat ini, kitab ini masih dalam bentuk tulisan tangan yang terdapat di India.
5. *Fath al-Mughhits Syarh Al fiyah al-Iraqi fi Ilm al-Hadis* karya al-Hafizh Syamsuddin Muhammad as-Sakhawi (w. 902 H). Keistimewaan kitab ini adalah memuat hasil studi kritis terhadap masalah-masalah yang ada dalam kitab-kitab sunah dan *'Ulum al-Hadis*. Kitab ini telah dicetak di India dalam satu jilid tebal.



6. *Tadrib ar-Rawi Syarah Taqrib an-Nawawi* karya al-Hafizh Jalaluddin Abdurahman as-Suyuthi (w. 911 H). Kitab ini tampak sangat kompleks meskipun tidak luput dari hal-hal yang perlu dikritik.
7. *Nukhbat al-Fikar* dan syarahnya *Nuzhat al-Nazhar* karya al-Hafizh Ibnu Hajar.


Selain karya-karya tersebut, banyak pula karya lain yang dipengaruhi oleh *‘Ulum al-Hadis* milik Ibnu ash-shalah. Al-Hafizh bin Hajar berkata bahwa “*begitu besar minat orang-orang terhadapnya dan mengikuti langkah-langkahnya sehingga tidak dapat dihitung berapa banyak orang yang menanamkannya, meringkasnya, menyelesaikannya, mengecilkannya, menentangnya, dan mempertahankannya.*”

Akan tetapi, orang yang mengkajinya dengan saksama akan mengetahui bahwa pembahasannya tidak disusun dengan sistematika yang berlaku saat ini. Dengan demikian, ketika membahas suatu hal yang berkaitan dengan sanad umpamanya, tiba-tiba beralih kepada pembahasan yang berkaitan dengan matan atau yang berkaitan dengan keduanya. Hal ini terjadi sebagaimana dijelaskan oleh al-Biq’i karena Ibnu Shalah mendiktekan kitabnya kepada penulisnya sehingga hasil tulisannya tidak sistematis dan apabila terasa oleh beliau ada sistematika lain yang lebih baik maka beliau mempertahankan tulisannya dan tidak meralatnya.

Meskipun demikian, para ulama mengikuti sistematikanya karena kitab itu telah menjadi panutan dalam disiplin ilmu hadis ini. Kecuali kitab *Nukhbat al-Fikaar* dan syarah yang disusun oleh al-Hafizh Ibnu Hajar karena dalam bentuk yang demikian, ringkasnya kedua kitab ini membahas persoalan yang cukup luas, yang mencerminkan kemandirian pribadi penyusunnya. Di samping itu, kitab ini memiliki keistimewaan dari aspek sistematikanya karena disusun dengan sistematika baru yang sangat efektif dalam menempatkan kebanyakan jenis hadis.

Masa Kebekuan dan Kejumudan

Periode ini berlangsung dari abad ke-11 hingga awal abad ke-14 Hijriah. Pada titik ini, ijthad ilmu hadis dan penyusunan kitab praktis terhenti. Periode ini melihat munculnya sejumlah publikasi hadis singkat dan berguna, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Namun para penulis lebih sibuk mengkritisi ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam publikasi-publikasi sebelumnya daripada mendalami inti persoalan, baik melalui kajian maupun ijthad.



Adapun kitab-kitab yang disusun pada tahap ini adalah sebagai berikut.

1. *Al-Manzhumat al-Baiquniyyah* karya Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni ad-Dimasyqi (w. 1080 H)
2. Kitab ini berisi 36 bait syair. Keistimewaan kitab ini dibanding kitab *manzhumah* lainnya adalah kitab ini disusun dengan sistematis dan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah dihafalkan oleh orang-orang yang mempelajarinya.
3. *Taudhih al-Afiar* karya ash-Shan'ani Muhammad bin Ismail al-Amir (w. 1182 H). Kitab ini cukup komplit dan penting daripada kitab lainnya.
4. *Syarah Nuz-hat an-Nazhar* karya Syekh Ali bin Sulthan al-Harawi Al-Qari'i (w. 1014 H)
Kitab ini juga dikenal dengan *Syarh asy-Syarh*. Pembahasan di dalamnya sangat bermanfaat, sesuai dengan keluasan ilmu penyusunnya.

Pada masa ini, Allah Swt. telah membangkitkan minat yang besar dalam mempelajari hadis di seluruh anak benua India. Amalan ini dimulai oleh al-'Allamah al-Imam al-Muhaddits Syah Waliyyullah ad-Dahlawi (w.176 H) dan diteruskan oleh keturunan, cucu, dan muridnya. Mereka lebih memperhatikan ilmu hadis daripada disiplin ilmu lainnya. Narasinya konsisten dengan gagasan yang diterima dan diinginkan oleh perawi. Distribusi literatur hadis dan syarah dari India menunjukkan pentingnya kebangkitan dan ketaatan mereka terhadap sunah.

Namun, penulis menemukan bahwa buku-buku hadis pada saat itu, para ulama tidak pernah mengabaikan masalah sanad dan membedakan antara hadis yang dapat diterima dan yang mardud. Mereka menulis sejumlah besar jilid syarah hadis yang mampu mencapai tujuan mereka yaitu mengidentifikasi hadis-hadis yang sah dan hasan dari yang lain serta menghancurkan kepalsuan dan hal-hal menjijikkan lainnya dari hadis dengan kejujuran.


Kebangkitan Kedua

Periode ini dimulai pada awal abad ke-14 Hijriah. Pada masa ini, umat Islam digemparkan oleh berbagai kecemasan yang dapat terjadi setiap saat sebagai konsekuensi dari interaksi antara dunia Islam dengan dunia timur serta barat, pertempuran militer yang brutal, dan pemikiran penjajahan yang berbahaya. Kemudian muncul informasi yang menyembunyikan keberadaan hadis-hadis yang diproduksi oleh orientalis dan diterima oleh mereka yang mudah terhanyut arus asing, yang kemudian menyatakannya dengan penuh



keyakinan. Untuk membantah kesalahan dan kepalsuan mereka, keadaan ini memerlukan pengembangan publikasi yang menjelaskan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, keadaan kontemporer membutuhkan pembaharuan metodis kompilasi volume *'ulum al-hadis*. Dalam hal ini, para akademisi berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan karya mereka masing-masing. Karya-karya para sarjana banyak yang telah dicetak pada masa ini, terutama karya-karya ulama berikut.

1. Syekh Jamaluddin al-Qasimi
Beliau menulis kitab *Qawa'id at-Tahdits* sebagai hadiah untuk orang-orang yang biasanya dipersembahkan buku-buku lain dan yang para ulama sangat mengharapkan petunjuk mereka yaitu orang-orang yang memiliki lima sifat, terutama sifat ikhlas, cerdas, dan objektif. Pembahasan mengenai ilmu hadis dalam kitab ini dibagi menjadi tiga, yaitu a) pembahasan mengenai hadis sahih dan hasan; b) pembahasan mengenai hadis yang lemah; dan c) pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketiga jenis hadis tersebut. Dalam sistematisasi seperti itu, buku tersebut menjadi panduan bagi penulis di bidang yang sama pada waktu itu.
2. *Miftah as-Sunnah atau Tarikh Funun al-Hadis* karya Abdul Aziz al-Khuli. Kitab ini merupakan pelopor dalam pengkajian sejarah hadis dan perkembangan ilmu-ilmunya.
3. *As-Sunnah wa Makanatuha fi at-Tasyri' al-Islami* karya Dr. Mushthafa as-Siba'i
Kitab tersebut sangat agung, membahas ihwal para orientalis, serangan mereka terhadap hadis, dan serangan balik mereka ketika kalah berargumentasi. Di samping itu, kitab ini juga menyanggah anggapan-anggapan kelompok ingkar sunah, baik dari generasi yang terdahulu maupun dari generasi waktu itu.
4. *Al-Hadis wa al-Muhadditsun* karya Dr. Muhammad Abu Zahw
Kitab tersebut menjelaskan tentang ketekunan para ulama dalam mengabdikan kepada sunah disertai hasil penelitian kondisi hadis pada periode pertama, yaitu periode sahabat, tabiin, hingga periode pembukuan hadis. Kitab tersebut juga dilengkapi dengan sanggahan terhadap isu dan anggapan yang batil berkenaan dengan hadis.
5. *Al-Manhaj al-Hadis fi 'Ullum al-Hadis* karya Dr. Syekh Muhammad as-Simahi yang menguasai seluruh cabang ilmu hadis
Penyusunan kitab ini dimaksudkan untuk membahas ilmu hadis secara luas dan komprehensif beserta kaidah-kaidahnya yang panjang. Kitab



tersebut terdiri atas empat bagian. Bagian pertama adalah “Sejarah Hadis, yang terdiri dari tiga jilid”. Bagian kedua adalah “Mushtalah al-Hadis”. Bagian ketiga adalah “Periwayatan hadis”. Bagian keempat “Hal Ihwal Para Rawi”.

Upaya para ulama pengabdian sunah telah berlangsung secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk menerima dan menyampaikan hadis Nabi saw., baik dalam bentuk pengetahuan, praktik, penelitian, maupun penjelasan dari masa Rasulullah saw. hingga saat ini. Oleh karena itu, siapa saja dapat dengan mudah menemukan jalan untuk mempelajari hadis sahih dan membedakannya dari yang lainnya. Sebagai hasil dari upaya ini, hadis Nabi saw. selalu diperbarui, tampil dengan jelas, dan asli. Hal ini merupakan tanda kemuliaan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada umat manusia, bahkan dapat menjadi mukjizat yang membuktikan kebenaran firman Allah Swt.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ تَحْفِظُونَ

“*Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*” (QS al-Hijr: 9)

 litmus.
Penerbit





BAB III

Hadis pada Masa Rasulullah



Cara Memperoleh Hadis

Pada masa Nabi Muhammad saw., para sahabat memperoleh hadis melalui empat cara. Adapun cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menghadiri majelis taklim Rasulullah saw.
Rasulullah saw. selalu menyediakan waktu untuk mendakwahkan ajaran Islam kepada para sahabat. Begitupun para sahabat selalu menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka untuk menghadiri majelis taklim. Mereka yang hadir kemudian menyampaikan ilmu yang telah diperoleh kepada sahabat yang berhalangan hadir.
2. Ketika Rasulullah saw. menemui kejadian-kejadian tertentu, beliau menyampaikan hukum yang berkenaan kepada para sahabatnya. Jika banyak sahabat yang melihat kejadian, maka berita tentang peristiwa tersebut akan menyebar dengan cepat. Namun, apabila hanya diketahui



- beberapa sahabat, Nabi Muhammad saw. memerintahkan mereka untuk memberi tahu kepada sahabat lain yang belum mengetahui.
3. Ketika ada peristiwa yang terjadi kepada para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang hukum peristiwa tersebut. Kemudian, Nabi Muhammad saw. akan mengeluarkan fatwa dan memberi penjelasan terhadap hukum atas kejadian tersebut. Hal ini sebagaimana dialami Ali bin Thalib r.a. dengan masalahnya yakni *mazi*. Menurut Ali, “saya adalah orang yang sering keluar dari *mazi*, oleh karena itu saya menasihati al-Miqdad untuk berkonsultasi dengan Rasulullah saw. mengenai hal ini, dan Rasulullah saw. menjawab, bahwa dia harus berwudhu”. (HR Bukhori)
 4. Para sahabat terkadang melihat Rasulullah melakukan perbuatan yang dikaitkan dengan tata cara pelaksanaan ibadah, seperti salat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Sahabat yang mengamati perbuatan tersebut kemudian menceritakannya kepada sahabat lain atau generasi berikutnya.

Penulisan Hadis

Status hadis pada masa Nabi Muhammad saw. berbeda dengan Al-Qur'an yang belum ditulis secara formal. Banyak pernyataan dan argumen yang terkadang bertentangan satu sama lain sebagaimana berikut ini.

1. Larangan menulis hadis
Ada banyak hadis Nabi Muhammad saw. yang melarang para sahabat menulis hadis. Salah satunya dalam hadis dari Abu Said al-Khudri yang bunyinya sebagai berikut.

لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه رواه مسلم


“Nabi muhammad saw. bersabda: “janganlah kamu tulis apa-apa yang kamu dengar dari aku selain Al- Qur'an; dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Qur'an, hendaklah dihapuskan”.
(HR Muslim.)

2. Perintah (kebolehan) menuliskan hadis
Nabi Muhammad saw. memerintahkan atau memperbolehkan penulisan beberapa hadis. Anjuran tersebut terlihat dalam hadis Anas Ibnu Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda, “ikat ilmu dengan tulisan (*tulislah*)”.


3. Sikap para ulama dalam menghadapi kontroversi hadis-hadis
Ajjaz al-Khathib menemukan bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda untuk mendamaikan dua kumpulan hadis yang tampaknya bertentangan dalam hal penulisan. Tiga sudut pandang yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
 - a. Pembatasan penulisan
Hadis terjadi pada masa awal Islam ketika diyakini bahwa hadis dan Al-Qur'an akan dicampuradukkan. Namun, ketika jumlah umat Islam bertambah dan mereka dapat membedakan antara hadis dan Al-Qur'an, kekhawatiran itu sirna dan mereka diizinkan untuk menuliskannya.
 - b. Pembatasan tidak ditujukan bagi individu yang daya ingatnya tinggi. Sebaliknya, pembatasan diberikan kepada mereka yang daya hafalnya kurang.
 - c. Pembatasan bersifat luas, tetapi kemampuan menulis diberikan khusus kepada mereka yang mampu membaca dan menulis agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.

Berikut beberapa nama sahabat yang menyusun atau menulis hadis pada masa ini.

1. Abdullah bin Amru bin al-Ash (w. 65 H/685 M), shahifahnyanya adalah Ash-Shadiqah
2. Ali bin Abi Thalib (w. 40 H/611 M), penulis hadis tentang hukum diyat, hukum keluarga, dll
3. Anas bin Malik (w. 709 M)
4. Samurah bin Jundab (w. 60 H/680 M)
5. Abdullah bin Abbas (w. 69 H/689 M)
6. Jabir bin Abdullah al-Anshari (w. 78 H/697 M).
7. Abdullah bin Abi Awfa' (w. 86 H).



 **litrus.** Penerbit





BAB IV

Istilah-Istilah dalam Ulumul Hadis



Istilah Dasar Ulumul Hadis

Di bawah ini, terdapat beberapa istilah dasar yang digunakan dalam ulumul hadis.

1. Sunah

Sunah diartikan sebagai 'jalan', 'cara', atau 'metode yang baik atau buruk'. Dalam buku *Al-Misbah Munir*, sunah merupakan jalan, metode, dan biografi atau apakah itu merupakan sesuatu yang terpuji atau tercela. Pada hakikatnya, sunah digunakan untuk sesuatu yang terpuji dan apabila digunakan pada selainnya, ada hal yang terhubung dengannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. pada QS al-Imran ayat 137.



قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عُقْبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٧٧﴾

“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

2. *Atsar*

Atsar secara bahasa adalah sisa dari sesuatu. Kemudian menurut Ibnu Hajar, *atsar* yang banyak tersebar ditujukan bagi hadis *mauquf* dan hadis *maqtu'*.

3. *Khobar*

Khobar secara bahasa adalah ‘ilmu’, ‘pengetahuan’, atau ‘berita’. Bentuk jamak dari *khobar* adalah أخبار—lebih umum dari hadis. Hadis datang dari Rasulullah saw., sedangkan *khobar* datang dari Rasulullah saw. atau selain Rasulullah saw. Lalu, perbandingan keduanya dikatakan seperti hal yang umum dan khusus sehingga setiap hadis merupakan *khobar*, bukan setiap *khobar* adalah hadis.

4. Sahabat

Sahabat secara bahasa berasal dari kata *as-shahabi* yang berarti ‘pendamping’. Sementara secara istilah, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah saw., beriman dengan beliau, dan wafat dalam keadaan Islam meskipun pernah murtad.

5. *Taabi'i*

Taabi'i secara bahasa adalah *ismun fa'il* (nama subjek atau pelaku) dari *taabi'a* yang berarti berjalan di belakang. Secara istilah, *taabi'i* adalah seseorang yang bertemu salah satu dari para sahabat atau lebih dalam keadaan Islam dan wafat juga dalam keadaan Islam. Disebutkan pula bahwa *taabi'i* adalah seseorang yang menemani sahabat.

6. *Taabi' taabi'i*

Taabi' taabi'i secara bahasa memiliki arti yang sama dengan *taabi'i*. Secara istilah, *taabi' taabi'i* adalah seseorang yang berjumpa dengan salah satu dari *taabi'in* atau lebih dalam keadaan Islam dan wafat juga dalam keadaan Islam.

7. Sanad

Sanad secara bahasa adalah sandaran atau tumpuan. Disebut sebagai sandaran atau tumpuan karena hadis bersandar atau bertumpu kepada

- sesuatu. Secara istilah, sanad adalah susunan atau rangkaian para perawi yang bersambung sampai ke matan hadis (teks/isi hadis).
8. *Isnad*
Isnad secara bahasa adalah bersandar atau menyandarkan sesuatu ke sesuatu lainnya.
 9. *Sanad aly*
Sanad *aly* secara bahasa adalah *ismun fa'il* (nama pelaku atau subjek) dari al-uluww (I) yang berarti tinggi dan merupakan lawan kata dari *as-sif* (J) yang berarti bawah. Secara istilah, sanad *'aly* berarti sanad yang jumlah perawi sedikit bila dibandingkan dengan sanad yang lain, yang meriwayatkan hadis yang sama.
 10. *Musnad*
Musnad secara bahasa ialah *ismun maf'ul* (nama objek) yang bermaksud disandarkan atau ditumpukan kepadanya.
 11. *Musnid*
Musnid adalah perawi yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri.
 12. *Matan*
Matan secara bahasa adalah sesuatu yang keras atau kokoh dan tanah yang naik. Sementara secara istilah, matan adalah sebuah perkataan (*al-kalam*) atau kata-kata yang terdapat sesudah sanad.
 13. *Thariq*
Thariq secara bahasa berarti 'jalan'. Sementara secara istilah, *thariq* sama dengan sanad, terhubung atau tersambung ke matan.
 14. *I'tibar*
I'tibar secara bahasa merupakan asal kata (masdar) dari *i'tabara* yang berarti 'menguji', 'mengetes', atau 'mencoba'. *I'tibar* juga diartikan melihat beberapa hal untuk mengetahui sesuatu yang lain dari jenisnya. Secara istilah, *i'tibar* adalah memeriksa atau meneliti jalur periwayatan hadis yang tunggal untuk mengetahui apakah ada perawi lain yang meriwayatkan jalur periwatan dari segi lafaz dan arti; atau mempunyai sanad yang sama dengannya atau melalui jalan sahabat yang lain; atau tidak ada sama sekali perawi yang mengikutinya, baik dari segi lafaz maupun arti.
 15. *Hujjah*
Hujjah secara bahasa berarti bukti akan kebenaran suatu berita. *Hujjah* (argumen) sama dengan dalil (bukti). Secara istilah, *hujjah* ialah *laqab* atau gelar tertinggi bagi *al-hafiz* yakni orang yang tingkat hafalan,



penguasaan, dan ketelitiannya terhadap hadis dari segi sanad dan matannya mencapai tahap sempurna. Dengan demikian, apa yang disampaikan *al-hafiz* menjadi *hujjah* bagi orang lain.

16. *Al-wajhu*

Wajhu secara bahasa berarti ‘wajah’ atau ‘sudut’. Secara istilah, *wajhu* sama dengan sanad. Imam at-Tirmidzi banyak menggunakan istilah dengan mengatakan bahwa “hadis ini aneh (*gharib*), kita tidak mengetahuinya, kecuali dari sudut (*wajhu*) ini atau dari sanad ini”.

17. *Syahid*

Syahid secara bahasa adalah *ismun fa’il* (nama subjek atau pelaku) dari *as-syahadah*. Bentuk jamaknya adalah *syawahid* yang artinya ‘menyakinkan’, ‘membuktikan’, ‘menguatkan’, atau ‘mengetahui’. Secara istilah, *syahid* berarti seorang sahabat meriwayatkan isi atau matan hadis sahabat yang lain dengan menggunakan lafaz serta arti yang sama. Hadis sahabat ini menjadi saksi bagi hadis sahabat yang lain; hadis ini menguatkan hadis sahabat yang lain, yang sama dengannya.

18. *Mutabi’*

Mutabi’ secara bahasa adalah *ismun fa’il* (nama subjek atau pelaku) dari kata yang berarti ‘ikut’ atau ‘setuju’. Secara istilah, *mutabi’* adalah hadis yang para perawi di dalamnya mengikuti jalur periwayatan dari para perawi yang bersanad tunggal, baik dari segi lafaz dan arti atau hanya arti. Mereka juga meriwayatkannya dari sahabat yang sama.

19. *Mutaba’ah*

Mutaba’ah secara bahasa berarti ‘setuju’, ‘sepakat’, atau ‘berkongsi’. Secara istilah, *mutaba’ah* adalah seorang perawi yang sepakat bersama perawi lainnya dalam meriwayatkan hadis, baik meriwayatkan hadis dari syekh yang sama atau berbeda. Paling tidak, letak persamaan dalam riwayat ada pada posisi sahabat. *Mutaba’ah* terbagi menjadi dua, yaitu *mutaba’ah tammah* (persamaan terletak dari awal sanadnya) dan *mutaba’ah qashirah* (persamaan terletak di pertengahan sanadnya).

Istilah dalam Kegiatan Periwayatan

Para ulama membagi perawi ke dalam tingkatan yang berbeda-beda berdasarkan berapa banyak dan sedikit hadis yang mereka riwayatkan dan kedudukan mereka dalam bidang hadis. Adapun setiap tingkatan diberikan gelar khusus sebagaimana penjelasan berikut ini.



1. *Al-Musnid*

Al-musnid adalah sebutan bagi seseorang yang meriwayatkan hadis beserta sanadnya, baik dia memahami makna hadis yang disampaikan-nya atau hanya meriwayatkan hadis tanpa memahaminya.

2. *Al-Muhaddits*

Sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Sayyidi an-Nas, *al-muhaddits* adalah orang yang mencurahkan perhatiannya terhadap hadis, baik dari segi riwayat ataupun dirayah, menghafalkan identitas dan ciri-ciri perawi, mengetahui keadaan sebagian besar perawinya, zaman, dan hadis yang mereka ceritakan. *Al-muhaddits* juga memiliki keistimewaan yang dikenal dengan pendirian dan ketelitiannya. Dengan kata lain, dia menjadi pusat pertanyaan orang-orang tentang hadis dan para perawinya. Sudut pandangnya berasal dari banyaknya ucapan yang disampaikannya yang kemudian ditulis oleh para pendirinya. Menurut Ibnu al-Jazari, “*muhaddits* adalah orang yang mempelajari hadis dalam bentuk riwayat dan mengembangkannya dalam bentuk dirayah”.

3. *Al-hafizh*

Gelar *al-hafizh* lebih tinggi daripada *al-muhaddits*. Menurut para ulama, *al-hafizh* adalah sebutan bagi orang yang sangat mengetahui hadis dan ilmu-ilmunya sehingga dia lebih banyak mengetahui hadis. Menurut Ibnu al-Jazari, *al-hafizh* meriwayatkan semua hadis yang pernah dide-
ngar dan menghafal hadis-hadis yang diwajibkan kepadanya. Menurut az-Zuhri, *al-hafizh* tidak akan lahir, kecuali setiap 40 tahun sekali. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, *al-hafizh* merupakan seorang yang hafal sejuta hadis. Pendefinisian tersebut pada dasarnya merupakan penilaian para ulama terhadap *al-hafizh* yang begitu tinggi.

4. *Al-hujjah*

Gelar *al-hujjah* dianugerahkan kepada *al-hafizh* yang terkenal dengan ketekunannya. Seorang *hafiz* diberi gelar *al-hujjah* jika ia sangat rajin, kuat, dan memiliki ingatan yang luas tentang sanad dan matan hadis. *Al-hujjah* didefinisikan oleh ulama *mutaàkhhirin* sebagai orang yang hafal 300 ribu hadis termasuk sanad dan matannya.

Jumlah hadis yang dipelajari oleh para ulama, seperti yang mereka sebutkan mencakup hadis yang memiliki matan yang sama, tetapi sanad-nya berbeda serta hadis yang memiliki redaksi matan yang berbeda. Hal ini karena setiap perubahan kata dalam sanad atau matan dianggap sebagai hadis yang berbeda. Oleh karena itu, sering kali para muhadditsin



berusaha untuk melakukan penelitian dan perjalanan ke berbagai daerah untuk menemukan perbedaan kata dalam hadis tersebut.

5. *Al-Hakim*

Al-hakim adalah seorang perawi yang memiliki kendali penuh atas semua hadis, hanya dengan beberapa hadis yang terlewatkan.

6. *Amir al-mu'minin fi al-hadis*

Gelar terbesar yang diberikan kepada seseorang karena kompetensinya melampaui gelar-gelar sebelumnya, baik dalam hal hafalan maupun kedalaman pengetahuan tentang hadis dan 'illat-'illat-nya. Ia menjadi rujukan para hakim, hafiz, dan lain-lain. Sufyan ats-Tsauri, Shubah bin al-Hauaj, Hammad bin Salamah, Abdullah bin al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, dan Muslim adalah beberapa ulama yang menyandang gelar ini. Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani dan lain-lain adalah kalangan ulama *muta'akhkhirin*.

Derajat keilmuan ulama hadis diukur dari hafalannya, bukan dari jumlah kitab yang dimilikinya sehingga orang yang memiliki banyak kitab, tetapi tidak mengingat isinya, tidak dapat dianggap sebagai *muhaddits*. Namun sebagian umat Islam saat ini menganggap remeh hadis dan tidak memahaminya kecuali dengan membolak-balik halaman kitab berdasarkan daftar isi sehingga sebagian dari mereka tanpa memikirkan risikonya menurunkan hafalan Al-Qur'an dan hadis dengan mengandalkan naskah kitab yang terus bertambah. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman umat Islam terhadap kelebihan para ulama.





BAB V

Sanad dan Matan dalam Hadis




Pengertian Sanad

Sanad secara bahasa adalah *al-mu'tamad*, artinya yang dapat dijadikan pegangan (Mahmud al-Thahhan, 1979: 20). Dapat pula diartikan sesuatu yang terangkat (tinggi) dari tanah. Kemudian secara terminologi,

هُوَ طَرِيقُ الْمَتْنِ، أَي سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْمَتْنَ مِنْ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ.

“sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan (meriwayatkan) matan dari sumbernya yang pertama.”

Adapun al-Tahanawi mengemukakan definisi yang hampir senada dengan redaksi berikut.



وَالسَّنَدُ : الطَّرِيقُ الْمَوْصِلَةُ إِلَى الْمَتْنِ ، أَيِ أَسْمَاءِ رَوَاتِهِ مُرْتَبَةً.

“Dan sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yaitu nama-nama para perawinya secara berurutan.”

Jalan matan dinamakan dengan sanad karena musnid berpegang kepadanya ketika menyandarkan matan terhadap sumbernya. Demikian pula para *huffazh* menjadikannya sebagai pegangan (pedoman) dalam menilai hadis, apakah sah atau *dhaif*.

Contoh dari sanad adalah seperti yang terlihat dalam hadis berikut ini.

رَوَى الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَمَلِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا بَكَرَهُ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ .

“Imam Bukhari meriwayatkan, ia berkata ‘telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna, ia berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Wahhab al-Tsaqafi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub, dari Abi Qilabah, dari Anas, dari Nabi saw.’; beliau bersabda, ‘ada tiga hal yang apabila seseorang memilikinya maka ia akan memperoleh manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya daripada selain keduanya; bahwa ia mencintai seseorang hanya karena Allah Swt.; dan bahwa ia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci masuk ke dalam api neraka.’”

Dalam hadis tersebut, terdapat deretan nama perawi yang membawa kita kepada inti hadis, yakni Bukhari, Muhammad ibn al-Mutsanna, ‘Abd al-Wahhab al-Tsaqafi, Ayyub, Abi Qilabah, dan Anas. Mereka disebut sebagai sanad hadis tersebut karena membawa kita dari sumber asal hadis hingga sampai pada intinya.

Setiap individu yang meriwayatkan hadis tersebut disebut sebagai perawi (perawi/periwayat). Mereka bertugas menyampaikan atau mencatat dalam sebuah kitab, apa yang didengar atau diterimanya dari orang lain (gurunya).



Peran Sanad dalam Dokumentasi Hadis


Terdapat dua peranan penting yang dimiliki sanad dalam kaitannya dengan hadis. *Pertama*, peranannya dalam pendokumentasian hadis yang menyangkut pengumpulan atau pemeliharaan hadis, baik dalam bentuk tulisan maupun dengan mengandalkan daya ingat. *Kedua*, perannya dalam penentuan kualitas hadis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian di bawah ini.

1. Peran sanad dalam pendokumentasian hadis

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu mengenai sejarah penghimpunan dan pengodifikasian hadis, terlihat bahwa begitu besar peranan yang dimainkan oleh para perawi hadis dalam rangka mencatat dan memelihara keutuhan hadis Nabi Muhammad saw. Kegiatan pendokumentasian hadis, terutama pengumpulan dan penyimpanan hadis-hadis Rasulullah., baik melalui hafalan maupun tulisan yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'i al-tabiin, dan mereka yang datang sesudahnya hingga sampai kepada generasi yang membukukan hadis-hadis tersebut. Para ulama yang membukukan hadis, antara lain Malik Ibnu Anas, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, dan lainnya yang telah menyebabkan terpeliharanya hadis-hadis Rasulullah hingga ke tangan umat Islam saat ini.

Menurut al-Azami, pada tingkatan sahabat, pengumpulan dan pemeliharaan hadis dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, *learning by memorizing* yaitu dengan cara mendengarkan setiap perkataan Nabi Muhammad saw. dan kemudian menghafalnya. *Kedua*, *learning through writing* ialah mempelajari hadis dan menyimpannya dalam bentuk tulisan sebagaimana dilakukan Abu Ayyub al-Anshari (w. 52 H), Abu Bakar ash-Shiddiq (w. 13 H), Abdullah bin Abbas (w. 68 H), Ibnu Umar (w. 74 H), dan perawi lainnya. *Ketiga*, *learning by practice* ialah para sahabat mempraktikkan setiap hadis yang mereka pelajari, yang diterimanya dengan baik melalui hafalan maupun tulisan. Cara pemerolehan hadis yang demikian tetap dipertahankan para sahabat dan ulama yang datang setelah mereka, tepatnya setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Khusus mengenai kegiatan penulisan hadis yang dilakukan masing-masing generasi periwayat hadis, telah didokumentasikan oleh M. M. Azami di dalam disertasinya yang berjudul "Studies in Early Hadith Literature".

Dalam perkembangan berikutnya, proses pendokumentasian hadis semakin banyak dilakukan dengan tulisan. Hal ini terlihat dari delapan metode mempelajari hadis yang dikenal di kalangan ulama hadis. Tujuh



di antaranya yaitu metode kedua sampai kedelapan sangat bergantung pada materi tertulis. Sementara sisanya yakni metode pertama juga berkaitan dengan materi tertulis. Kedelapan metode tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Sama'* adalah bacaan guru untuk murid-muridnya. Metode ini berwujud dalam empat bentuk, yakni bacaan secara lisan, bacaan dari buku, tanya jawab, dan mendiktekan.
- b. *'Ardh* adalah bacaan oleh para murid kepada guru. Dalam metode ini, para murid yang disebut *'qari'* membacakan catatan hadis di hadapan gurunya dan selanjutnya yang lain mendengarkan serta membandingkan dengan catatan mereka atau menyalin dari catatan tersebut.
- c. *Ijazah* adalah memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah hadis atau buku yang bersumber darinya tanpa terlebih dahulu hadis atau buku tersebut dibaca di hadapannya.
- d. *Munawalah* adalah memberikan kepada seseorang sejumlah hadis tertulis untuk diriwayatkan/disebarluaskan. Metode ini sebagaimana yang dilakukan oleh al-Zuhri (w. 124 H) kepada al-Tsauri, al-Auza'i, dan yang lainnya.
- e. *Kitabah* adalah menuliskan hadis untuk seseorang yang selanjutnya untuk diriwayatkan kepada orang lain.
- f. *I'lam* adalah memberi tahu seseorang tentang kebolehan untuk meriwayatkan hadis dari buku tertentu berdasarkan otoritas ulama.
- g. *Washiyyat* adalah seseorang mewasiatkan sebuah buku atau catatan tentang hadis kepada orang lain yang dipercayainya dan dibolehkannya untuk meriwayatkannya kepada orang lain.
- h. *Wajadah* adalah mendapatkan buku atau catatan seseorang tentang hadis tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Namun, cara ini tidak dipandang para ulama hadis untuk menerima atau mempelajari hadis.

Melalui cara-cara di atas, masing-masing sanad hadis secara berkesinambungan, mulai dari lapisan sahabat, tabi'in, tabi'i al-tabi'in, dan seterusnya sampai terhimpunnya hadis-hadis Nabi saw. di dalam kitab-kitab hadis seperti yang kita jumpai saat ini, telah memelihara dan menjaga keberadaan serta kemurnian hadis Rasulullah. Kegiatan pendokumentasian hadis yang dilakukan masing-masing sanad tersebut telah pula didokumentasikan para ulama dan para peneliti serta kritikus hadis. Kitab-kitab hadis yang muktabar dan standar, seperti Sahih Bukhari,



Sahih Muslim, dan lainnya di dalam menuliskan hadis juga menuliskan secara urut nama-nama sanad hadis tersebut satu per satu, mulai dari sanad pertama hingga sanad terakhir.

Kegiatan pendokumentasian hadis yang telah dilakukan para sanad hadis ini merupakan kontribusi besar bagi keterpeliharaan dan kesinambungan ajaran agama Islam yang telah disumbangkan oleh para sanad hadis.

2. Peranan sanad dalam penentuan kualitas hadis

Status dan kualitas suatu hadis, apakah dapat diterima atau ditolak, tergantung sanad dan matan hadis tersebut. Apabila sanad suatu hadis telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, demikian juga matannya maka hadis dapat diterima sebagai dalil untuk melakukan sesuatu atau menetapkan hukum atas sesuatu. Akan tetapi, apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, hadis tersebut ditolak dan tidak dapat dijadikan *hujjah*.


Kualitas hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau *hujjah* adalah sahih dan hasan. Hadis yang demikian disebut sebagai hadis *maqbul* (hadis yang dapat diterima sebagai dalil atau dasar penetapan suatu hukum). Di antara syarat *maqbul* suatu hadis berhubungan erat dengan sanad hadis, yakni sanadnya bersambung, bersifat adil, dan *dhabith*

Dengan demikian, terlihat bahwa sanad suatu hadis sangat berperan dalam menentukan kualitas hadis, yaitu dari segi dapatnya diterima sebagai dalil (*maqbul*) atau tidak (*mardud*). Begitu pentingnya peranan dan kedudukan sanad dalam menentukan kualitas hadis, para ulama telah melakukan berbagai upaya untuk mengetahui secara jelas dan rinci mengenai keadaan masing-masing sanad hadis. Upaya dan kegiatan ini berwujud dalam bentuk penelitian hadis, khususnya penelitian sanad hadis. Kitab-kitab yang disusun dan memuat keadaan para perawi hadis, seperti biografi mereka dan keadaan serta sifat-sifat mereka (Nawir Yuslem, 2001: 155—161).

Pengertian Matan

Dari segi asal katanya, “matan” merujuk pada benda yang keras di bagian atasnya. Contohnya seperti punggung jalan atau tanah yang tinggi. Matan kitab merujuk pada komentar yang terkandung di dalamnya, bukan penjelasan tambahan (Ash-Shiddieqy, 1987: 192).

Adapun yang dimaksud matan dalam ilmu hadis adalah



ما انتهى إليه السند من الكلام فهو نفس الحديث الذي ذكر الإسناد له.

“perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi saw. yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya” (Ash-Shiddieqy, 1987: 192).

Dengan kata lain, matan adalah redaksi dari hadis. Dari contoh sebelumnya, matan hadis yang bersangkutan adalah

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ فَنَنْتَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُ مَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكُحُهَا فِي جَرْنَاهُ إِلَىٰ مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ .

“sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanyalah bergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang hanya memperoleh (sesuai) apa yang ia niatkan; barang siapa yang hijrahnya menuju (keridaan) Allah Swt. dan Rasul-Nya, hijrahnya itu ke arah (keridaan) Allah dan Rasul-Nya; dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin diraihnya atau karena seorang wanita yang akan dikawininya maka hijrahnya itu ke arah apa yang ia tuju.”

Adapun yang harus diperhatikan dalam memahami hadis dari segi matan atau redaksionalnya adalah:

1. akhir sanad sebagai sumber redaksi, baik itu berakhir pada Nabi Muhammad saw. maupun tidak; dan
2. matan hadis itu sendiri dibandingkan dengan hadis lain yang sanadnya lebih kuat (apakah ada yang memberatkan atau menguatkan) atau dengan ayat-ayat Al-Qur'an (apakah ada yang bertentangan).



BAB VI

Rawi Hadis

Penerbit
litnus.

Pengertian Rawi Hadis

الرَّوِيُّ مَنْ تَلَّقَى الْحَدِيثَ وَأَذَاهُ بِصِيْنَةٍ مِنْ صِيْغِ الْأَدَاءِ.

“Rawi adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikannya dengan salah satu bahasa penyampaiannya.” (Al-Manhaj al-Hadis, t.t.: 5).

Secara bahasa, rawi adalah *ismun fa'il* dari *ar-riwayah*. Bentuk jamaknya adalah *ar-ruwaath* yang berarti *an-naqlu* yakni orang yang meriwayatkan, memindahkan berita, atau yang menukilkan. Secara istilah, *rawi* adalah orang yang memindahkan hadis atau *atsar* dengan jalur periwayatannya sendiri secara tersambung atau terhubung sampai akhir. Dalam pengertian lain, riwayat hadis adalah penyampaian dan penyajian kepada murid melalui salah satu metode penyampaian (Nur Baety, 2021: 44).



Riwayat terbagi menjadi dua bagian. *Pertama, ar-riwayat bil-lafzi* atau riwayat dengan lafaz yaitu perawi meriwayatkan hadis dengan lafaz yang didengar dari gurunya tanpa mengubah, mengganti, menambah, mengurangi atau memajukan, dan mengakhirkannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang dibolehkan dan diterimanya apabila semua syarat penerimaannya terpenuhi. Hadis diri yang meriwayatkan secara lafaz hanyalah sedikit. Menurut As-Shan'aani, para sahabat yang meriwayatkan hadis secara lafaz hanyalah sedikit, sebagian mereka meriwayatkannya secara makna seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Barometer periwayatan secara makna adalah pemahamannya.

Kedua, ar-riwayat bil ma'na atau riwayat dengan makna. Artinya, para perawi mengganti lafaz dalam hadis dengan menggunakan lafaznya sendiri, baik seluruh lafaz atau sebagian tanpa mengubah makna asalnya sehingga tidak ada penambahan atau pengurangan makna di dalam hadis tersebut. Para ulama salaf kemudian berselisih tentang hadis riwayat, ada yang melarangnya dan ada pula yang membolehkannya. Ibnu Sirin dan Abu Bakar ar-Razi merupakan kalangan ulama yang melarang hadis riwayat. Sementara mayoritas ulama salaf dan khalaf serta empat imam membolehkannya.

Sejarah Rawi Hadis



Menurut pandangan para muhadditsin, sejarah atau *tarikh* merupakan pengetahuan tentang waktu yang terkait erat dengan kejadian penting, seperti kelahiran dan kematian seseorang atau peristiwa lainnya yang terjadi selama periode tertentu. Melalui sejarah rawi hadis, akan diperoleh pelajaran yang digunakan untuk melakukan *tadil* atau verifikasi terhadap hadis. Karena didasarkan pada pengalaman yang dialami para perawi sepanjang hidupnya, topik ini menjadi dasar kajian sejarah para perawi. Bagi para ahli hadis, sejarah berperan penting dalam menentukan sejauh mana sanad dihubungkan dan dipatahkan. Melalui sejarah juga akan terungkap kekhasan para perawi dan mengangkat tabir pendusta.

Sufyan al-Tsaun pernah berkata, “*ketika perawi melakukan kebohongan, kami mengantisipasinya dengan memanfaatkan sejarah,*” Lebih lanjut, Hafsh bin Ghiyats mengatakan bahwa “*jika Anda mendeteksi keraguan dalam seorang perawi, maka hitunglah dengan tahun, hitung usianya dan usia orang yang dia riwayatkan.*”

Dalam suatu kisah, Afir bin Mi'dan al-Kala'i bercerita bahwa Umar bin Musa Himsh datang dan mereka berkumpul di masjid. Ia kemudian berkata




bahwa gurunya yang saleh telah meriwayatkan hadis kepadanya. Setelah berbicara cukup lama, kemudian Afir bertanya kepadanya siapa gurunya yang dimaksud agar mereka tahu. Ia menjawab bahwa namanya adalah Khalid bin Mi'dan dan mereka bertemu pada tahun 108 H di Pegunungan Armenia. Namun, Afir menegur Umar agar jangan berdusta karena Khalid bin Mi'dan telah meninggal dunia pada tahun 104 H dan Umar mengaku bertemu dengannya empat tahun setelah dia meninggal.

Dalam kisah lain, Al-Hakim mengatakan bahwa ketika Muhammad bin Hatim al-Kasysyi meriwayatkan sebuah hadis dari 'Abd bin Humaid, ia menanyakan tahun kelahirannya. Ia menjawab bahwa 'Abd lahir pada tahun 260 H. Al-Hakim kemudian menceritakan kepada murid-muridnya bahwa Muhammad bin Hatim al-Kasysyi mendengar hadis dari Abd bin Humaid setelah meninggal dunia. Sementara itu, pada tahun 209 H, Abu Khalid al-Saqā' mengaku telah mendengar hadis dari Anas bin Malik dan melihat Abdullah bin Umar. Namun Abu Nu'aim heran dan bertanya, "Berapa usia Abdullah bin Umar pada waktu itu?" Abu Khalid menjawab, "Dia berumur 125 tahun". Abu Nu'aim kemudian menegaskan bahwa sesuai pengakuan Abu Khalid, Abdullah bin Umar telah meninggal lima tahun sebelum Abu Khalid lahir.

Akibatnya, para ulama menekankan kepada penuntut ilmu hadis bahwa mereka harus terlebih dahulu belajar sejarah dan mengetahui tahun kematian pengajar hadis. Hal ini karena sejarah adalah salah satu disiplin ilmu hadis yang paling esensial, yang berhubungan dengan Rasulullah saw., para sahabat senior, dan pemuka agama. Dengan demikian, tidak ada seorang muslim apalagi ahli hadis, yang pantas mengabaikannya. Hal ini disebabkan jika seseorang mengabdikan dan tertarik pada bidang keilmuan tertentu, hatinya juga harus tertarik pada segala hal yang mendorongnya dan tokoh-tokoh yang memperjuangkannya.

Di antara kitab *tarikh* para rawi yang paling besar adalah sebagai berikut.

1. *Al-Kabir* karya Imam al-Tarikh Bukhari
Kitab ini secara singkat menjelaskan identitas dan kualitas tiap-tiap perawi, termasuk penjelasan tentang nama-nama pengajar dan murid, sebagian mengungkapkan *jarh wa al-ta'dil*, tetapi sebagian besar tidak. Kitab ini diterbitkan dalam delapan jilid.
2. *Al-Tarikh* karya Ibnu Abi Khaitamah
Menurut Ibnu al-Shalah, ilmu dalam kitab ini sangat bermanfaat jika dipelajari secara mendalam.



3. *Masyahir 'Ulama' al-Amshar* karya Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Susti

Kitab ini membahas *tarikh* setiap rawi dengan sangat ringkas, hanya dengan dua atau tiga baris. Setiap rawi dilengkapi dengan tahun wafat perawi hadis. Kitab ini telah dicetak dalam dua jilid.

Karakteristik Rawi Hadis

Sifat-Sifat Rawi yang Diterima dan Ditolak

Para ulama menentukan beberapa kriteria agar rawi hadis dapat diterima. Abu Amr bin ash-Shalah menyebutkan bahwa orang yang ingin menjadi sumber *hujjah* dalam meriwayatkan hadis harus memenuhi persyaratan sebagai orang yang adil dan memiliki keahlian dalam bidang hadis yang diriwayatkan. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah haruslah seorang muslim, telah dewasa, berpikiran sehat, tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat merusak moral, selalu waspada dan tidak lengah, memiliki kemampuan hafalan yang kuat jika hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan ingatannya dan tepat dalam penulisan jika hadis diriwayatkan secara tertulis, serta jika hadis diriwayatkan secara lisan, perawi harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang kata-kata yang tepat dan tidak mengubah maknanya.

Jika dicermati, sifat ini bersumber dari dua hal, yakni keadilan dan ke-*dhabith*-an.

1. Keadilan (*Al-'adalah*)

Al-'adalah adalah karakter dan kualitas yang sangat kuat, yang dapat menjauhkan seseorang dari perilaku mungkar serta segala hal yang dapat merusak harga dirinya. Faktor-faktor *'adalah* ialah sebagai berikut.

- a. Beragama Islam

Faktor ini berdasarkan firman Allah Swt.

﴿...مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...﴾

“... dari saksi-saksi yang engkau ridhoi.” (QS al-Baqarah, 282)

- b. Balig

Balig merupakan suatu paradigma akan kesanggupan memikul tanggung jawab mengemban kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang dilarang.



- c. Berakal sehat
Sifat ini harus dimiliki seorang periwayat agar dapat berlaku jujur dan berbicara dengan benar.
- d. Takwa
Takwa adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak membiasakan berbuat dosa meskipun kecil. Melakukan dosa besar dan dosa kecil merupakan kefasikan. Konsep ini sebagaimana dinyatakan para ulama.

لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِضْرَارِ

“Tiada dosa kecil dengan dibiasakan.”

Dalil disyaratkannya takwa ada dalam firman Allah Swt. QS al-Hujurat ayat 6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ...


“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti...”

Terdapat pula dalam QS at-Talaq ayat 2

... وَأَشْهَدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

“... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu ...”

- e. Berperilaku sesuai dengan *muruah* (harga diri beragama)
Artinya, meninggalkan segala sesuatu yang merugikan dan hal-hal yang dapat merendahkan harkat serta martabat manusia sesuai dengan tradisi sosial. Contohnya seperti buang air kecil di jalan atau menghina orang lain. Dengan demikian, umat muslim yang tidak bermoral tidak dapat mengambil riwayat hadisnya dengan pasti.
2. Kuat hafalan (*Dhabith*)
Melalui sifat ini, seorang perawi dapat meriwayatkan hadis berdasarkan apa yang ia dengar. *Dhabith* merupakan sikap sadar dan tidak lalai, kuat hafalannya jika hadis-hadis itu diriwayatkan berdasarkan hafalan, penulisan yang benar jika hadis-hadis itu diriwayatkan berdasarkan



tulisan, serta jika meriwayatkan hadis dengan makna, maka ia tahu persis kata-kata yang tepat untuk digunakan.

Periwayat disebut sebagai *dhabith* jika memenuhi barometer yang telah ditentukan para ulama. Mereka melakukan ini untuk menilai *dhabits* para perawi sebelumnya. Jika mereka ditemukan cocok meskipun hanya dalam hal konotasi atau lebih cocok dari yang lain, maka dapat disebut sebagai *dhabith*. Namun, jika ternyata banyak orang yang melanggarnya, maka *dhabits* periwayat cacat. Dengan demikian, tidak dapat dinyatakan bahwa kisah yang diungkapkan dalilnya sah.

Jika seorang periwayat memiliki sifat adil dan *dhabith*, maka hadis yang disampainya harus dijadikan *hujjah* dan diamalkan. Periwayat seperti ini juga disebut sebagai *tsiqat* karena dia jujur dan memiliki hafalan yang kuat sehingga mampu menyampaikan hadis dengan lancar dan jelas. Namun, jika seorang periwayat memiliki cacat pada salah satu faktor ke-*tsiqat*-annya, maka tingkat kecacatan tersebut akan memengaruhi kualitas hadis yang disampaikan.

Berikut ini merupakan beberapa masalah penting yang perlu diketahui rawi hadis.

1. Akibat cacatnya 'adalah

a. Kafir

Orang kafir tidak dapat meriwayatkan hadis karena syarat utama dapat diterimanya riwayat hadis ialah rawinya merupakan seorang muslim. Dilihat dari sejarah, para *muhadditsin*, baik *mutaqaddimin* maupun *muta'akhkhirin* tidak pernah menerima hadis atau ilmu-ilmu Islam lainnya dari orang kafir.

b. Kecil dan gila

Rawi yang belum cukup umur atau yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat meriwayatkan hadis sebab mereka tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban. Alasannya, seorang anak mungkin dengan sengaja mengucapkan kata-kata bohong; begitupun orang gila yang tidak jelas perkataannya sama sekali tidak memiliki faktor *dhabith*.

c. Fasik

Riwayat dari seseorang yang fasik tidak bisa diterima meskipun ia tidak terlihat berdusta. Hal ini karena mereka telah melakukan hal-hal yang maksiat. Begitupun, periwayat yang fasik karena sering berdusta dalam berbicara meskipun ia tidak berdusta dalam

menyampaikan hadis Rasulullah saw., tidak dapat diterima riwayat hadisnya. Alasannya, sebab tidak dapat dijamin bahwa ia tidak akan berdusta terhadap hadis di masa yang akan datang.

Al-Qur'an dan hadis melarang menerima hadis dari orang yang fasik, kecuali jika ia sungguh-sungguh bertobat dan mengubah semua sifat buruknya menjadi sifat-sifat orang yang bertakwa. Jika ia telah berbuat demikian, maka hadisnya dapat diterima dan sifat keadilannya dapat dipulihkan. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Furqon ayat 70.

إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

“Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

Adapun orang yang tidak pernah terjun ke dalam dosa besar dan tidak membiasakan menuruti hawa nafsu dengan dosa kecil maka hadisnya dapat diterima. Keluputan yang telah dilakukannya dapat diampuni. Demikian kekurangannya disempurnakan dengan kelebihanannya.

- d. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bertobat dari berdusta dalam berbicara dapat diterima.

Para ulama menolak hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bertobat dari berdusta secara sengaja terhadap hadis Rasulullah saw. Ibnu Shalah menyatakan bahwa riwayat dari orang yang bertobat dari berdusta dalam berbicara terhadap sesama manusia atau karena alasan kefasikan lainnya dapat diterima, kecuali jika orang tersebut bertobat dari berdusta secara sengaja terhadap hadis Rasulullah saw. Dalam hal ini, hadisnya tidak dapat diterima selamanya meskipun ia telah bertobat dengan baik. Banyak ulama, seperti Ahmad bin Hanbal dan Abu Bakar Al-Humaidi, dan Al-Bukhari yang menegaskan hal ini.

Alasan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bertobat dari berdusta secara sengaja terhadap hadis tidak dapat diterima adalah sebagai upaya preventif, peningkatan sanksi, dan peningkatan



kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan upaya syariat untuk meningkatkan martabat manusia sehingga persaksian bekas pelaku zina tidak dapat diterima meskipun ia telah bertobat.

Imam al-Suyuthi menunjuk dalil atas hal ini dengan sangat baik sebagai bukti ketelitian dan kecerdasannya. Beliau pernah mengatakan bahwa:

“Para ulama menyebutkan sehubungan dengan masalah *li’an* bahwa sesungguhnya seorang pezina apabila bertobat dan baik tobatnya maka ia tidak dapat kembali menjadi *muhshan*. Dengan demikian, apabila ada orang yang menuduhnya berzina setelah itu, maka penuduhnya tidak dapat dijatuhi hukum *bad*. Ini lantaran harga dirinya yang sudah cacat. Demikianlah perbandingannya dengan orang yang mendustakan hadis sehingga riwayat hadisnya ditolak untuk selamanya.”

e. Hadis riwayat ahli bidah


Ahli bidah tergolong orang fasik karena menyalahi akidah menurut sunah. Bidah terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, bidah yang menyebabkan kekafiran. *Kedua*, bidah yang tidak menyebabkan kekafiran. Ahli bidah yang menyebabkan kekafiran riwayatnya ditolak menurut kesepakatan para ulama, kecuali ada sejumlah pendapat kontra.

Sementara ahli bidah yang bidahnya tidak menyebabkan mereka keluar dari agama Islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama menolaknya secara total lantaran dengan melakukan bidah, mereka telah menjadi fasik. Adapun sebagian yang lain tetap menerimanya dengan syarat mereka tidak menghalalkan sembarang dusta untuk membela mazhab atau anggota mazhabnya, baik mereka menyebarkan bidah maupun tidak.

Kelompok ulama lain berpendapat bahwa riwayatnya dapat diterima apabila ia tidak menyeru pada bidahnya. Pendapat ini dicenderung oleh kebanyakan ulama. Abu Hatim bin Hibban al-Busti, salah seorang imam hadis, berkata bahwa “*orang yang mengajak melakukan bidah menurut seluruh imam kami tidak dapat dijadikan hujah; saya tidak tahu ada perbedaan pendapat di antara mereka.*”



- f. Perawi yang meminta upah
Tradisi para sahabat dan tabiin dalam periwayatan hadis tidaklah berlatar belakang faktor ekonomi, melainkan hanya mengharap ganjaran dari Allah Swt. sehingga terkenal ungkapan mereka, “*ajar-kanlah dengan cuma-cuma sebagaimana engkau diajari dengan cuma-cuma*”. Namun seiring berjalannya waktu, datang generasi setelah mereka yang sebagiannya menyalahi tradisi sebelumnya dengan mengenakan bayaran atas murid-muridnya lantaran meng-ajarkan hadis. Sikap ini tentu memengaruhi para ulama dan kritikus hadis. Mereka mencela dan menolak riwayat para periwayatnya yang meminta upah. Hal ini karena sikap tersebut merusak *muruah* dan dikhawatirkan akan terperosok ke jurang kedustaan demi menarik simpati.
2. Akibat cacatnya ke-*dhabith*-an
- a. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang diketahui menerima *talqin*, tidak dapat diterima.
Talqin adalah ketika seseorang menunjukkan hadis kepada perawi yang bukan riwayatnya dan menanyakan apakah hadis itu diriwayatkan olehnya. Jika perawi tersebut menjawab membenarkannya tanpa bisa membedakan apakah hadis itu benar-benar diriwayatkannya, maka perawi tersebut dianggap lalai dan tidak memenuhi syarat *tayaqquzh* (cepat tanggap). Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh perawi semacam ini tidak dapat diterima.
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang banyak meriwayatkan hadis *syadz* yang asing dan meragukan serta hadis mungkar yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqat*, tidak dapat diterima. Syu’bah berpendapat bahwa hadis *syadz* hanya dapat diterima jika diriwayatkan oleh orang yang *syadz*. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya hafal rawi yang bersangkutan lemah.
- c. Hadis yang tidak dapat diterima karena diriwayatkan oleh orang-orang yang diketahui sering lupa untuk meriwayatkan hadis jika tidak berasal dari bahan tertulis. Hal ini karena banyak yang lupa menunjukkan daya ingat yang buruk. Akibatnya, *dhabit* perawi tersebut menjadi tidak sempurna.
- d. Diriwayatkan bahwa Ibnu al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, al-Hurnaidi, dan yang lain berkata, “*barang siapa salah dalam meriwayatkan suatu hadis dan telah dijelaskan kepadanya akan kesalahannya, tetapi ia tidak memperbaiki dan tetap meriwayatkan hadis tersebut dengan*



cara yang sama, maka gugurlah riwayatnya dan tidak dapat di nukil'. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa rawi seperti itu akan dapat diterima apabila tindakannya dilakukan jelas bukan karena keangkuhan atau sejenisnya.

- e. Riwayat orang yang kurang hati-hati terhadap naskah yang menjadi sumber hadis yang diriwayatkannya, tidak dapat diterima. Sebagai contoh, jika riwayat berasal dari sumber yang tidak benar seperti kitab atau tulisan yang kualitasnya tidak sebanding dengan sumber-sumber yang didengar atau diperoleh dari para penyusun hadis dengan sanad yang sah.
- f. Kelonggaran ulama *muta'akhirin* dalam menerapkan syarat- syarat rawi.

Para *muhadditsin* sangat memperhatikan syarat-syarat rawi dengan sungguh-sungguh dan teliti. Mereka membahas segala aspek karakteristik para rawi untuk memastikan keabsahan periwayatan hadis dan menentukan kredibilitasnya. Saat penulisan hadis, mereka menyusunnya ke dalam berbagai *mushannaf*, *musnad*, *jami'*, *mu'jam*, dan *juz'* yang diriwayatkan dari para penulisnya dengan sanad yang sah sebagaimana periwayatan sebuah hadis. Kemudian, kitab-kitab ini diperbanyak naskahnya dan disebarakan ke seluruh penjuru dunia secara *mutawatir*.

Sejak saat itu, periwayatan hadis dalam bentuk naskah-naskah salinan yang memiliki sanad sampai kepada para penyusunnya diakui sebagai bentuk periwayatan yang sah. Kitab-kitab tersebut dianggap sebagai rawi sehingga para ulama mulai mengurangi tatanannya dalam menerapkan beberapa syarat rawi. Akhirnya, para ulama menyederhanakan syarat rawi dengan tetap mempertimbangkan kriteria dasar, yaitu bahwa rawi tersebut adalah seorang yang adil, berhati-hati dalam riwayat, dan teliti dalam penulisan kitabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Ibnu al-Shalah menjelaskan bahwa “*umat Islam tidak lagi memperhatikan seluruh kriteria rawi hadis yang telah kami jelaskan sehingga mereka tidak terikat dengannya dalam menerima riwayat. Hal ini terjadi karena semakin sulit terpenuhinya kriteria itu seperti pada masa-masa sebelumnya*”. Pada dasarnya, persoalannya adalah yang menjadi titik perhatian berpindah kepada pelestarian kekhususan sanad bagi umat Islam dan menghindari terputusnya untaian sanad. Jadi, hendaklah



dipertimbangkan sebagian syarat di atas yang sesuai dengan titik perhatian dan tujuan tersebut. Dalam menilai keahlian rawi, cukuplah dengan kriteria bahwa ia adalah seorang muslim, balig, berakal, serta tidak terang-terangan dalam kefasikan dan tidak jelas kelemahan daya hafalnya. Dalam menilai ke-*dhabith*-an cukuplah dengan standar bahwa daya tangkap indra pendengarannya sesuai dengan tulisan hadis yang bersangkutan, tanpa diragukan, dan sumber yang dipakai sesuai dengan sumber yang dipakai gurunya.

Alasannya adalah karena hadis-hadis yang jelas sahihnya dan tidak jelas sahih *dhaif*-nya telah dibukukan dalam kitab-kitab *jami'* yang disusun para imam hadis. Tidak mungkin ada suatu hadis yang lepas dari penulisan mereka sebab Allah telah menjamin pemeliharannya.

Al-Jarh wa al-Ta'dil

الْجَرْحُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ الطَّعْنُ فِي رَأْيِ الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ تُخْلُ بَعْدَ
الْتِيهِ أَوْ ضَبَطِهِ.

Penerbit
litnis

“Jarh menurut muhadditsin adalah menunjukkan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan adalah atau ke-*dhabith*-annya.”

وَالْتَقْدِيلُ عِلْمُهُ وَهُوَ تَرْكِيَةُ الرَّاوِي وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ.

“*Ta'dil* adalah kebalikan dari *jarh* yaitu menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukuminya bahwa ia adil atau *dhabith*.”

Ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* merupakan “timbangan” bagi para rawi hadis. Rawi yang “berat” timbangannya, riwayatnya dapat diterima. Sementara rawi yang “ringan” timbangannya, riwayatnya ditolak. Ilmu hadis membuat seseorang dapat mengetahui periwayatan yang dapat diterima dan ditolak. Oleh karena itulah, para ulama hadis memperhatikan ilmu ini dengan penuh perhatian dan mencurahkan segala pikirannya untuk menguasainya. Mereka pun berijmak akan validitasnya, bahkan itu merupakan kewajibannya karena kebutuhan yang mendesak.

Sebagian ulama tasawuf bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak, “Apakah engkau berbuat gibah, menggunjing orang lain?” Abdullah menjawab, “Diamlah! kalau tidak demikian, kita tidak dapat menjelaskan



bagaimana cara mengetahui kebenaran dan kebatilan”. Abu Turab al-Nakh-syubi al-Zahid berkata kepada Ahmad bin Hanbal, “Ya Syaikh, jangan meng-gunjing para ulama!” Imam Ahmad menjawab, “Celaka kamu. Ini adalah nasihat. Ini bukan gibah.” Abu Bakar bin Khallad berkata kepada Yahya bin Said, “Apakah engkau tidak khawatir kalau orang-orang yang kau tinggalkan hadisnya itu menjadi musuhmu di hadapan Allah nanti?” Yahya menjawab, “Sungguh saya lebih senang mereka menjadi musuhku daripada yang menjadi musuhku adalah Rasulullah saw., di mana beliau berkata, ‘mengapa engkau tidak tumpas kedustaan dari hadis ku?’”

Seandainya para tokoh kritikus rawi tidak mencurahkan segala perhatiannya dalam masalah ini dengan meneliti keadilan para rawi, menguji hafalan, dan kekuatan ingatannya, niscaya akan menjadi kacau-balau urusan Islam, orang-orang zindik akan berkuasa, dan para dajjal akan bermunculan.

1. Syarat ulama *al-jarh wa al-ta'dil*
Seorang ulama *al-jarh wa al-ta'dil* harus memenuhi berbagai kriteria yang menjadikannya objektif dalam upaya menguak karakteristik para periwayatnya. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. Berilmu, bertakwa, *wara'*, dan jujur
 - b. Mengetahui sebab-sebab *al-jarh wa al-ta'dil*.
 - c. Mengetahui penggunaan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.
2. Beberapa hal yang tidak disyaratkan bagi ulama *al-Jarh wa al-Ta'dil* ialah:
 - a. tidak disyaratkan harus laki-laki dan merdeka; serta
 - b. tidak dapat diterima *al-jarh wa al-ta'dil* kecuali dengan pernyataan dua orang sebagaimana dalam kasus kesaksian lainnya.
3. Tata tertib ulama *al-jarh wa at-ta'dil* adalah sebagai berikut.
 - a. Bersikap objektif dalam tazkiyah.
 - b. Tidak boleh *jarh* melebihi kebutuhan.
 - c. Tidak boleh mengutip *jarh* sehubungan dengan orang yang dinilai *jarh* oleh sebagian kritikus, tetapi dinilai adil oleh sebagian lainnya.
 - d. Tidak boleh *jarh* terhadap rawi yang tidak perlu di-*jarh*
4. Syarat diterimanya *al-jarh wa al-ta'dil* ialah:
 - a. orang yang menilai *jarh* itu sendiri kadangkala orang yang di-*jarh*; dan
 - b. orang yang menilai *jarh* termasuk di antara orang yang sangat mempersulit dan memperberat.



Sahabat r.a.

Sahabat r.a. adalah orang-orang pengganti Rasulullah saw. dalam menyebarkan dakwah Islam. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Menekuni pengkajian tentang Nabi saw. merupakan ilmu yang paling penting dalam ilmu hadis yang paling tinggi. Dengan ilmu ini, ahli sejarah menjadi mulia.

Pada dasarnya, *shuhbah* (persahabatan) menurut bahasa diucapkan bagi persahabatan semata tanpa disyaratkan berlangsung lama. Demikian pula pendapat yang berlaku di kalangan *muhadditsin*. Al-hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa:

الصحابي مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

“sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi saw. dalam keadaan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beragama Islam”.

“*Man laqiya*” pada hadis di atas menunjukkan bahwa yang termasuk sahabat adalah orang yang lama maupun yang sebentar kehidupannya dengan Nabi saw., baik yang pernah ikut berperang dengannya maupun belum pernah ikut berperang.


“*Mu’minan bihi*” berarti mengecualikan orang yang bertemu dengannya dalam keadaan kafir lalu masuk Islam dan tidak perlu lagi berjumpa dengan Nabi saw. setelah keislamannya sebagaimana utusan *hiraklius*.

Adapun kebanyakan ulama *ushul* lebih menggunakan petunjuk ‘urf tentang makna persahabatan. Mereka mendefinisikan sahabat dengan redaksi berikut.

مَنْ طَالَتْ مَحَبَّتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَثُرَتْ مَجَالِسَتُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِ لَهُ وَالْأَخْلُوِّ عَنْهُ

“Orang yang lama bersahabat dengan Nabi saw. dan banyak duduk bersamanya dengan cara mengikutinya dan mengambil hadis darinya.”

Definisi ini diriwayatkan dari Sa’id bin al-Musayyab. Ia berkata:



الصَّحَابَةُ لَا تَعُدُّهُمْ الْأَمَنَ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً
أَوْ سَنَتَيْنِ وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ.

“sahabat tiada kami anggap melainkan mereka yang menetap bersama Rasulullah saw. setahun atau dua tahun, dan pernah ikut perang bersamanya sekali atau dua kali”.

Para *muhadditsin* cenderung memilih kriteria yang lebih luas karena melihat kemuliaan Nabi saw. dan keagungan barakahnya yang melimpah kepada orang mukmin yang berjumpa dengannya. Oleh karena itu, mereka menetapkan bahwa sahabat adalah setiap orang yang melihat Rasulullah saw. dalam keadaan beriman kepadanya.

Para sahabat memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam dan ilmu pengetahuan. Para sahabat merupakan pembawa petunjuk Rasulullah saw. kepada manusia. Mereka selalu mengamalkan ajaran Islam. Melalui para sahabat, umat muslim dapat mengetahui hadis *mursal* dan membedakannya dari hadis *munqathi*’ dan *maushul*.


Para Periwat yang *Tsiqat* dan *Dhaif*.

Ilmu ini banyak mendapat perhatian para imam hadis sejak zaman dahulu hingga saat ini. Oleh karena itu, mereka menyusun sejumlah kitab yang membicarakan tingkah laku para rawi yang mereka saksikan atau mengutip keterangan-keterangan tentang sifat-sifat mereka yang bersumber dari para ulama. Jenis kitab ini terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok kitab yang hanya membahas para periwat yang *tsiqat*. *Kedua*, kelompok kitab yang hanya membahas para periwat yang *dhaif*. *Ketiga*, kelompok kitab yang membahas periwat yang *tsiqat* sekaligus *dhaif*.

1. Kitab-kitab khusus tentang para rawi yang *tsiqat* adalah sebagai berikut.
 - a. *Kitab al-Tsiqat* karya al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti (w. 354 H). Kitab ini membahas para rawi yang *tsiqat* beserta istilah-istilah khusus yang bersangkutan.
 - b. *Al-Tsiqat* karya al-Imam Ahmad bin Abdullah al-’Ajili (w. 261 H). Kitab ini terdiri dari satu jilid yang sedang. Pada mulanya kitab tidak disusun berdasarkan urutan tertentu. Kemudian disusun secara berurutan oleh al-Imam al-Sabuki dan diberinya judul *Tartib al-Tsiqat*.
 - c. *Tadzkirot al-Huffazh* karya al-Imam al-Hafizh Syamsuddin Muhammad al-Dzahabi (w. 748 H). Kitab ini hanya menerangkan

biografi para rawi yang mencapai martabat *hafiz* (kuat hafalannya). Dalam mukadimah kitab ini dijelaskan bahwa “*kitab ini merupakan data nama-nama para pen-tadil, pengemban ilmu nabawi dan nama orang-orang yang kepadanya hasil ijtihad dirujuk dalam menilai tsiqat, dhaif, sahih, dan menyimpangnya suatu hadis atau rawinya*”.

2. Kitab-kitab khusus tentang rawi yang *dhaif* adalah sebagai berikut.
 - a. *Al-Kaamil fi al-Dhu'afa'* karya al-Hafizh al-Imam Abu Ahmad Abdillah bin Adiy (w. 365 H). Kitab ini disusun untuk menghimpun karya-karya sejenis yang telah disusun sebelumnya disertai keterangan-keterangan yang belum terbahas. Ia juga memuat nama para rawi yang mendapat sorotan negatif meskipun tidak merendahkan martabatnya.
 - b. *Mizan al-I'tidal fi-Naqd al-Rijal* karya Imam al-Dzahabi. Kitab ini disusun dengan berpegang kepada kitab *Al-Kaamil* sehingga dalam membahas seorang rawi, metodenya hampir serupa dengannya. Akan tetapi sering kali al-Dzahabi menyanggah Ibnu Adiy dan menjelek-jelekannya dalam banyak tempat karena ia memasukkan beberapa periwayat yang *tsiqat* dalam kitabnya.
 - c. *Al-Mughni fi al-Dhu'afa'* karya Imam al-Dzahabi. Kitab ini membahas para rawi yang diperbincangkan kredibilitasnya dengan cara yang amat ringkas sehingga dalam membahas rawi cukup dengan beberapa kalimat pendek yang disimpulkan dari pembahasan yang panjang. Kitab ini menyenangkan para pembacanya dengan beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki kitab lain.
Adapun keistimewaan kitab ini adalah: a) terdapat catatan kaki untuk meluruskan pemahaman yang mungkin bertentangan dengan pendapat al-Dzahabi; b) memberikan perhatian lebih terhadap para rawi Shahi Hain yang diperbincangkan; dan c) dalam catatan kaki menolak semua celaan terhadap al-Bukhari dan Muslim lantaran meriwayatkan hadis mereka dalam kitab sahihnya disertai argumentasi yang sesuai dengan ilmu hadis.
 - d. *Lisan al-Mizan* karya al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Kitab ini membahas para rawi yang ada dalam kitab *Mizan al-I'tidal*, tetapi belum terbahas dalam *Tahdzib al-Tahdzib* dan *Taqrib al-Tahdzib*. Setiap pembahasan dimulai dengan keterangan al-Dzahabi kemudian ditambah dengan komentar Ibnu Hajar, baik untuk memperkuat, mengkritik, atau menyempurnakannya.



3. Kitab-kitab khusus tentang para rawi yang *tsiqat* sekaligus *dhaif* adalah sebagai berikut.
- Al-jarh wa at-Ta'dil* karya tokoh kritikus, al-Imam Abdurrahman bin al-Imam Abu Hatim al-Razi (w. 327 H). Dalam kitab ini, al-Razi berpegang pada keterangan para tokoh ulama hadis, terutama orangtuanya yang merupakan ulama terkemuka di zamannya.
 - Al-Kamil fi Astna' ar-Rijal* karya al-Hafizh Abdul Ghani al- Maqdisi (w. 600 H). Kitab ini hanya membicarakan para rawi *Kitab Enam* dan merupakan pelopor pembahasan para rawi kitab-kitab tertentu. Para penulis berikutnya banyak yang mengikutinya dan menyempurnakan beberapa kekurangannya.
 - Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijaal* karya al-Hafizh al-Hujjah Abu al-Hajjah Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (w.742 H). Kitab ini merupakan saringan dari kitab *al-Kaamal* dengan menambahkan beberapa hal yang belum dibahas. Dengan demikian, kitab ini merupakan yang paling komplit.
 - Tahdzib al-Tahdzib* karya al-Hafizh Ibnu Hajar. Kitab ini merupakan ringkasan dari *Tahdzib al-Kamil* ditambah dengan beberapa hal yang sangat berfaedah melebihi kitab aslinya. Tebal kitab ini sepertiga tebal *Tahzib al-Kamal*, dan telah dicetak dalam dua belas jilid.
 - Taqriib al-Tahdziib* karya al-Hafizh Ibnu Hajar. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *Tahdzib al-Tahdzib* dengan menyimpulkan pembahasan setiap periwayat dengan satu kata. Di samping itu, dalam kitab ini menggunakan rumus untuk kitab-kitab yang memuat setiap periwayat. Untuk kitab al-Bukhari: خ, kitab Muslim: م, Abu Dawud: د, al-Turmudzi: ت, al-Nasa'i: س, Ibnu Majah: ق, Kutubusittah: ع, dan Ashhabussunan (selain al-Bukhari dan Muslim): ه. Berikut contohnya.

خ م د ت ق أحمد بن سعيد بن مكر الناري ، أبو السرخسي
ثقة حافظ من الحادية عشرة جعفر مات سنة ثلاث وخمسين

Artinya bahwa nama periwayat ini terdapat dalam kitab- kitab: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Turmudzi, dan Sunan Ibnu Majah 'Al-Qazwini. Kata "Ad-Darimi" artinya rawi ini mempunyai *nisbat* (hubungan) dengan suku Darimi (keturunan Darim bin Hanzhalah bin Tamim). Kata "As-Sarkhasi" artinya rawi ini mempunyai *nisbat* kepada kota kediamannya,



Sarkhas. Kata “min-al-hadiyahata ‘asyara” artinya bahwa rawi ini meninggal setelah tahun 200 H. Jadi, ia meninggal tahun 253 H.

Para Rawi *Tsiqat* yang Mengalami Kekacauan

Al-ikhtilath (kekacauan) adalah rusaknya akal dan tidak teraturnya ucapan serta perbuatan. Tujuan mengkaji para rawi yang mengalami kekacauan adalah dapat membedakan hadis-hadis di antara mereka yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa ilmu ini sangat mulia dan penting.

Kitab yang membahas tentang hal ini telah disusun oleh al-Imam al-Hafizh al-Ala’i Khalil bin Kikaldi (w. 762 H). Kemudian, secara khusus disusun oleh al-Imam al-Hafizh Ibrahim bin Muhammad, cucu Ibnu al-’Ajami Al-Halabi (w. 841 H). Kitab tersebut dinamakan *al-Ightibath bi Man Rumiya bi al-Ikhtilath*.

Hukum hadis rawi *isiqat* yang dituduh mengalami kekacauan telah ditetapkan oleh para *muhadditsin* dengan dua cara. *Pertama*, hadis yang didengar dari mereka sebelum mengalami kekacauan. Hadis ini dapat diterima dan bisa dijadikan *hujjah*. *Kedua*, hadis yang didengar setelah mengalami kekacauan atau tidak dapat dipastikan sebelum atau sesudah kekacauan. Hadis jenis kedua ini ditolak dan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini dijumpai para ulama yang menerangkan kesahihan hadis para rawi, seperti Atha’ bin al-Sa’ib. Al-Khathib menulis dalam *al-Kifayah* bahwa Atha’ bin Sa’ib mengalami kekacauan pada akhir hayatnya. Oleh karenanya, para ulama ber-*hujjah* dengan hadis-hadis yang diriwayatkannya melalui para muridnya yang senior, seperti Sufyan al-Tsaury dan Syu’bah. Mengingat penerimaan mereka pada saat itu adalah pada masa normalnya dan para ulama meninggalkan hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh para periwayat yang kemudian.

Contoh lain, Said bin Abu Said al-Miqbari. Suatu pendapat menyatakan bahwa ia mengalami kekacauan pada empat tahun sebelum wafatnya. Al-Bukhari meriwayatkan hadisnya melalui Malik, Isma’il bin Abi Umayyah, Ubaidillah bin Umar al-Umari, dan murid-murid senior lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Hady al-Sari.

Para kritikus hadis sangat besar perhatiannya terhadap pembahasan rawi-rawi yang demikian dengan menjelaskan masa pertama kekacauan itu terjadi para perawi yang meriwayatkan hadis mereka sebelum kekacauan yang meriwayatkannya setelah kekacauan dan para perawi yang tidak



diketahui waktu meriwayatkannya. Berdasarkan sebab-sebab kekacauannya, mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga.

1. Kelompok pertama adalah para rawi yang mengalami kekacauan karena rusak pikirannya di masa tua akibat pikun, sakit, atau karena tertimpa suatu musibah. Contohnya Sa'id bin Abi 'Arubah yang *tsiqat* dan *hafiz*. Ia mengalami kekacauan sejak berumur 42 tahun. Tepatnya pada tahun 145 H hingga wafat pada tahun 155 H. Umumnya, para rawi mendengar hadis darinya sebelum ia mengalami kekacauan. Rawi yang diketahui meriwayatkan hadis darinya setelah ia mengalami kekacauan adalah Waki' bin al-Jarrah dan al-Mu'afi bin Imran al-Mushili.
Kelompok kedua adalah para rawi yang mengalami kekacauan karena hilangnya fungsi penglihatan, seperti Abdurrazzaq bin Hammam al-Shan'am, imam yang menulis *mushannaf*. Ahmad berkata, "*barang siapa meriwayatkan darinya setelah ia buta maka riwayatnya tidak sah; hadis-hadis yang tertulis dalam kitabnya adalah sah, sedangkan hadis-hadis yang di luar kitabnya merupakan talqin (pemberitaan dari orang lain) lalu ia terima*".
2. Para rawi yang mendengar hadis Abdurrazzaq sebelum mengalami kekacauan, tepatnya pada tahun 100 H adalah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahaweh, Ali bin al-Madini, Waki', dan Yahya bin Main. Sementara rawi yang meriwayatkan setelah mengalami kekacauan adalah Ibrahim bin Manshur al-Ramadi dan Ishaq bin Ibrahim al-Dabari.
3. Kelompok ketiga adalah para rawi yang mengalami kekacauan karena kehilangan kitab sehingga mereka meriwayatkan hadis berdasarkan hafalannya dan karenanya hadis menjadi kacau. Salah satu perawi yang tergolong kelompok ini adalah Abdullah bin Luhai'ah al-Mishri al-Qadhi. Ketika itu, kitab-kitabnya terbakar, lalu ia meriwayatkan hadis hanya berdasarkan hafalannya sehingga terjadi kekacauan hadis.
Dalam hal ini, sulit dibedakan antara hadis yang diriwayatkan sebelum kejadian dan hadis yang diriwayatkan setelah kejadian, kecuali sejumlah kecil darinya. Dijelaskan dalam Tagrib al-Tahtzib bahwa "*Al-Qadhi adalah shadiq (orang yang jujur), ia mengalami kekacauan setelah kitabnya terbakar*." Riwayat Ibnu al-Mubarak dan Ibnu Wahb darinya lebih adil (lebih kuat) daripada riwayat rawi lain. Sebagian hadisnya juga terdapat dalam sahih muslim sebagai perbandingan.



Al-Wahdan

الْوَحْدَانُ هُمُ الرَّأَةَ الَّذِينَ لَمْ يَنْبِي عَنْهُمْ الْأَرَاءَ وَاحِدٌ فَقَطْ

“Al-wahdan adalah para rawi yang hadis-hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang rawi.”

Tujuan mengetahui ilmu ini adalah untuk mengetahui rawi yang *majhul* selain sahabat. Di antara para sahabat yang termasuk dalam kategori *al-wahdan* adalah Wahab bin Khanbasy, al-Musayyab bin Hazn (ayah Said), dan ‘Amr bin Taghlib. Mengingat sulitnya ketunggalan seorang rawi, dalam mengkritik riwayat jenis ini para ulama banyak menggunakan kalimat “*La marwi anhu illa wahidun*—hanya seorang yang meriwayatkan hadis darinya”.

Al-Hakim mengklaim bahwa Syaikhain tidak meriwayatkan hadis dari kelompok ini. Akan tetapi sebagian ulama menyanggahnya dan berkata bahwa Syaikhain meriwayatkan hadis dari sejumlah rawi yang termasuk kelompok ini. Al-Dzahabi menyebutkan 10 nama sahabat yang termasuk dalam kelompok ini dan hadisnya diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Apabila hal ini dinisbatkan kepada para sahabat maka tidak akan mengurangi kredibilitasnya sebab mereka adil dan karenanya mengecualikan mereka. Namun apabila dinisbatkan kepada selain sahabat, syarat yang dikemukakan oleh al-Hakim meskipun tidak berlaku bagi sebagian sahabat harus dipertimbangkan bagi orang-orang setelah mereka. Oleh karena itu, dalam kitab al-Bukhari tidak terdapat satu hadis pun yang diriwayatkan melalui rawi yang termasuk kelompok ini.

Al-Mudallisun

المُدَلِّسُ هُوَ مَنْ تَصَدَّتْ عَنْ سَمْعٍ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بِصِيْنَةٍ تَوْهَمُ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ ، كَأَن يَقُولَ عَنْ فُلَانٍ أَوْ قَالَ فُلَانٌ .

“Mudallis adalah rawi yang meriwayatkan (mengaku menerima) suatu hadis dari orang yang pernah ia terima hadisnya, tetapi kali ini hadis itu tidak diterima darinya; dan dalam menyampaikannya ia menggunakan kata-kata yang mengesankan bahwa ia menerima hadis itu darinya, seperti kata-kata ‘an Fulan (dari Fulan) atau Qala Fulan, (berkata Fulan).”



Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan hadis *mudallas*, *tadlis* ada beberapa macam. Tiap-tiap *tadlis* memiliki berbagai tingkatan. Ada yang sebagian dimaafkan para imam karena *tsiqat* dan jarang melakukan *tadlis*, dengan catatan setiap *muhaddits* mengetahui bahwa hadis yang didaparkannya sah, dan bukan hadis yang di-*tadlis*-kannya. Adapun sebagian yang lain dimaafkan para imam karena tidak melakukan *tadlis*, kecuali terhadap rawi yang *tsiqat*. Contohnya seperti al-Imam al-Kabir Sufyan bin ‘Uyainah. Hadis rawi *mudallis* yang demikian diriwayatkan oleh Syaikhain.

Mereka adalah para rawi *tsiqat* yang banyak melakukan *tadlis* terhadap para rawi yang *dhaif* dan *majhul*, seperti Baqiyah bin al-Walid al-Himmashi. Hadis para *mudallis* kelompok ini tidak dapat dipakai *hujjah*, kecuali apabila ia menyatakan mendengar langsung. Para rawi yang *dhaif*, riwayat hadisnya tidak dapat digunakan sebagai *hujjah* meskipun menyatakan bahwa ia mendengar langsung. Dengan melakukan *tadlis*, mereka dinilai bertambah *dhaif*. Contohnya seperti ‘Athiyah al-’Auti. Dalam hal ini, al-Hafizh al-’Ala’i memerinci lebih lanjut dengan penjelasan yang sangat baik, sedangkan Ibnu Hajar membahasnya dengan lebih luas.

Para *muhadditsin* sangat besar perhatiannya terhadap bidang ini sehingga banyak imam menyusun kitab yang khusus membahas nama-nama *mudallis*. Para imam tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Al-Tabyin fi Asma’ al-Mudallis* karya al-Burhan al-Halabi al-Hafizh.
2. *Tarîf Ahli al-Taqdîs bi Maratib al-Maushufin bi al-Tadlis* karya Ibnu Hajar. Kitab ini paling komplit dan paling banyak memuat jumlah *mudallis* yakni mencapai 152 orang. Oleh karena itu, kami tidak sependapat dengan Dr. Shubhi Shalihin yang menyatakan, “*alangkah sedikitnya orang yang selamat dari melakukan tadlis*”. Kalimat tersebut sangat berlebihan dalam memperbesar urusan *tadlis* dan suatu fanatisme yang tidak berlandaskan bukti-bukti ilmiah. Pernyataan Ibnu Hajar bahwa jumlah para *mudallis* sebanyak 152 orang daripada ribuan perawi menunjukkan bahwa yang paling utama untuk dikatakan adalah “*alangkah banyaknya orang yang selamat dari tindakan tadlis*.”





BAB VII

Kategorisasi Hadis



Hadis yang Dapat Diterima

Hadis Sahih

Kata sahih menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Para ulama menyebut “sahih” sebagai lawan dari *saqim* (sakit). Jadi, hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, sehat, dan selamat.

Secara terminologi, sahih didefinisikan oleh Ibnu Shalah dengan redaksi berikut.

المسند الى يتصل اسناده بنقل العدل الضابط الى منتهاه وليكون شادا اول معللا

“Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan, dan tidak ber’illat”. (Ibn Al-Sholah, 1993: 10)



Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis sahih dengan lebih ringkas bahwa hadis sahih adalah yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna ke-*dhabith*-annya, bersambung sanadnya, dan tidak ber-*illat* (Ibnu Hajar al-asqalani, t.t.: 51).

Al-Qasimi mengatakan bahwa hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan, dan diterima dari perawi yang adil lagi *dhabith*, serta selamat atau terhindar dari kejanggalkan dan *illat* (Jamal al-Din al-Qasimy, 1987: 89).

Kedua definisi tersebut hampir sama dengan redaksi yang dikemukakan Nawawi (t.t.: 2). Hanya saja, ia menggunakan bentuk-bentuk jamak. Menurutnya, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh para perawi yang adil lagi *dhabith*, tidak *syudzudz*, dan tidak ber-*illat*.

Berdasarkan beberapa definisi hadis sahih tersebut, terdapat lima syarat yang harus dipenuhi.

1. Diriwayatkan para perawi yang adil.

Adil dalam periwayatan memiliki arti yang spesifik atau khusus dan berbeda dengan “adil” dalam terminologi hukum. Dalam periwayatan, seseorang dikatakan adil apabila memiliki sifat-sifat yang mendorong terpeliharanya ketakwaan, yakni senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt. dan meninggalkan larangan-Nya. Sifat-sifat ini harus mencakup baik akidahnya, terpeliharanya seorang perawi dari dosa besar dan dosa kecil, serta terpeliharanya akal dari hal-hal yang menodai. Di samping itu, perawi haruslah seorang muslim, telah balig, berakal sehat, dan tidak fasik.

Keadilan para perawi di atas menurut para ulama dapat diketahui melalui tiga hal. *Pertama*, kepribadian perawi di kalangan ahli hadis. *Kedua*, penilaian dari para ulama lainnya yang melakukan penelitian terhadap perawi tentang keadilan perawi-perawi hadis. *Ketiga*, penerapan kaidah *al-jarh wa at-ta'dil* yakni apabila terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama peneliti terhadap perawi-perawi tertentu.

Penelitian atau penilaian para ulama terhadap keadilan para perawi ini dilakukan kepada mereka pada setiap *thabaqahnya* dengan sangat teliti sehingga tidak ada seorang perawi pun yang tertinggal. Dengan ketelitian para ulama dalam melakukan penelitian ini, segala identitas, kebiasaan sehari-hari, dan kaitan-kaitan lainnya dapat diketahui dengan



pasti. Namun, penelitian ini dikecualikan bagi para sahabat sebab hampir semua ulama memandang mereka dengan adil.


2. Ke- *dhabith*-an para perawi harus sempurna.

Ke- *dhabith*-an para perawi harus sempurna, artinya perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak ragu, dan tidak banyak salah sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang diterima dan diriwayatkannya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perawi yang *dhabith* adalah yang kuat hafalannya terhadap apa yang pernah didengarnya, yang kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan. Dengan demikian, orang yang disebut *dhabith* harus mendengar secara utuh apa yang diterimanya, memahami isinya, kemudian mampu memproduksi atau menyampaikannya kepada orang lain dan meriwayatkannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan aspek ingatan perawi, para ulama membagi ke-*dhabith*-an ini menjadi dua. *Pertama*, *dhabit shadr* atau *dhabit fuad*. *Kedua*, *dhabit kitab*. *Dhabit shadr* artinya terpeliharanya hadis sejak diterima hingga diriwayatkan kepada orang lain, kapan saja periwayatan itu diperlukan. Sementara *dhabit kitab* ialah terpeliharanya periwayatan melalui tulisan-tulisan yang dimilikinya. Perawi mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang ditulis, menjaganya dengan baik, dan meriwayatkan kepada orang lain dengan benar.

Untuk mengetahui tingkat *dhabith* seorang perawi, ahli hadis memiliki metode verifikasi riwayat yang dinamakan dengan *i'tibar*. Metode ini terdiri dari dua tahap. *Pertama*, mengumpulkan semua hadis yang diriwayatkan perawi tanpa meninggalkan satu hadis pun. *Kedua*, membandingkan setiap hadis yang diriwayatkan dengan riwayat orang-orang *tsiqah*. Nilai ke-*tsiqat*-an perawi diberikan sesuai dengan tingkat riwayatnya dengan riwayat mereka. Jika semua riwayat atau sebagian besarnya sesuai dengan riwayat mereka, maka ia dinilai *tsiqah*. Sebaliknya, jika semua riwayat atau sebagian besarnya bertentangan dengan riwayat mereka, maka perawi dinilai tidak *tsiqah* (*dhafir*).

Ahli hadis menggunakan kata *tsiqah* untuk menunjukkan penilaian baik terhadap perawi yang memiliki reputasi kesalehan pribadi (*adil*) dan sistem dokumentasi (*dhabith*) yang sempurna. Ahli hadis tidak menerima perawi yang hanya memiliki syarat pertama (*adil*) dan tidak memiliki syarat kedua (*dhabith*), begitupun sebaliknya. Jadi, kedua syarat ini harus dipenuhi hingga seorang perawi hadis berhak memperoleh predikat *tsiqah* dari ahli hadis.



3. Sanad yang satu dan sanad yang lainnya harus bersambung.
Syarat ini artinya antara sanad yang satu dan yang lainnya haruslah berdekatan, berurutan, bersambung, atau terangkai. Dengan kata lain, pembawa hadis dan penerimanya mengalami pertemuan langsung. Dengan begitu, sanad akan saling tersambung dari awal hingga ke sumber hadis yakni Rasulullah saw.

Adapun cara untuk membuktikan apakah sanad yang satu dan yang lainnya bersambung atau tidak, dapat dilihat usia dan tempat tinggal perawi hadis: apakah usia keduanya memungkinkan bertemu atau tidak. Selain itu, cara untuk menerima dan menyampaikannya hadis misalnya dengan *as sama'* (mendengar langsung dari perawi hadis) atau *munawalah* (seorang guru memberikan hadis yang dicatatnya kepada muridnya).

4. Tidak mengandung cacat atau *illat*.
Secara terminologi, yang dimaksud dengan *illat* adalah suatu sebab yang tidak tampak atau samar-samar, yang dapat merusak kesahihan suatu hadis. Jadi, hadis disebut tidak ber-*illat* jika tidak memiliki kecacatan, baik disebabkan adanya hal-hal yang buruk atau samar-samar. Dikatakan samar-samar, karena jika dilihat dari segi *dzahir*-nya, hadis tersebut terlihat sah. Adanya cacat yang tidak tampak tersebut mengakibatkan keraguan dan membuat kualitas hadis tidak sah. Misalnya menyebutkan *muttasil* terhadap hadis yang *munqathi'* atau yang mursal.
5. Matan tidak janggal atau *syadz*.
Hadis yang tidak *syadz* ialah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Sementara hadis yang *syadz* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*. Akan tetapi karena matanya menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih tinggi *ketsiqahannya*, hadis dipandang menjadi janggal atau *syadz*. Dengan demikian, kedudukan hadis ini dipandang lemah dari sudut matanya.

Hadis Hasan

Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung '*illat*, dan tidak *syadz*. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa hadis hasan hampir sama dengan hadis sah. Hanya saja, pada tingkat ke-*dhabith*-an perawinya berada di bawah hadis sah.

Menurut Syarh al-Nukhbah (t.t.: 17), hadis hasan adalah



الْحَدِيثُ الَّذِي اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ خَفَّ ضَبْطُهُ غَيْرَ شَادٍ وَلَا مُعَلَّلٍ.

“hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu, dan tidak bercacat”.

Dengan membandingkan definisi hadis hasan dan hadis sahih, akan ditemukan titik keserupaan yang cukup besar di antara kedua jenis hadis. Keduanya harus memenuhi seluruh kriteria, kecuali yang berkaitan dengan kekuatan daya hafal (*dhabith*). Hadis sahih diriwayatkan oleh rawi yang sempurna daya hafalnya, sedangkan rawi hadis hasan adalah yang rendah tingkat daya hafalnya.

Definisi di atas bertepatan dengan definisi yang diungkapkan Ibnu Shalah bahwa “rawi hadis hasan adalah orang yang dikenal jujur dan dapat dipercaya, tetapi tidak mencapai tingkatan para rawi hadis sahih karena tingkat daya hafalan dan akurasinya masih di bawah mereka; meskipun demikian derajat rawi hadis berada di atas para rawi yang menyendiri dan hadisnya disebut mungkar.” Dengan demikian, definisi tersebut sangat sesuai dengan hal yang didefinisikan pembuatnya dan merupakan pembeda dari definisi yang lainnya.

Contoh hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad. Ia berkata bahwa “Yahya bin Said meriwayatkan hadis kepada kami dari Bahz bin Hakim yang mengatakan ‘meriwayatkan hadis kepadaku bapakku dari kakekku’. Kemudian aku berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ ابْنُ؟ قَالَ أُمَّكَ. قَالَ قُلْتُ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ، ثُمَّ أُمَّكَ. قَالَ قُلْتُ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

“ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti?” Rasulullah menjawab, ‘kepada ibumu’. Aku bertanya, ‘lalu kepada siapa?’. Rasulullah menjawab, ‘lalu kepada ibumu’. Aku bertanya, ‘lalu kepada siapa?’. Rasulullah menjawab, ‘ibumu kemudian bapakmu, kemudian kerabat terdekat dan selanjutnya”.

Sanad hadis ini bersambung, tidak ada kejanggalan dan tidak ada pula cacatnya. Hal ini karena dalam rangkaian sanad maupun matannya tidak terdapat perbedaan di antara riwayat-riwayatnya.



Imam Ahmad dan gurunya, Yahya bin Said Al-Qaththan merupakan dua orang imam yang agung. Bahz bin Hakim adalah orang yang jujur dan dapat menjaga diri sehingga dinilai *tsiqat* oleh Ali bin al-Madini, Yahya bin Main, al-Nasa'i, dan lainnya. Akan tetapi sebagian ulama permasalahan sebagian riwayatnya. Oleh karena itu, Syu'bah bin al-Hajaj memperbincangkannya. Hal ini tidak mencabut sifat ke-*dhabith*-annya, tetapi mengesankan bahwa ia rendah tingkat ke-*dhabith*-annya. Bapak Bahz, yaitu Hakim, dinilai *tsiqat* oleh al-Ajli dan Ibnu Hibban. Al-Nasa'i berkata "*laisa bihi ba'sun*". Dengan demikian, tingkatan hadis Bahz adalah hasan *lidzatihi* sebagaimana hasil penilaian para ulama, bahkan termasuk tingkat hadis hasan yang tertinggi.

Menurut Ibnu Taimiyah, yang mula-mula memopulerkan istilah hadis hasan ialah Abu Isa at-Tirmidzi atau lebih dikenal dengan Imam Tirmidzi. Pada awalnya, para ulama membagi hadis hanya kepada dua kategori, yaitu sahih dan *dhaif*. Lahirnya hadis hasan disebabkan ditemukannya kriteria perawi yang kurang sempurna dalam ke-*dhabith*-annya. Artinya, terdapat perawi yang kualitas hafalannya di bawah kebanyakan para perawi yang sahih, akan tetapi di atas para perawi yang *dhaif*. Dengan kata lain, tingkat ke-*dhabith*-annya menengah yakni di antara yang sahih dan yang *dhaif*. Padahal pada kriteria-kriteria lainnya terpenuhi dengan baik atau sempurna (M. Ajjaj al-Khatib, 1979: 335).

Berdasarkan penjelasan di atas, ada banyak keserupaan antara hadis hasan dan hadis sahih sehingga sekelompok ahli hadis memasukkan hadis hasan ke dalam golongan hadis sahih dan tidak menjadikannya sebagai jenis hadis tersendiri. Demikianlah tampak maksud pernyataan al-Hakim Abu Abdillah al-Naisaburi.

Para *muhadditsin* tetap menganggap hadis hasan sebagai suatu jenis hadis tersendiri. Hal ini karena hadis yang dapat dipakai *hujjah* adakalanya berada pada tingkat tertinggi yakni hadis sahih atau berada pada tingkat terendah yakni hadis hasan. Menurut seluruh fuqaha, hadis hasan dapat diterima sebagai *hujjah* dan diamalkan. Demikian pula pendapat kebanyakan *muhadditsin* dan ahli *ushul*. Alasan mereka adalah karena telah diketahui kejujuran rawinya dan keselamatan perpindahannya dalam sanad. Rendahnya tingkat ke-*dhabith*-an tidak mengeluarkan rawi yang bersangkutan dari jajaran rawi yang mampu menyampaikan hadis sebagaimana keadaan hadis itu ketika didengar. Karena maksud pemisahan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa hadis hasan berada pada tingkat terendah dari hadis sahih, tanpa mencela ke-*dhabith*-annya. Hadis yang kondisinya




demikian cenderung dapat diterima oleh setiap orang dan kemungkinan kebenarannya sangat besar.

Kualitas hadis hasan bertingkat-tingkat sebagaimana halnya hadis sahih. Tingkatan ini ditentukan oleh dekatnya ke-*dhabith*-an para perawi hadis hasan *lidzatihi* kepada ke-*dhabith*-an rawi hadis sahih. Sehubungan dengan hal ini, para ulama menyebutkan beberapa contoh yang berkaitan dengan tingkatan hadis hasan *lidzatihi*. Al-Dzahabi menyatakan bahwa tingkatan hadis hasan yang paling tinggi adalah riwayat Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya; dan riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya; dan yang sejenisnya, yang menurut satu pendapat dinyatakan sebagai hadis sahih. Hadis hasan tingkatan ini merupakan hadis sahih pada tingkatan terendah. Tingkatan berikutnya adalah hadis yang diperselisihkan hasan dan *dhaif*-nya, seperti hadis riwayat al-Haris bin Abdullah dan 'Ashim bin Dhamrah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkatan hadis hasan berada di antara hadis sahih dan hadis *dhaif*. Kadang kala, hadis hasan dekat kepada hadis sahih dan adakalanya dekat kepada hadis *dhaif*. Hasil ijtihad serta penelitian para ulama senantiasa demikian. Hadis seperti ini merupakan bahan kekhawatiran mereka sehingga sebagian merasa kesulitan untuk mengungkapkan dan membatasinya. Hal itu bergantung pada faktor subjektivitas yang dianggap sebagai hal yang kurang terpuji bagi seorang *hafiz*, bahkan kadang-kadang ungkapannya tidak mengesankan kebersihan dan kebaikannya secara terperinci (Nuruddin, 2012: 266—270).

Hadis Sahih *Lighairihi*

Hadis sahih *lighairihi* adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan adanya keterangan lain. Hadis kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek ke-*dhabith*-an perawinya (*qalil adh-dhabit*). Di antaranya perawinya ada yang kurang sempurna ke-*dhabith*-annya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Baginya, semula hanya sampai kepada derajat atau kategori hadis *hasan li dzatih*. Kemudian dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun *mutabi'* (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matannya, hadis ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi sehingga menjadi *sahih li ghairih*. Dapat disimpulkan bahwa hadis *lighairihi* adalah hadis hasan *lidzatihi* yang apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan menjadi sahih.



Contoh hadis sahih *lighairihi* adalah hadis riwayat Bhaq bin Hakim yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Hadis tersebut dikeluarkan juga oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang telah dikutip pada pembahasan hadis sahih. Secara lahiriah, penanya yang belum diketahui dalam hadis itu adalah Mu'awiyah, kakek Bahz. Sebagian riwayatnya, menurut Muslim, menggunakan redaksi “kepada siapakah aku harus berbakti?”. Dengan demikian, hadis Bahz menjadi kuat sehingga tergolong *sahih lighairihi*. Penyebab naiknya kualitas tersebut adalah hadis hasan yang banyak sanadnya memiliki kekuatan yang saling mendukung sehingga segi kerendahan daya hafalan rawinya yang dikhawatirkan menjadi hilang, sedangkan kekurangannya dapat tersamarkan. Pada akhirnya, sanad tersebut meningkat menjadi sahih.

Hadis Hasan *Lighairihi*

Hadis hasan *lighairihi* adalah hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain. Jenis hadis inilah yang dimaksud oleh Imam al-Tirmidzi dalam definisinya tentang hadis hasan. Beliau menjelaskan definisi tersebut dalam kitabnya.

Penerbit
UIN

وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإيما أردنا به حسن إسناده عندنا كل
حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. ولا يكون الحديث
شاداً وين وي من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن.

“Hadis yang kami sebut sebagai hadis hasan dalam kitab kami adalah hadis yang sanadnya baik menurut kami yaitu setiap hadis yang diriwayatkan melalui sanad yang di dalamnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta; matan hadisnya tidak janggal, diriwayatkan melalui sanad yang lain pula, yang sederajat. Hadis yang demikian menurut kami adalah hadis hasan.”

Uraian al-Tirmidzi terhadap istilah yang digunakan tidak dapat dijadikan sebagai uraian penjelasan bagi istilah serupa yang disebutkan para *muhadditsin*. Pada dasarnya uraian di atas mencakup tiga poin kriteria hadis hasan yang merupakan faktor-faktor pembeda antara hadis hasan dan hadis lainnya.

Pertama, pada sanadnya tidak terdapat rawi yang dicurigai berdusta. Kriteria ini mengecualikan hadis seorang rawi yang dituduh berdusta dan




mencakup hadis yang sebagian rawinya memiliki daya hafal rendah. Akan tetapi dalam hal ini tidak dijelaskan *jarh* maupun *ta'dil*-nya atau diperselisihkan *jarh* dan *ta'dil*-nya tetapi tidak dapat ditentukan, atau rawi *mudallis* yang meriwayatkan hadis dengan '*an'annah* (periwayatan dengan menggunakan banyak lafal '*an*). Sifat-sifat rawi yang demikian tidak dapat membuatnya dituduh dusta.

Akan tetapi tampaknya periwayatan hadis yang demikian bagi rawi hadis hasan mengundang permasalahan karena sifat tersebut mencakup rawi yang *tsiqat* serta rawi yang sangat banyak kelalaian dan kesalahannya. Hadis orang *tsiqat* termasuk hadis sahih dan bukan hadis hasan, sedangkan rawi yang banyak lalai dan salahnya tidak dapat diterima kehadirannya. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak patut diarahkan kepada rawi yang *tsiqat*. Kriteria pernyataan tersebut menunjukkan rendahnya posisi seorang rawi selayaknya tidak patut dikatakan bahwa pedang yang amat tajam lebih baik daripada sebuah tongkat. Adapun rawi yang banyak lalai dan salahnya termasuk kategori rawi yang dituduh berdusta karena al- Tirmidzi sendiri menyatakan bahwa ia tidak mau meriwayatkan hadis darinya.

Kedua, hadis tersebut tidak janggal. Orang yang peka dan waspada akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan *syadz* (janggal) menurut al-Tirmidzi adalah hadis tersebut berbeda dengan riwayat para rawi yang *tsiqat*. Jadi disyaratkan bagi hadis hasan harus selamat dari pertentangan karena apabila ia bertentangan dengan riwayat para rawi yang *tsiqat*, maka ia ditolak.

Ketiga, hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan lain yang sederajat. Artinya, hadis hasan harus diriwayatkan pula melalui sanad lain, satu atau lebih, dengan catatan sederajat dengannya atau lebih kuat, bukan berada di bawahnya agar dengannya dapat diunggulkan salah satu dari dua kemungkinan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Sakhawi. Akan tetapi tidak disyaratkan harus diriwayatkan dalam sanad yang lain tersebut dengan redaksi yang sama, melainkan dapat diriwayatkan hanya maknanya dalam satu segi atau dalam segi-segi lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al- Tirmidzi tidak mensyaratkan bersambungannya sanad dalam hadis hasan sehingga batasannya mencakup pula hadis *munqathi'* yang memenuhi tiga kriteria di atas.

Dapat disimpulkan bahwa hadis hasan *lighairihi* adalah hadis yang memiliki kelemahan, seperti halnya rawinya *dhaif* tetapi tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya; atau seorang rawi *mudallis* yang tidak menyatakan bahwa ia meriwayatkan hadis dengan cara *as-sima'*, atau sanadnya *munqathi'*. Semua itu harus memenuhi dua syarat, yaitu hadisnya



tidak janggal dan diriwayatkan pula melalui sanad lain yang sederajat atau lebih kuat dengan redaksi yang sama maupun hanya dengan maknanya.

Berikut ini contoh hadis hasan *lighairihi* dari *jami'* al-Turmudzi.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ بَنِي
عُمَرَ قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ
وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

“Meriwayatkan hadis kepada kami, Ali bin Hujr, ia berkata meriwayatkan hadis kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dari Athiyah dari Ibnu Umar, ia berkata, ‘aku salat zuhur dua rakaat bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan dan setelah itu salat dua rakaat lagi.’”

Abu Isa berkata demikian.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنْ بَنِي
عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ بَنِي أَبِي لَيْلَى عَنْ
عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ إِنَّا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ
مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

“Ini hadis hasan, Ibnu Abi Laila juga meriwayatkannya dari Athiyah dari Nafi’ dari Ibnu Umar (al-Tirmidzi berkata) Muhammad bin Ubaid Al-Muharibi meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata ‘Ali bin Hasyim meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Athiyah’ dan Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata, ‘aku salat bersama Rasulullah saw. ketika tidak bepergian dan ketika dalam perjalanan; ‘aku salat zuhur bersamanya ketika tidak bepergian empat rakaat dan setelahnya dua rakaat dan aku salat zuhur bersamanya ketika dalam suatu perjalanan dua rakaat dan setelahnya dua rakaat.’”

Menurut Abu Isa, hadis tersebut adalah hadis hasan. Demikian kutipan dari *Jami'* al-Tirmidzi, pada sanad yang pertama hadis di atas terdapat *hajjaj*, yaitu putra Arthah. Ibnu Hajar dalam *Taqrib al-Tahdzib* menjelaskan tentang *hajjaj*.

صَدُوقٌ كَثِيرٌ اِخْطَاَ وَاللَّهُ لَيْسَ

“la sangat jujur, tetapi banyak salahnya dan tadelis-nya.”

Pada hadis tersebut, terdapat ‘Athiyyah, yakni putra Sa’d bin Junadah al-Aufi. Ia sederajat dengan *hajjah*, di samping ia adalah seorang *syiah*. Akan tetapi kedua rawi tersebut tidak dituduh dusta dan tidak keluar dari jajaran rawi yang diterima kehadirannya. Al-Tirmidzi menilai hasan terhadap hadis kedua rawi ini karena hadis tersebut juga diriwayatkan melalui sanad lain.

Sanad lain yang terdapat dalam hadis tersebut ialah Ibnu Abi Laila. Ia adalah seorang faqih yang agung, tetapi dari segi daya hafalannya diragukan oleh para *muhadditsin*. Namun hadis di atas menjadi kuat karena diriwayatkan pula melalui sanad ini dan karenanya al-Tirmidzi menghukuminya sebagai hadis hasan.

Hadis hasan *lighairihi* dapat digunakan sebagai *hujjah* dan dapat pula diamalkan menurut jumhur ulama dari kalangan *muhadditsin*, ahli *ushul*, dan lainnya. Karena hadis hasan *lighairihi* meskipun semula *dhaif*, tetapi menjadi sempurna dan kuat dengan diriwayatkannya melalui jalan lain, di samping tidak bertentangan dengan hadis lain. Dengan demikian, terabaikan kerendahan daya hafal atau kelalaian rawinya. Apabila dipadukan dengan sanad lain, tampak adanya potensi pada rawinya yang menunjukkan bahwa dapat merekam dan menyampaikan hadis dengan tepat. Hal itu menimbulkan *husnuzhan* terhadapnya bahwa ia dapat menghafalkannya dan menyampai-kannya sebagaimana yang didengar. Oleh karena itu, hadis yang demikian dinamai hadis hasan (Nuruddin, 2012, 271—275).

Hadis yang Ditolak

Hadis *Dhaif*

Kata *ضعيف* menurut bahasa berarti yang lemah, sebagai lawan kata dari *قوي* (yang kuat); atau *سقيم* (yang sakit). Jadi sebutan hadis *dhaif*, secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Kemudian, secara istilah, hadis *dhaif* merupakan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan, atau hadis yang tidak ada pada sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan (Ibn Al-Sholah, 1993: 62). Hadis *dhaif* merupakan hadis *mardud* yaitu hadis yang tidak diterima oleh para ulama hadis untuk dijadikan dasar hukum.



Adapun definisi hadis *dhaif* yang dianggap paling baik adalah sebagai berikut.

مَا فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ .

“Hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul (yang dapat diterima).”

Perlu diketahui bahwa syarat-syarat hadis makbul ada enam, yaitu:

1. rawinya adil;
2. rawinya *dhabith* meskipun tidak sempurna;
3. sanadnya bersambung;
4. padanya tidak terdapat suatu kerancuan, tidak jelas padanya, tidak terdapat *illat* yang merusak; dan
5. pada saat dibutuhkan, hadis yang bersangkutan menguntungkan (tidak mencelakakan).

Demikian, al-Biq'a'i dan al-Suyuthi serta yang lainnya menghitung syarat-syarat diterimanya hadis tersebut. Akan tetapi sehubungan dengan kriteria yang kedua, mereka tidak menambahkan pernyataan “meskipun tidak sempurna”. Ini adalah suatu masalah sebab apabila seorang rawi tidak sempurna ke-*dhabith*-annya maka hadisnya adalah hadis hasan, bukan *dhaif*. Oleh karena itu, kriteria hadis tersebut baiknya ditambahkan dengan ungkapan “meskipun tidak sempurna”.

Alasan pemberian predikat *dhaif* terhadap hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat diterimanya sebuah hadis adalah apabila pada suatu hadis telah terpenuhi syarat-syarat di atas. Jadi, itu menunjukkan bahwa hadis telah diriwayatkan sesuai dengan keadaan semula. Sebaliknya, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak ada yang menunjukkan demikian.

Dengan demikian, jelaslah bagaimana kehati-hatian *muhadditsin* dalam menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukuminya sebagai hadis *dhaif*. Padahal tidak adanya petunjuk atas keaslian hadis bukan suatu bukti yang pasti atas adanya kesalahan atau kedustaan dalam periwayatan hadis, seperti ke-*dhaif*-an hadis yang disebabkan rendahnya daya hafal rawinya atau kesalahan yang hanya pernah dilakukan dalam meriwayatkan suatu hadis. Hal ini tidak memastikan bahwa rawi itu salah dalam meriwayatkan hadis yang dimaksud, bahkan mungkin ia benar. Akan tetapi karena ada kekhawatiran yang cukup kuat terhadap kemungkinan terjadinya




kesalahan dalam periwayatan hadis yang dimaksud, mereka menetapkan untuk menolaknya.

Demikian pula ke-*dhaif*-an suatu hadis karena tidak bersambungannya sanad. Hadis yang demikian dihukumi *dhaif* karena identitas rawi yang tidak tercantum tidak diketahui sehingga merupakan rawi yang *dhaif*. Seandainya itu rawi yang *dhaif*, boleh jadi ia melakukan kesalahan dalam meriwayatkannya. Oleh karena itu, para *muhadditsin* menjadikan kemungkinan yang timbul dari suatu kemungkinan sebagai suatu pertimbangan dan menganggapnya sebagai penghalang dapat diterimanya suatu hadis. Hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang sistematis, kritis, dan ilmiah.

Dari uraian di atas jelas bahwa istilah *dhaif* adalah predikat yang umum dan mencakup semua hadis yang ditolak dengan sebab apapun. Pada pembahasan yang akan datang diuraikan bahwa hadis *dhaif* memiliki banyak bentuk. Hal ini disebabkan apabila kita menjadikan tidak terpenuhinya setiap syarat di atas sebagai suatu kriteria untuk suatu jenis hadis *dhaif* maka kita dapatkan enam macam hadis *dhaif*. Apalagi apabila masing-masing dari keenam macam itu dikaitkan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang lain, sudah tentu macam-macam hadis *dhaif* akan semakin banyak. Menurut penghitungan Syekh Muhammad al-Simahi, mencapai 500 macam. Akan tetapi itu belum mencakup perincian-perincian beserta cabang-cabangnya.

Dalam hal ini, para *muhadditsin* tidak memisahkan setiap bentuk kelemahan sebagai suatu macam hadis *dhaif* tersendiri. Hal ini karena tidak akan efektif dan merusak etika ilmiah serta tidak akan memberikan nilai tambah atas pembahasan yang dimaksud. Mereka membahas macam-macam hadis *dhaif* dengan membaginya berdasarkan kelompok-kelompok keragamannya. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman yang cukup memadai dalam rangka membedakan hadis yang makbul dan hadis yang mardud dengan segala bentuk dan macamnya. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk menjelaskan sejauh mana batas ke-*dhaif*-an suatu hadis, apakah dapat menjadi kuat apabila ada hadis lain yang menguatkannya ataukah terlalu *dhaif* sehingga tidak dapat menjadi kuat sama sekali, atau bahkan merupakan hadis palsu.

Tidak diragukan lagi bahwa klasifikasi hadis-hadis *dhaif* secara terperinci merupakan sasaran utama kajian ilmu *mushthalah*. Hal itu dapat dicapai melalui kajian terhadap jenis-jenis hadis *dhaif* yang pokok. Dengan demikian, selanjutnya penelitian cabang-cabangnya tidak hanya berakhir pada kelebihan rasio dan analisis yang kritis tanpa disertai aplikasinya.



Apabila para *muhadditsin* memutlakkan istilah “dhaif” maka yang dimaksud hadis *dhaif* adalah hadis yang cacat pada rawinya yakni rawi yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai rawi yang makbul. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini dapat dilihat satu macam ke-*dhaif*-an tersendiri apabila timbul beberapa hal. Misalnya karena tidak terpenuhinya dua syarat hadis makbul pada rawinya yakni keadilan yang mencakup lima komponen sebagaimana telah dijelaskan di muka, yang kelemahan tiap komponen merupakan suatu bentuk ke-*dhaif*-an. Syarat kedua adalah ke-*dhabith*-an yang memiliki banyak bentuk. Para *muhadditsin* memasukkan semua bentuk kelemahan ke dalam pembahasan hadis *dhaif* dan tidak memberinya predikat khusus (Nuruddin, 2012: 291—296).

Hadis Mudha'af

Hadis *mudha'af* adalah hadis yang tidak disepakati ke-*dhaif*-annya. Hadis jenis ini memang dinilai *dhaif* oleh sebagian ulama. Namun oleh sebagian lainnya, baik dari segi matan maupun sanadnya, hadis ini dinilai kuat.

Ibnu al-Jauzi telah menyusun kitab khusus tentang hadis *mudha'af*. Kemudian lebih lanjut dilengkapi oleh al-Sakhawi dan dijelaskan bahwa kriteria hadis *mudha'af* adalah apabila penilaian *dhaif*-nya lebih kuat atau sama kuatnya dengan penilaian sahihnya serta tidak dapat dipilih mana pendapat yang lebih kuat. Kriteria inilah yang seharusnya dipilih sebab banyak hadis sahih yang pada sanadnya terdapat seorang rawi yang dinilai *dhaif* oleh sebagian ulama, tetapi tidak dapat dipegang *jarh*-nya.

Hadis *mudha'af* derajatnya lebih tinggi daripada hadis yang telah disepakati ke-*dhaif*-annya. Akan tetapi menurut penulis, pendapat ini tidak dapat diterima secara mutlak karena terkadang penilaian *dhaif* terhadap hadis *mudha'af* lebih kuat dan kecacatan rawinya lebih berat daripada hadis yang disepakati ke-*dhaif*-annya. Sebagaimana apabila rawi hadis *mudha'af* itu ditafsirkan *jarh*-nya yang menunjukkan kefasikannya, sedangkan hadis yang disepakati ke-*dhaif*-annya benar-benar berasal dari Nabi saw. Jadi, dalam kondisi demikian hadis *mudha'af* lebih *dhaif* daripada hadis yang disepakati ke-*dhaif*-annya lantaran daya hafal rawinya rendah.

Dengan demikian, sebaiknya keberadaan hadis *mudha'af* tidak dijadikan sebagai jenis hadis tersendiri. Hal ini sebagaimana sikap jumbuh *muhadditsin* (Nuruddin, 2012: 305—306).



Hadis *Matruk*

Hadis *matruk* disebutkan dan didefinisikan oleh Syaikhul Islam al-Hafizh Ibnu Hajar sebagaimana redaksi berikut.

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَرَوِيهِ مَنْ يَتُّمُّ بِالْكَذِبِ وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ
الْأَمِنْ جِهَتِهِ وَيَكُونُ مَخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ الْمَعْلُومَةِ . وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالْكَذِبِ
فِي كَلَامِهِ عَنْ لَمْ يَظْهَرَ مِنْهُ وَقُوعَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ .

“Hadis *matruk* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dusta dan hadis itu tidak diketahui kecuali hanya melalui jalannya; di samping itu ia menyalahi kaidah-kaidah yang telah maklum. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dikenal pendusta dalam bicarannya meskipun ia tidak pernah terbukti dengan jelas melakukan kedustaan dalam meriwayatkan hadis Nabi saw.”


Hadis yang demikian disebut hadis *matruk* (yang ditinggalkan), bukan *maudhu'*. Hal ini karena kecurigaan terhadap kedustaan seorang rawi tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghukumi hadisnya sebagai hadis palsu. Sebagian *muhadditsin* menyebutnya sebagai hadis mungkar.

Contohnya adalah hadis Amr bin Syamir dari Jabir al-Ju'fi dari al-Harts dari 'Ali. Sanad ini termasuk sanad terendah. Contoh lain, hadis al-Jarud bin Yazid al-Naisaburi ('al-Dzahabi berkata, “di antara musibah yang ditimpakannya” dari Bahz dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata, “Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, ‘kamu ku talak selama setahun insya Allah’, maka ia tidak berdosa”).

Al-Jarud dinyatakan sebagai pendusta oleh Abu Usamah dan dinilai *dhaif* oleh 'Ali. Abu Dawud berkata, “Ia tidak tsiqat”. Al-Nasa'i dan al-Daraquthni berkata, “Ia *matruk*” (Nuruddin, 2012: 306—307).

Hadis *Mathruh*

Hadis *mathruh* dijadikan satu jenis hadis tersendiri dan didefinisikan oleh al-Dzahabi sebagai berikut.



مَا نَزَلَ عَنِ الضَّعِيفِ وَارْتَفَعَ عَنِ المَوْضُوعِ

“Hadis *mathruh* adalah hadis yang lebih rendah daripada hadis *dhaif* dan lebih tinggi dari *maudhu*.”

Sehubungan dengan hal itu, ia memberi contoh dengan hadis Juwaibir bin Saïd dari al-Dhahhak dari Ibnu Abbas.

Banyak sekali hadis yang diriwayatkan melalui untaian sanad di atas, di antaranya dari Juwaibir dari al-Dhahhak dari Ibnu Abbas secara marfuk, ia berkata:

عَجِبَ الصَّلَاةَ عَلَى الغُلَامِ إِذَا عَقَلَ وَالصَّوْمَ إِذَا أَطَاقَ

“salat diwajibkan kepada anak kecil ketika ia dapat berpikir dan wajib berpuasa, serta mampu melaksanakannya”.

Juwaibir dikatakan oleh Ibnu Ma’in, *laisa bi syai’in* (sama sekali tidak *tsiqat*). Al-Jauzijani berkata, “*la yusytaghal bih* (tidak dapat ditekuni hadisnya)”. Al-Nasai dan al-Daraquthni serta lainnya mengatakan, “ia *matruk*”.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jenis hadis ini adalah hadis *mathruh* yang baru berlalu. Dengan demikian, hadis jenis ini termasuk hadis yang memiliki dua nama. Hanya saja hadis *mathruh* lebih dekat kepada *maudhu* daripada hadis *mathruh* (Nuruddin, 2012: 307—308).

Hadis *Maudhu*

Hadis *maudlu* adalah hadis yang dibuat dan diciptakan oleh seseorang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah saw. secara palsu dan dusta (Mahmud Abu Rayah, t.t.: 119). Menurut Ahmad Amin, hadis *maudhu* sudah ada sejak masa Rasulullah. Dasarnya adalah munculnya hadis dari Bukhari sebagaimana berikut ini.

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخارى

“Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaklah tempatnya di neraka.”

Nuruddin mendefinisikan hadis *maudhu* dengan redaksi berikut.



الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع

“Hadis *maudhu*’ adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat.”

Menurut definisi di atas, hadis *maudhu*’ adalah hadis yang diatasmakan Rasulullah saw. dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan beliau. Bahkan, sebenarnya itu bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawi bahwa hal tersebut adalah hadis.

Hadis *maudhu*’ adalah hadis *dhaif* yang paling buruk dan paling membahayakan bagi agama Islam beserta pemeluknya. Para ulama sepakat bahwa tidak halal meriwayatkan hadis *maudhu*’ bagi seseorang yang mengetahui keadaannya, apapun misi yang diembannya kecuali disertai penjelasan tentang ke-*maudhu*’-annya dan disertai peringatan untuk tidak menggunakannya. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur.

من حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

“Barang siapa meriwayatkan suatu hadis dariku yang ia ketahui bahwa hadis itu dusta, maka ia adalah salah seorang pendusta” (Nuruddin, 2012: 308—309).

Adapun ulama hadis lain berpendapat bahwa munculnya hadis *maudhu*’ adalah pada tahun 40 H, tepatnya pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertikaian politik. Beberapa faktor penyebab munculnya hadis *maudhu*’ adalah sebagai berikut.

1. Pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah. Menurut Ibnu Abi al-Hadid, kelompok syiah adalah yang pertama kali membuat hadis *maudhu*’.
2. Usaha kaum zindiq yaitu golongan yang berusaha merusak Islam dari dalam. Upaya ini sebagaimana yang dilakukan Abdul Karim Ibn Al-Auja’ yang mengaku telah membuat 4000 hadis palsu. Golongan ini menciptakan hadis palsu dengan cara membuat hadis *tasyayyu* (membangkitkan fanatisme), hadis *tashawwuf* (membenci dunia), serta hadis yang mengandung falsafah dan hikmah. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan kecerdasan umat Islam, merusak kepercayaan, akidah, dan amalan umat Islam.
3. Perselisihan dalam ilmu kalam dengan tujuan memperkuat pandangan kelompok masing-masing.



4. Sikap fanatik terhadap suku atau bangsa (*ashabiyah*).
5. Menarik simpati kaum awam dengan cara membuat kisah-kisah atau hikayat palsu untuk menarik minat para pendengar. Contohnya seperti hadis “*barangsiapa membaca la ilaha illallah, maka Allah akan menjadikan tiap-tiap kalimatnya seekor burung, paruhnya dari emas, dan buahnya dari marjan*”.
6. Menjilat penguasa sebagaimana pernah dilakukan Ghiyats bin Ibrahim pada masa pemerintahan al-Mahdi. Dia menambahkan perkataannya sendiri dalam hadis Nabi saw. hanya untuk menyenangkan khalifah (Utang Ranuwijaya, 1998: 191—193).





BAB VIII

Kategorisasi Hadis Berdasarkan Kuantitas Rawi



Hadis Mutawatir

Dari segi bahasa, kata *mutawatir* berasal dari kata “tawaatur” yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya; atau dari kata “at-tatabu” yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain (Muhammad Alawi Al-Maliki, 2006: 89). Dari segi terminologi, hadis *mutawatir* mempunyai banyak definisi. Menurut Nurudin Itr, hadis *mutawatir* adalah “*hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada pancaindra.*” Kemudian menurut Ajjaj al-Khatib (2007: 271), hadis *mutawatir* adalah “*hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi yang menurut adat mereka tidak mungkin bersepakat dusta dari masing-masing mereka mulai dari awal sanad sampai dari masing-masing mereka mulai dari awal sanad sampai akhir sanad.*”



Tidak dapat dikategorikan dalam hadis *mutawatir* ketika segala berita yang diriwayatkan tidak bersandar pada pancaindra. Contohnya ketika meriwayatkan sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun tercela, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak, tetapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita secara dusta. Hadis yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum suatu perbuatan haruslah diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, ketika tidak mendengar hadis langsung dari Nabi Muhammad saw., jalan penyampaian hadis atau orang-orang yang menyampaikan hadis harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadis tersebut. Dalam sejarah para perawi diketahui bagaimana cara perawi menerima dan menyampaikan hadis. Ada yang melihat atau mendengar, ada pula yang dengan tidak melalui perantaraan pancaindra, tetapi dengan lafaz diberitakan dan sebagainya. Di samping itu, dapat diketahui pula banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan suatu hadis tertentu.

Suatu hadis dapat dikatakan *mutawatir* apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Hadis yang diberitakan para rawi harus berdasarkan daya tangkap pancaindra (Mahmud Thahhan, 2007: 32). Artinya, berita yang disampaikan benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penglihatan perawi. Apabila berita merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa yang lain dan yang semacamnya, dalam arti tidak merupakan hasil tanggapan pancaindra (tidak didengar atau dilihat) maka tidak dapat disebut hadis *mutawatir* walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak.
2. Diriwayatkan banyak perawi.
Dalam hal ini, penentuan tentang jumlah para perawi memicu banyak perbedaan pendapat. Perbedaan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.
 - a. Abu Thayib menentukan sekurang-kurangnya empat orang. Hal tersebut di-*qiyas*-kan dengan jumlah saksi yang diperlukan oleh hakim.
 - b. Ashabus Syafi'i menentukan minimal lima orang. Hal tersebut di-*qiyas*-kan dengan jumlah para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi.
 - c. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah tentang orang-orang mukmin yang tahan uji, yang dapat mengalahkan orang-orang kafir adalah sejumlah 200 orang (QS al-Anfal ayat 65).



- d. Ulama lain menetapkan sekurang-kurangnya 40 orang. Hal tersebut di-*qiyas*-kan dengan firman Allah QS al-Anfal ayat 6.
3. Seimbang jumlah para perawi sejak *thabaqat* (lapisan/ tingkatan) pertama maupun *thabaqat* berikutnya.

Hadis *mutawatir* yang memenuhi syarat-syarat tersebut tidaklah banyak, bahkan Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadis *mutawatir* tidak mungkin ada karena persyaratan yang demikian ketat. Sementara Ibnu Salah berpendapat bahwa hadis *mutawatir* memang ada, tetapi jumlahnya sedikit.

Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa pendapat tersebut tidak benar. Ia mengemukakan bahwa mereka kurang menelaah jalan hadis, kelakuan, dan sifat-sifat perawi yang dapat memustahilkan hadis *mutawatir* itu banyak jumlahnya sebagaimana dikemukakan dalam kitab-kitab yang masyhur, bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun hadis-hadis *mutawatir*, seperti *al-Azharu al-Mutanatsirah fi al-Akhabri al-Mutawatirah* susunan Imam as-Suyuti (911 H) atau *Nadmu al-Mutansir Mina al-Hadisi al-Mutawatir* susunan Muhammad Abdullah bin Jafar al-Khattani (1345 H) (Mahmud Tahhan, t.t.: 35).


Hadis *mutawatir* memberikan faedah ilmu daruri yakni keharusan untuk menerimanya secara bulat sesuatu yang diberitahukan *mutawatir* karena ia membawa keyakinan yang *qath'i* (pasti) dengan seyakini-yakinnya bahwa Nabi Muhammad saw. benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi *mutawatir*.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa penelitian terhadap rawi-rawi hadis *mutawatir* tentang keadilan dan ke-*dhabith*-annya tidak diperlukan lagi karena kuantitas atau jumlah rawi mencapai ketentuan yang dapat menjamin untuk tidak bersepakat dusta. Oleh karenanya, wajib bagi setiap muslim menerima dan mengamalkan semua hadis *mutawatir*.

Umat Islam telah sepakat tentang faedah hadis *mutawatir* sebagaimana tersebut, bahkan orang yang mengingkari hasil ilmu daruri dari hadis *mutawatir* sama halnya dengan mengingkari hasil ilmu daruri yang berdasarkan *musyahailat* (pelibatan pancaindra). Dalam hal ini, para ulama membagi hadis *mutawatir* menjadi tiga macam.

1. *Mutawatir lafdzhi*

Hadis *mutawatir lafdzhi* adalah hadis yang *mutawatir* lafaz dan maknanya (Mohammad Nor Ichwan, 2007: 104). Contoh hadis *mutawatir*



lafdzi sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. yang berbunyi:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري

“barang siapa yang sengaja bedusta atas namaku maka hendaklah tempatnya di neraka”. (HR Bukhari.)

2. *Mutawatir maknawi*

Hadis *mutawatir maknawi* adalah hadis yang berlainan bunyi dan makna, tetapi dapat diambil makna yang umum. Jadi hadis *mutawatir maknawi* adalah hadis *mutawatir* yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, tetapi terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya.

Contoh hadis *mutawatir maknawi* adalah hadis yang menerangkan tentang kedudukan niat dalam perbuatan. Hadis-hadis semacam ini sangatlah banyak meskipun terdapat dalam berbagai kasus. Contoh lain hadis Nabi saw. yang berbunyi:

ما رفع صلي الله عليه وسلم يديه حتى رأي بياض إبطيه ف شيء من دعائه إل ف الإستسقاء (متفق عليه)

“Rasulullah saw. tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam doa-doa lainnya selain dalam doa salat *istisqa’* dan beliau mengangkat tangannya sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknyanya”. (HR Bukhari Muslim.)

Adapun hadis yang semakna—tetapi redaksinya berbeda—dengan hadis tersebut sebanyak 30 buah. Salah satu hadisnya adalah yang ditakrijkan oleh Imam Ahmad, al-Hakim, dan Abu Daud yang berbunyi:

كن يرفع يديه حدو منكبيه

”Rasulullah saw. mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau”.

3. *Mutawatir ‘amali*

Hadis *mutawatir ‘amali* adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah *mutawatir* di kalangan umat Islam. Nabi saw. mengajarkannya atau menyuruhnya atas selain dari itu. Jadi, dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contoh, berita-berita yang



menerangkan rakaat salat, salat jenazah, salat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang telah menjadi kesepakatan *ijma'*.

Di samping pembagian hadis *mutawatir* di atas, ulama lain ada yang membagi hadis tersebut menjadi dua. Mereka memasukkan hadis *mutawatir amali* ke dalam hadis *mutawatir maknawi*. Oleh karenanya, hadis *mutawatir* hanya dibagi menjadi *mutawatir lafzi* dan *mutawatir maknawi* (Khusniati Rofiah, 2017: 118—124).

Hadis Ahad

Dari segi bahasa, kata “ahad” (tanpa *madd*) berarti ‘satu’. Jadi, *khobar ahad* adalah *khobar* (berita) yang diriwayatkan oleh satu orang perawi (Muhammad al-Shabbag, 1972: 21). Menurut istilah ahli hadis, takrif hadis *ahad* adalah sebagai berikut.

مالم تبلغ نقلته ف الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كن الخبر واحدا أو
إثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك من الإعداد التي ل تشعر
بأن الخبر دخل بها ف خبر المتواتر

”Suatu hadis (*khobar*) yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis *mutawatir*; baik pemberita itu satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang, dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis *mutawatir*.”

Ada pula yang memberikan takrif sebagai berikut.

مال يجتمع فيه شروط التواتر

”Suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syara-syarat *mutawatir*.”

Secara umum, hadis *ahad* dapat dikategorikan menjadi beberapa hadis sebagaimana berikut ini.

1. Hadis *masyhur*

“Masyhur” berasal dari kata شهر yang berarti اعلن yang mengandung makna ‘mengumumkan’. Secara terminologi, hadis *masyhur* adalah:



ما رواه ثلاثة فاكثروا يصل درجة التواتر

“hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih (dalam suatu thabaqahnya) namun belum mencapai derajat mutawatir”.

Kemasyhuran sebuah hadis belum mencakup semua kalangan ulama. Akan tetapi dapat saja masyhur di kalangan ulama tertentu. Hadis *masyhur* dibedakan menjadi empat macam.

a. Hadis *masyhur* di kalangan ahli hadis, contohnya:

عن انس بن مالك : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا
بعد الركوع ف صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان (رواه
البخارى ومسلم)

“Rasulullah saw. melakukan qunut selama satu bulan setelah ruku’ untuk mendoakan hukuman atas (kejahatan) penduduk Ri’i dan Dzakwan”. (HR Bukhori dan Muslim.)

b. Hadis *masyhur* di kalangan fuqaha, contohnya:


عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال
إلى الله عزوجل الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Nabi saw. bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah.)

c. Hadis *masyhur* di kalangan ulama *ushul fiqh*, contohnya:

عن ابي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: إن الله تاوز عن امتي الخطأ والنسيان ، وما استكروها عليه
(رواه ابن ماجه)

“Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya Allah Swt. tidak menghukum umatku karena perbuatan khilaf, lupa, dan perbuatan karena terpaksa”. (HR Ibnu Majah.)



- d. Hadis *masyhur* di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama *ushul fqh*, dan orang-orang awam, contohnya:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر
ما نهى الله عنه (رواه البخاري ومسلم)

“Rasulullah saw. bersabda: orang muslim adalah yang tidak mengganggu orang-orang muslim lainnya dengan kata-kata dan perbuatannya dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang diharamkan Allah Swt”. (HR Bukhari dan Muslim).

Adapun beberapa kitab yang menghimpun hadis *masyhur* adalah sebagai berikut.

- a. *Al-Maqashid al-Hasanah fi Ma Isytahara'ala al-Asianah* karya al-Sakhawi.
 - b. *Kasyf al-Khafa wa Muzil al-Albas fi Ma Isytahara min al-Hadis 'ala Alsinat al-Nas* karya al-'Ijlawani.
 - c. *Tamyiz al-Thayyib min al-Khabits fi Ma Yadur 'ala Alsinat al-Nas min al-Hadis* karya Ibnu Daiba' al-Syaibani.
2. Hadis *aziz*

Dari segi bahasa, kata “*aziz*” adalah bentuk sifat *musyabbahah* dari kata *'azza ya'izzu* yang berarti sedikit atau jarang. Dapat pula “*aziz*” berasal dari kata *'azza ya'izzu* yang berarti kuat atau keras (sangat). Suatu *aziz* dinamakan dengan hadis *aziz* karena sedikitnya perawi.

Menurut istilah, hadis *aziz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang meskipun hanya pada satu tingkatan (generasi). Setelah itu, hadis diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi, bisa saja sanad sebuah hadis *aziz* terdiri dari dua orang pada setiap generasi atau hanya pada satu generasi dari sanad hadis yang terdiri dari dua orang, sedangkan pada generasi sesudahnya terdiri dari banyak orang (Munzier Suparta, 2002: 116). Berikut contoh hadis *aziz*.



عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 فوالى نفسى بيده ليؤمن أحدكم حتى اكون أحب إليه من واله وولاه
 (روه البخارى ومسلم)

“Rasulullah saw. bersabda: Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah beriman orang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada orangtua dan anaknya.” (HR Bukhari dan Muslim.)

Hadis di atas dikatakan *aziz* karena pada tingkatan sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, yakni Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Kemudian dari Anas diriwayatkan oleh dua tabiin, yakni Qatadah dan Abdul Azis bin Shuhaib. Selanjutnya dari Qatadah, hadis ini diriwayatkan oleh Syu’bah dan Sa’id. Sementara dari Abdul Azis hadis ini diriwayatkan oleh Ismail bin ‘Ulayah dan Abdul Waris. Lalu, hadis diriwayatkan oleh banyak orang.

3. Hadis *gharib*

Kata “*gharib*” secara bahasa merupakan bentuk sifat *musyabbahah* dari kata *gharaba’* yang berarti *infrada* (menyendiri); atau juga bisa berarti jauh dari tanah airnya; asing, pelik, atau aneh. Dengan demikian, hadis *gharib* dari segi bahasa adalah hadis yang aneh.

Dalam istilah ilmu hadis, hadis *gharib* berarti *ما ينفرد بروايته راو واحد* yaitu hadis yang dalam meriwayatkan, seorang perawi menyendiri (tidak ada orang lain yang ikut meriwayatkannya). Definisi ini memungkinkan kesendirian seorang perawi baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad. Hadis *gharib* dibagi menjadi dua macam sebagaimana penjelasan berikut ini.

a. Hadis *gharib mutlak*

ما ينفرد بروايته شخص واحد ف أصل سنده

“Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi pada asal sanad”.

Contoh hadis *gharib mutlak* adalah:



إنما الأعمال بالنيات (أخرجه شيخان)

“*Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat.*” (HR Bukhari dan Muslim.)

Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab pada tingkatan sahabat, sedangkan sesudahnya diriwayatkan oleh banyak orang.

b. Hadis *gharib nisbi*

ما كنت الغربة ف أثناء سنده

“*Hadis yang kesendirian perawinya ada di pertengahan sanad.*”

Maksudnya, hadis *gharib nisbi* pada mulanya diriwayatkan oleh beberapa orang pada tingkat sahabat. Akan tetapi pada pertengahan sanad, terdapat tingkatan yang perawinya hanya satu orang.

Contoh hadis *gharib nisbi* adalah sebagai berikut.

حدثنا أبو أحد الزبيري حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخا مكة وعلى رأسه مغفر فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه (رواه أحد)

“*Bahwasanya Rasulullah saw. memasuki kota Makkah dan di atas kepalanya ada penutup kepala.*” (HR Ahmad bin Hambal).

Dalam sanad hadis di atas, hanya Malik yang menerima hadis tersebut dari al-Zuhri. Hadis dapat dikatakan *gharib nisbi* dapat juga didasarkan atas beberapa hal berikut.

- 1) Hanya seorang perawi tertentu yang menerima hadis dari perawi tertentu.
- 2) Hanya penduduk kota tertentu yang meriwayatkan hadis tersebut.
- 3) Hanya penduduk kota tertentu yang meriwayatkan hadis tersebut dari penduduk kota tertentu pula.



Beberapa kitab yang menghimpun hadis-hadis *gharib*, antara lain

- 1) *Gharib Malik*, karya al-Daruquthni;
- 2) *Al-Afrad*, karya al-Daruquthni; dan
- 3) *Al-Sunan allati Tafarrada bi Kulli Sunnah Minha Ahlu Baldah*, karya Abu Dawud al-Sijistani.

Terlepas dari itu, para ulama sependapat bahwa hadis ahad tidak *qat'i* sebagaimana hadis *mutawatir*. Hadis *ahad* hanya memfaedahkan *zan*. Oleh karena itu, masih perlu diadakan penyelidikan sehingga dapat diketahui *maqbul* dan *mardud*-nya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis *ahad* adalah *hujjah syari'iyah* yang harus diterima dan diamalkan umat Islam selama hadis tersebut memenuhi beberapa kriteria dan syarat tertentu. Apabila ternyata telah diketahui bahwa hadis tersebut tidak tertolak, dalam arti *maqbul*, maka mereka sepakat bahwa hadis tersebut wajib untuk diamalkan sebagaimana hadis *mutawatir*. Bahwa neraca yang harus dipergunakan dalam *berhujjah* dengan suatu hadis ialah memeriksa “apakah hadis tersebut *maqbul* atau *mardud*”. Jika *maqbul*, maka boleh kita *berhujjah* dengannya. Sementara jika *mardud*, maka kita tidak dapat *it'iqadkan* dan tidak dapat pula kita mengamalkannya.

Kemudian apabila telah nyata bahwa hadis itu (sahih atau hasan), hendaklah diperiksa apakah ada *muarid* yang berlawanan dengan maknanya. Jika terlepas dari perlawanan, maka hadis disebut *muhkam*. Jika tidak mungkin dikumpulkan, tetapi diketahui mana yang terkemudian, maka yang terdahulu patut ditinggalkan. Hal ini dipandang *mansukh*. Sementara yang kemudian akan diambil, dipandang sebagai *nasikh*.

Jika seorang muslim tidak mengetahui sejarahnya, maka diusahakan untuk *menarjihkan* salah satunya. Hendaknya dapat mengambil yang *rajih* dan meninggalkan yang *marjuh*. Jika tidak dapat *ditarjihkan* salah satunya, maka hendaknya *bertawaqquf*. Baru kemudian, seorang muslim dapat *berhujjah* dengan suatu hadis, sesudah nyata sahih atau hasannya, baik *muhkam* atau *mukhtakif* adalah jika dia tidak *marjuh* dan tidak *mansukh*.





BAB IX

Takhrij Hadis

litnus. Penerbit

Pengertian *Takhrij* Hadis

Terdapat tiga istilah yang berkaitan erat dengan *tahrij*, yaitu *takhrij* (تخريج), *ikhraj* (إخراج), dan *istikhraj* (إستخراج). *Takhrij* berasal dari kata *kharraja* (بخر) yang berarti ‘tampak’ atau ‘jelas’. Sementara menurut Mahmud al-Thahhan, secara etimologis, *takhrij* berarti berkumpunya dua persoalan dalam satu hal. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada tiga pengertian *takhrij*, yaitu الإستانباط (mengeluarkan), التدريب (melatih atau membiasakan), dan التوجيه (mengarahkan).

Secara terminologi, *takhrij* berarti petunjuk jalan ke tempat atau letak suatu hadis—menyebut sejumlah buku yang di dalamnya terdapat hadis itu—pada sumber-sumbernya yang orisinal berikut sanadnya dan menjelaskan martabatnya jika diperlukan (Khusniati Rofiah, 2017: 178).

Takhrij menurut *lughat* berarti ‘tampak’ atau ‘jelas’. *Takhrij* secara bahasa berarti juga berkumpunya dua perkara yang saling berlawanan dalam



satu persoalan. Akan tetapi secara mutlak, *takhrij* dimaknai oleh para ahli bahasa dengan arti ‘mengeluarkan’ (*al-istinbath*), ‘melatih’ atau ‘membiasakan’ (*at-tadrib*), dan ‘menghadapkan’ (*at-taujih*).

Takhrij menurut Mahmud (t.t.: 12) adalah sebagai berikut.

التَّخْرِيجُ هُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ
سَنَدُهُ بَيَّانٍ قَرَابَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ .

“*Takhrij* adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai keperluan.”

Adapun para *muhadditsin* mengartikan *takhrij* hadis sebagai berikut.

1. Mengemukakan hadis kepada banyak orang dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis dengan metode periwayatan yang telah digunakan.
2. Mengemukakan berbagai hadis yang telah disampaikan para guru hadis atau berbagai kitab lain yang susunannya didasarkan riwayat sendiri atau para gurunya dan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
3. Mengeluarkan hadis dari dalam kitab dan meriwayatkannya. Al-Sakhawy mengatakan dalam kitab *Fathul Mughits* bahwa *takhrij* adalah seorang *muhaddis* yang mengeluarkan hadis-hadis dari dalam *ajza'*, *al-masikhat*, atau kitab-kitab lainnya. Kemudian, hadis tersebut disusun guru atau teman-temannya serta dibicarakan kemudian disandarkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu.
4. *Dalalah* menunjukkan pada sumber hadis asli dan menyandarkan hadis tersebut pada kitab sumber asli dengan menyebutkan perawi penyusunnya.
5. Menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli yakni kitab yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, lalu untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas sanad hadis tersebut.

Dengan demikian dari uraian definisi di atas, *takhrij* dapat diartikan dengan sebagai berikut.

1. Mengemukakan hadis pada orang banyak dengan menyebutkan para rawi yang ada dalam sanad hadis.




2. Mengemukakan asal-usul hadis sembari menjelaskan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis, yang rangkaian sanadnya berdasarkan riwayat yang telah diterimanya sendiri atau berdasarkan rangkaian sanad gurunya dan yang lainnya.
3. Mengemukakan hadis berdasarkan sumber pengambilannya dari kitab-kitab yang di dalamnya dijelaskan metode periwayatannya dan sanad hadis-hadis tersebut dengan metode dan kualitas para rawi sekaligus hadisnya. Dengan demikian, pen-*takhrij*-an hadis penelusuran atau pencarian hadis dalam berbagai kitab hadis (sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan), baik menyangkut materi atau isi (matan) maupun jalur periwayatan (sanad) hadis yang dikemukakan.

Diketahui bahwa ilmu *takhrij* merupakan bagian dari ilmu agama yang perlu mendapatkan perhatian serius sebab di dalamnya dibicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis. Di dalam ilmu *takhrij* juga ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh, khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadis.

Takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang di-*takhrij*. Adapun tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Melalui cara ini, umat muslim akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik dari segi asal-usul maupun kualitasnya.

Secara rinci, manfaat *takhrij* hadis adalah sebagai berikut.

1. Dapat diketahui jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian.
2. Dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan yang akan menambah kekuatan riwayat. Sebaliknya, tanpa dukungan periwayatan lain, kekuatan periwayatan tidak bertambah.
3. Dapat ditemukan status hadis, apakah hadis *sahih li dzatih* atau *sahih li ghairih*; *hasan li dzatih* atau *hasan li ghairih*. Demikian pula dapat diketahui istilah hadis *mutawatir*, *masyhur*, *aziz*, dan *gharib-nya*.
4. Memberikan kemudahan bagi umat muslim yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah *makbul* (dapat diterima). Begitupun umat muslim tidak akan mengamalkannya apabila mengetahui bahwa hadis tersebut *mardud* (ditolak).
5. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis benar-benar berasal dari Rasulullah saw. yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang



kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun matannya.

Manfaat *Takhrij* Hadis

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tujuan akhir dari *takhrij* hadis adalah untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sebuah sanad hadis. Penetapan kualitas hadis akan memengaruhi status dan kedudukan hadis, apakah bisa dijadikan *hujjah* atau tidak; dan apakah diamalkan atau tidak. Jadi selama proses *takhrij*, seseorang akan mampu menilai suatu hadis.

Secara rinci, beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui *takhrij* hadis adalah sebagai berikut.

1. Diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer.
2. Diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai hadis benar-benar merupakan hadis.
3. Diketahui kualitas hadis.
4. Dengan membandingkan riwayat yang ada, akan diketahui: a) arti kata yang asing atau *gharibah*; b) kondisi yang melatarbelakangi disabdakannya hadis (*asbab wurud*); c) kondisi para perawi hadis; d) adanya kemungkinan hadis direvisi atau merevisi hadis lain (*nasikh wa mansukh*); e) mendapat ketersambungan pada sanad yang mengalami keterputusan (*inqitha'*); f) meningkatkan kualitas sanad dengan adanya dukungan berupa sanad-sanad lainnya; g) mendapat kejelasan identitas dan kualitas perawi yang *mubham* dan *majhul*; h) menghilangkan akibat yang muncul dari *tadlis*; i) mengidentifikasi dan mengetahui adanya penambahan sanad yang berasal dari perawi (*mudraj dan ziyadah al-tsiqât*); j) mendapati matan secara lengkap dan utuh dari hadis yang diringkas; k) mengidentifikasi serta mengetahui mana matan yang diriwayatkan secara redaksional dan mana yang secara substantif; serta l) mendapatkan informasi tambahan seputar tempat dan waktu terjadinya hadis.

Berikut ni disajikan contoh manfaat *takhrij* hadis. Misalnya hadis “Rasulullah saw. membolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang akan dinikahnya” maka matan hadis yang relevan adalah sebagai berikut.



إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها
فليفعل

Dengan melakukan penelusuran pada sumber asli, kemudian akan didapatkan informasi-informasi berikut.

Pertama, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud (al-Sijistani, n.d., hal. 228), Ahmad (dua riwayat), al-Hakim (Al-Hakim, 1990, hal. 179), dan lain-lain (al-Syaibani, n.d., hal. 334).

Berikut sanad yang dimiliki Abu Dawud.

حدثنا مسدد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن
حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن
عبد الله


Berikut sanad yang dimiliki Ahmad.

حدثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود
بن الحصين عن واقد ابن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر
حدثنا يعقوب ثنا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين مولى عمرو
بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله
الأنصاري

Berikut sanad yang dimiliki al-Hakim.

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا
محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرني عمر بن علي بن مقدم حدثنا محمد بن إسحاق
عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن معاذ عن جابر

Kedua, Ibnu Ishaq meriwayatkan hadis dari Dawud bin Husayn (atau al-Husayn) dengan ungkapan 'an (riwayat 'an'ānah). Sementara itu, Ibnu



Ishaq adalah perawi *mudallis* yang mengindikasikan adanya keterputusan sanad. Hal yang demikian ini ada dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad (dalam salah satu riwayat), dan al-Hakim. Adapun dalam satu riwayat lain yang dimiliki Ahmad, Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Dawud dengan ungkapan *haddatsani* sehingga *'an'annah* hilang. Secara otomatis, ini menghilangkan kesan keterputusan sanad.

Ketiga, dalam sanad Abu Dawud dan Ahmad (salah satu riwayatnya), yang menerima periwayatan dari Jabir adalah Waqid bin 'Abdurrahman. Ini kemudian membuat Ibnu al-Qathan menilai adanya *'illah* karena seharusnya hadis ini diriwayatkan oleh Waqid bin 'Amr. Dengan melihat sanad yang dimiliki al-Hakim dan Ahmad (riwayat yang satunya), yang menerima periwayatan ini dari Jabir adalah Waqid bin 'Amr sehingga penilaian *dhaif* dari Ibnu al-Qathan terhadap hadis ini dapat dinafikan.

Keempat, dalam salah satu riwayat Ahmad didapati keterangan tambahan bahwa Dawud bin al-Husayn adalah *mawla* 'Amr bin Utsman.

Kelima, pencabangan sanad terjadi setelah Dawud. Sementara perawi di atasnya hanya memiliki satu jalur yaitu Waqid dan Jabir.

Keenam, dengan adanya pencabangan sanad, kekuatan hadis bertambah karena semakin banyak pihak yang meriwayatkan sebuah hadis maka validasi dan keotentikannya semakin kuat.

Ketujuh, dalam sebagian riwayat dinyatakan bahwa kebolehan memandangi sebagian tubuh perempuan yang hendak dinikahi. Sementara dalam riwayat lain dinyatakan secara mutlak bahwa seluruh anggota tubuh perempuan boleh dipandangi. Apabila melihat teori dasar penetapan hukum bahwa jika ada *nash* yang bersifat mutlak atau umum dan ada *nash* yang bersifat khusus, maka yang digunakan adalah *nash* khusus. Jadi, kebolehan memandangi perempuan hanya berlaku pada sebagian anggota tubuhnya.

Metode dan Pelaksanaan *Takhrij* Hadis

Pada umumnya, terdapat tiga cara men-*takhrij* hadis (*takhrijul hadis*). *Pertama*, *takhrij* hadis menurut lafaz pertama. *Kedua*, *takhrij* menurut lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis. *Ketiga*, mencari hadis berdasarkan tema.

1. Metode *takhrij* hadis menurut lafaz pertama

Metode *takhrij* ini berarti mendasarkan diri pada lafaz pertama matan hadis sebagaimana huruf-huruf hijaiyah dan alfabetis. Dengan demikian, metode ini mempermudah pencarian hadis. Adapun kitab yang

menggunakan metode ini, salah satunya kitab *Al-Jami' As-Shaghir fi Ahadis Al-Basyir An-Nazir* yang disusun oleh Jalaluddin Abu Fadhil Abd Ar-Rohman Ibn Abi Bakar Muhammad Al-Khudri As-Suyuthi. Selain disusun secara alfabetis, di dalam kitab tersebut juga memuat petunjuk para *mukharrij* hadis yang bersangkutan (dalam Mashdar Al-Ashli) dan pernyataan kualitas hadis yang bersangkutan.

Berikut contoh hadis Nabi saw.

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالقُرْعَةِ

Untuk mengetahui lafaz lengkap dari penggalan matan tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri penggalan matan pada urutan awal matan yang memuat penggalan matan yang dimaksud. Dalam kamus yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, penggalan hadis tersebut terdapat di halaman 2014. Artinya, lafaz yang dicari berada pada halaman 2014 juz IV. Setelah diperiksa, bunyi lengkap matan hadis yang dicari adalah sebagai berikut.

عن ابي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ
بِالقُرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasullullah saw. bersabda, ‘(ukuran) orang yang kuat (perkasa) itu bukanlah dari kekuatan orang itu dalam berkelahi, tetapi yang disebut sebagai orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tatkala dia marah.’”

Apabila hadis tersebut dikutip dalam karya tulis ilmiah, sesudah lafaz matan dan nama sahabat periwayat hadis yang bersangkutan ditulis, nama Imam Muslim disertakan. Biasanya kalimat yang dipakai adalah:

رواه مسلم.

Nama sahabat periwayat hadis dalam contoh di atas adalah Abu Hurairah, dapat pula ditulis sesudah nama Muslim dan tidak ditulis di awal matan. Jadi, kalimat yang digunakan adalah sebagai berikut.

رواه مسلم عن أبي هريرة.

Dalam kitab Sahih Muslim dicantumkan pada catatan kaki sebagaimana lazimnya.



2. Metode *takhrij* menurut lafaz yang ada dalam hadis
 Metode ini berlandaskan kata-kata yang ada di dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini, tidak digunakan huruf hijaiyah sebagaimana metode sebelumnya. Akan tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadis sehingga pencarian hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat.

Kitab yang disusun dengan metode ini, salah satunya kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazh Al-Hadis An-Nabawi* karya A.J. Wensink dkk yang kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Kitab yang menjadi rujukan kamus tersebut adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ad-Darimi, Muawatha Imam Malik, dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal.

Berikut salah satu contoh hadis.

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعَ الْقَلَمَ عَنِ الْإِتِي
 مِنَ النَّارِ حَلَّ يَسْقُطُ وَمَنْ الصَّبِي حَتَّى يَشِبَّ وَمَنْ الْمَتَوَحَّى يَعْقِلُ .

Dalam mencari hadis tersebut, seseorang tidak dapat menggunakan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāzh Al-Hadis An-Nabawi* berdasarkan kata kunci رفع القلم، الفكر، dan ثلاثة. Akan tetapi kata رفع dicari pada juz yang memuat huruf awal (dalam hal ini Juz II), sedangkan القلم dicari pada Juz yang memuat huruf qaf (dalam hal ini Juz V). Sementara ثلاثة dicari pada juz yang memuat huruf tsa (dalam hal ini Juz I).

Setelah masing-masing juz diperiksa untuk tiap-tiap penggalan matan yang dimaksud, data yang disajikan oleh kitab-kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadz Al-Hadis An-Nabawi* adalah sebagai berikut.

Juz	Halaman	Lambang yang Dikemukakan
I	298	د حدود ١٧
II	280	خ حدود ٢٢، طلاق ١١، د حدود ٧١
V	465	خ حدود ٢٢، طلاق ١١، د حدود ١٧، ت حدود ١ د حدود ١٧ ن طلاق ٢١، ج طلاق ١٥، دي حدود ١ حم ١٠٠٢، ١١٦، ١١٨، ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ١



Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa informasi yang diperoleh melalui penelusuran kata القلام yang dimuat dalam juz V ternyata lebih banyak daripada yang berasal dari Juz I dan Juz II.

3. Mencari hadis berdasarkan tema


Selain dicari berdasarkan lafaz matan, hadis juga dapat ditelusuri berdasarkan topik masalah. Pencarian matan hadis berdasarkan topik sangat membantu pengkaji hadis yang ingin memahami petunjuk-petunjuk hadis dalam segala konteksnya.

Pencarian matan hadis berdasarkan topik masalah dapat ditempuh dengan cara membaca berbagai kitab himpunan kutipan hadis. Akan tetapi beberapa kitab biasanya tidak menunjukkan teks hadis menurut para periwayatnya. Padahal, untuk memahami topik tertentu tentang petunjuk hadis, diperlukan pengkajian terhadap teks-teks hadis menurut periwayatnya. Dengan bantuan kamus hadis tertentu, pengkajian teks dan konteks hadis menurut riwayat dari berbagai periwayat akan mudah dilakukan.

Salah satu kamus hadis yang disusun berdasarkan topik masalah adalah kitab *Miftahu Al-Qunuz As-Sunnah* (untuk 14 kitab hadis dan kitab tarikh Nabi). Pengarang asli kamus hadis tersebut adalah Dr. A.J. Wensinck (w. 1939 M), seorang orientalis yang besar jasanya dalam dunia kamus hadis. Ia juga merupakan penyusun utama kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fâzh Al-Hadis An-Nabawi*. Adapun judul asli kitab tersebut adalah *A Handbook of Early Muhammadan*. Kamus hadis berbahasa Inggris tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagaimana tercantum di atas oleh Muhammad Fuad Abdul al-Baqi. Di sini, Muhammad Fuad tidak sebatas menerjemahkan kitab, tetapi juga mengoreksi data-data yang kurang tepat.

Dalam kamus hadis tersebut dikemukakan berbagai topik, baik yang berkenaan dengan persoalan petunjuk Nabi saw. maupun persoalan yang berkaitan dengan nama. Setiap topik biasanya disertakan beberapa subtopik. Kemudian setiap subtopik dikemukakan data hadis dan kitab yang menjelaskannya.

Dalam pencarian hadis, yang pertama kali harus diketahui adalah tema hadis. Berikut contoh tema yang tengah dicari.



رُفِعَ الْقَلَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ ...

“Telah diangkat kalam (pencatat amal manusia, disebabkan) oleh tiga keadaan, (yakni) yang tidur sampai bangun...”

Jika hadis tersebut dikutip dalam karya tulis ilmiah, sesudah ditulis lafaz matan dan nama sahabat periwayat hadis yang bersangkutan, disertakan nama imam yang meriwayatkannya—salah satu Imam yang meriwayatkan hadis ini adalah At-Tirmizi—sehingga kalimat yang dipakai adalah رواه الترمذي.

Nama sahabat periwayat hadis, dalam contoh di atas adalah Imam Ali bin Abi Thalib, dapat pula ditulis sesudah nama At-Tirmidzi, dan tidak ditulis di awal matan. Jadi, kalimat yang dipakai berbunyi رواه مسلم عن علي.

Dalam hasil pencarian hadis tersebut, dapat dirumuskan data-data berikut.

بخ ك ٨٦ ب: ٢٢ ك ٩٣ ب ١٩
مس ك ٢٩ ح ٢٢
ترك ٥١ ب ١
بد ك ٣٧ ب ١٨, ١٧
مج ك ٢٠ ب ١
مى ك ١٣ ب ١
زح ٧٧٧
حم أول, ١٥٨, ١٤٠, ١١٩, ١١٦ سادس ١٤٤, ١٠١, ١٠٠

Kitab yang menjadi rujukan kamus tidak hanya kitab-kitab hadis. Adapun jumlah kitab rujukan berjumlah 14 kitab sebagaimana berikut.

1. صحيح البخاري
2. صحيح مسلم
3. سنن أبي داود
4. سنن الترمذي
5. سنن النسائي



6. سنن ابن ماجه
7. سنن الدارمي
8. موطأ مالك
9. مسند أحمد بن حنبل
10. مسند أبي داود الطيالسي
11. مسند زيد بن علي
12. سيرة ابن هشام
13. مغاذي الواقدي
14. طبقات ابن سعد

Di dalam kamus, nama dan beberapa hal yang berhubungan dengan kitab-kitab tersebut dikemukakan dalam bentuk lambang. Contoh berbagai lambang yang dipakai dalam kamus *Hadis Miftah Kunuzis Sunnah* adalah sebagai berikut.

أول	Juz pertama (awal)
ب	Bab
بخ	Sahih Al-Bukhari
د	Sunan Abu Dawud
تر	Sunan At-Tirmidzi
ثالث	Juz ketiga
ثان	Juz kedua
ج	Juz
ح	Hadis
حم	Musnad Ahmad
خامس	Juz kelima
رابع	Juz keempat

ز	Musnad Zaid bin Ali
سادس	Juz keenam
ص	Halaman (<i>Sathah</i>)
ط	Musnad Abi Daud Ath-Thayalisi
عد	Tabaqat Ibnu Saad
ق	Bagian Kitab (<i>Qismul-kitab</i>)
قا	Konfirmasikan data sebelumnya dengan data sesudahnya
قد	Magazi Al-Waqidi
ك	Kitab (dalam arti bagian)
ما	Muwatta' Malik
مج	Sunan Ibnu Majah
مس	Sahih Muslim



م م م	Hadis terulang beberapa kali
مي	Sunan Ad-Darimi

نس	Sunan An-Nasai
هش	Sirah Ibni Hisyam

Angka kecil di sebelah kiri bagian atas dari angka umum berarti hadis yang bersangkutan termuat sebanyak angka kecil tersebut pada halaman atau bab yang angkanya disertai dengan angka kecil. Perlu diketahui bahwa setiap halaman kamus terbagi ke dalam tiga kolom. Setiap kolom memuat topik dan biasanya setiap topik mengandung beberapa subtopik. Adapun pada setiap subtopik dikemukakan data kitab yang memuat hadis-hadis yang bersangkutan.

 Penerbit
litmus.





BAB X

Tokoh-Tokoh Kodifikasi Hadis




Abu Hurairah

Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis di antara tujuh orang—Umar bin al-Khattab, Anas bin Malik, Aisyah Umm al-Mu'minin, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id al-Khudriy. Dalam hal ini, Baqi bin Mikhlad men-*takhrij*-kan hadis Abu Hirairah sebanyak 5.374. Hal ini karena Abu Hurairah dianugerahi Allah Swt. daya ingat yang kuat.

Imam Bukhari, Muslim, dan at-Tirmizi men-*takhrij*-kan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa ia pernah berkata, “aku pernah mengadu kepada Rasulullah saw.: ‘Wahai Utusan Allah! Aku mendengar banyak darimu, tetapi aku tidak hafal’ Rasulullah bersabda, ‘bentangkan selendangmu!’ Aku pun membentangkannya. Lalu Rasulullah menceritakan banyak hadis kepadaku dan aku tidak melupakan sedikit pun apa yang beliau ceritakan kepadaku”.

Pada masa Umar bin al-Khattab menjadi khalifah, Abu Hurairah menjadi pegawai di Bahrain. Namun, kemudian Umar mencopot jabatan tersebut.



Ada yang mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ia ingin mengangkatnya kembali. Namun, Abu Hurairah tidak bersedia. Kemudian, Mu'awiyah mengangkatnya menjadi Gubernur Madinah.

Umar yang selalu berusaha menertibkan dengan ketat periwayatan dari Rasulullah saw. tampaknya mengingkari satu riwayat Abu Hurairah. Umar pernah berkata kepada Abu Hurairah, “pilihlah, engkau meninggalkan periwayatan hadis atau aku pulangkan engkau ke tanah Daus”. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah saw., “Barangsiapa berdusta mengatasnamakanku dengan sengaja, hendaklah ia menyediakan pantatnya untuk dijilat api neraka”. Barulah Umar mengakui periwayatan hadisnya. Umar pun berkata, “kalau begitu, engkau boleh pergi dan menceritakan hadis!”

Syu'bah bin al-Hajjaj memperhatikan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar dan Rasulullah saw., tetapi ia tidak membedakan antara dua riwayatnya tersebut. Syu'bah menuduhnya melakukan *tadlis*. Akan tetapi, Bisyr bin Sa'id menolak ucapan Syu'bah tentang Abu Hurairah dan dengan tegas mengatakan demikian.

Bertakwalah kepada Allah dan berhati-hati terhadap hadis. Demi Allah, aku telah melihat kita sering duduk di majelis Abu Hurairah. Ia menceritakan hadis dari Rasulullah saw. dan menceritakan pula kepada kita riwayat dari Ka'ab al-Akhbar. Kemudian ia berdiri, lalu aku mendengar sebagian orang yang ada bersama kita mempertukarkan hadis Rasulullah saw. dengan riwayat dari Ka'ab, dan yang dari Ka'ab menjadi dari Rasulullah saw.

Dengan demikian diketahui bahwa *tadlis* tidak bersumber dari Abu Hurairah, melainkan dari orang-orang yang meriwayatkan darinya. Imam Syafi'i berkata bahwa “Abu Hurairah adalah yang paling hafal di antara periwayat hadis di masanya”. Salim Abu az-Zu-'aizah'ah, wakil Marwan bin al-Hakam dan penulisnya meriwayatkan demikian.

Marwan bin al-Hakam pernah mengundang Abu Hurairah, lalu menyilakannya duduk di dekat ranjang. Lalu mulailah Marwan bertanya kepada Abu Hurairah dan aku menulisnya. Sampai kemudian ketika permulaan tahun tiba, Marwan mengundangnya lagi dan menyilakannya duduk di balik tabir. Lalu ia mulai bertanya tentang catatan tersebut, ternyata jawaban Abu Hurairah tidak lebih dan tidak kurang, dan susunannya urut.

Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis dari Nabi saw., Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Usamah bin Zaid, Aisyah, dan sahabat-sahabat lain. Sementara jumlah orang yang meriwayatkan darinya



melampaui 800 orang, terdiri dari para sahabat dan tabiin. Di antara mereka termasuk ulama sahabat, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, dan Anas bin Malik. Sementara dari kalangan ulama tabiin, di antaranya Sa'id bin al-Musayyab, Ibnu Sirin, Ikrimah, Atha', Mujahid, dan Asy-Sya'bi.

Sanad paling sahih yang berpangkal darinya ialah Ibnu Syihab az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah. Adapun yang paling *dhaif* adalah as-Sari bin Sulaiman dari Dawud bin Yazid al-Audi dari ayahnya (Yadz al-Audi) dari Abu Hurairah.


Abdullah bin Umar bin al-Khattab

Periwayatan paling banyak sesudah Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar. Ia meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis. Abdullah merupakan putra khalifah kedua, Umar bin al-Khattab; dan merupakan saudara kandung Sayyidah Hafshah Ummul Mukminin. Abdullah adalah salah satu dari empat orang yang bernama Abdullah, yang terkenal sebagai pembawa fatwa—tiga lainnya adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin al-Ash, dan Abdullah bin az-Zubair.

Ibnu Umar dilahirkan tidak lama sesudah Nabi saw. diutus. Ia masuk Islam bersama ayahnya ketika berumur 10 tahun. Kemudian, ia mendahului ayahnya hijrah ke Madinah. Pada saat Perang Uhud. Ibnu Umar masih sangat muda sehingga Rasulullah saw. menganggapnya masih terlalu kecil untuk ikut berperang. Akan tetapi setelah Perang Uhud, ia banyak mengikuti peperangan, seperti Perang Qadisiyah, Yarmuk, penaklukan Afrika, Mesir Persis, dan penyerbuan Basrah dan Madain.

Az-Zuhri tidak pernah meninggalkan pendapat Ibnu Umar untuk beralih kepada pendapat orang lain. Malik dan az-Zuhri berkata, “sungguh, tak ada satu pun dari utusan Rasulullah dan para sahabatnya yang bersembunyi bagi Ibnu Umar”. Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafshah, dan Abdullah bin Mas'ud. Sementara orang-orang yang meriwayatkannya, antara lain Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, Ibnu Sirin, Nafi', Mujahid, Thawus, dan Ikrimah.

Ibnu Umar wafat pada tahun 73 H. Ada yang mengatakan bahwa al-Hajjaj menyusupkan seseorang ke rumahnya, lalu membunuhnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Ibnu Umar mula-mula diberi racun, kemudian



ditombak dan dirajam. Adapun pendapat selain itu bahwa Ibnu Umar meninggal secara wajar. Akan tetapi informasi ini diragukan kebenarannya.

Sanad paling sahih yang bersumber dari Ibnu Umar adalah yang disebut Silsilah adz-Dzahab (silsilah emas), yaitu Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Sementara yang paling *dhaif*, yakni Muhammad bin Abdullah bin al-Qasim dari bapaknya, dari kakeknya, dari Ibnu Umar.

Anas bin Malik

Orang ketiga yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Adapun hadis yang diriwayatkan sebanyak 2.286. Anas merupakan pelayan Rasulullah yang tepercaya. Ketika berumur sepuluh tahun, ibunya membawa Anas kepada Rasulullah untuk berkhidmat. Rasulullah saw. sering bergurau dan memanggilnya dengan sebutan “Hai pemilik dua telinga”. Rasulullah juga tidak pernah bersikap sebagai majikan kepada hambanya. Anas pun pernah berkata demikian tentang Rasulullah saw.

“Rasulullah saw. tidak pernah mendengar tentang apapun yang aku perbuat, mengapa aku melakukan ini dan itu. Beliau juga tidak pernah bertanya tentang sesuatu yang aku tinggalkan (tidak kerjakan), mengapa aku meninggalkannya. Tetapi beliau selalu mengucap ‘*Ma sya’a Allahu kan wa ma lam yasya’ lam yakun*’—apapun yang dikehendaki Allah Swt., pasti terjadi dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi”.

Anas tidak bertempur dalam Perang Badar yang akbar karena usianya yang masih sangat muda. Akan tetapi ia banyak mengikuti peperangan lainnya sesudah itu. Ketika Abu Bakar meminta pendapat Umar mengenai pengangkatan Anas menjadi pegawai di Bahrain, Umar memujinya dengan berucap “Dia adalah anak muda yang cerdas dan bisa baca tulis”. Anas terkenal *wira’i* dan bertakwa karena pergaulannya yang lama dengan Rasulullah saw. Begitupun Abu Hurairah menilai Anas dengan mengatakan, “aku belum pernah melihat orang lain yang shalatnya menyerupai shalat Rasulullah, kecuali Ibnu Sulaiman (yakni Anas)”. Ibnu Sirin juga berkata, “ia paling bagus shalatnya, baik di rumah maupun ketika sedang dalam perjalanan”.

Pada hari-hari terakhir masa kehidupannya, Anas pindah ke Basrah. Sebagian orang mengatakan bahwa kepindahannya disebabkan terkena fitnah Ibn al-Asy’ats yang mendorong *hajjaj* mengancamnya. Jadi ketika itu memang tidak ada jalan lain bagi Anas kecuali hijrah ke Basrah, yang menjadikannya satu-satunya sahabat Nabi saw. di sana. Itulah sebabnya para ulama



mengatakan bahwa Anas bin Malik adalah sahabat terakhir yang meninggal di Basrah. Anas wafat pada tahun 93 H dalam usia melampaui seratus tahun. Pada hari wafatnya, Muwarriq berkata, “telah hilang separuh ilmu; jika ada seseorang yang suka memperturutkan kesenangannya bila berselisih dengan kami, kami berkata kepadanya, ‘marilah menghadap orang yang pernah mendengar dari Nabi saw.’”

Sanad paling sahih yang bersumber dari Anas ialah Malik, dari az-Zuhri, dari dia (Anas bin Malik). Sementara yang paling *dhaif* ialah Dawud bin al-Muhabbir, dari ayahnya (Al-Muhabbir) dari Abban bin Abi Iyasy dari dia.

Aisyah Umm al-Mu’minin


Aisyah meriwayatkan 2.210 hadis. Di antara keistimewaannya, ia terkadang mengeluarkan beberapa masalah dari sumbernya, berijtihad secara khusus, lalu mencocokkannya dengan pendapat para sahabat yang alim. Berkenaan dengan keahlian Aisyah, az-Zarkasyi menulis sebuah kitab khusus yang berjudul *al-Ijabah li Iradi mastadrakathu Aisyah ‘ala ash-Shahabah*.

Hadis dinisbatkan kepada Rasulullah saw. dengan sabdanya, “ambillah separuh agama kalian dari istriku yang putih ini”. Sesungguhnya hadis ini tidak bersanad. Ibnu Hajar, al-Mizzi, adz-Dzahabi, dan Ibnu Katsir menandakan bahwa hadis itu dusta dan dibuat-buat. Namun, pembaca harus mengakui bagaimana makna yang benar.

Aisyah meriwayatkan hadis dari ayahnya, Abu Bakar, dari Umar Sa’ad bin Abi Waqqash, Usaid bin Khudlair, dan lain-lain. Sementara sahabat yang meriwayatkan dari beliau, antara lain Abu Hurairah, Abu Musal al-Asy’ari, Zaid bin Khalid al-Juhniy, Syafiyah binti Syabah, dan lain-lain. Adapun tabiin yang mengutip dari beliau ialah Sa’id bin al-Musayyab, Alqamah bin Qais, dan Masruq bin al-Ajda’. Aisyah binti Thalhaf, Amran binti Abdurrahman, dan Hafshah binti Sirin merupakan ketiga wanita murid Aisyah yang utama dalam ilmu *fiqh*.

Allah Swt. menurunkan Al-Qur’an—an-Nur ayat 11—tentang Aisyah setelah peristiwa kebohongan yang terjadi. Ini sekaligus menunjukkan betapa mulia dan agungnya Aisyah. Allah Swt. bahkan membebaskannya dari tuduhan lancung para pendusta sehingga Hisan bin Tsabit, sesudah keterlibatannya dalam peristiwa tersebut berkata demikian.

Ia wanita suci yang tegar, tidak bisa tertuduh hanya berdasarkan alasan yang meragukan. Dan jadilah kelaparan ku terhadap daging kealpaan. Meskipun



demikian, Aisyah akan marah bila ada orang menjelek-jelekan Hisan bin Tsabit dan beliau membelanya dengan berkata, “bukankah dia yang mengatakan, ayahku dan bapaknya serta ibuku menjaga kehormatan Muhammad dari kalian”.

Sanad Aisyah yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id dan Ubaidullah bin Umar bin Hafshin, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah. Juga yang diriwayatkan oleh az-Zuhri atau Hisyam bin Urwah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah. Adapun yang paling *dhaif* adalah yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Syabl, dari Umm An-Nu’man dari Aisyah.

Abdullah bin Abbas

Abdullah bin Abbas merupakan sahabat kelima yang banyak meriwayatkan hadis yakni 1.660 hadis. Abdullah merupakan putra paman Rasulullah saw. Ayahnya bernama Al-Abbas bin Abdul Muththalib. Ibunya adalah Ummul Fadhl Lubabah binti al-Harits al-Hillaliyah. Adapun saudarinya adalah Ummul Mukminin Maimunah.

Abdullah lahir tiga tahun sebelum hijrah. Ketika itu, Nabi saw. mendoakannya dengan berkata, “Ya Allah, berilah ia pengertian dalam bidang agama dan berilah ia pengetahuan *takwil* (tafsir)”. Allah Swt. pun mendengar doa tersebut sehingga Ibnu Abbas terkenal dengan penguasaan ilmunya yang luas dan pengetahuan fiqhnya yang mendalam. Ibnu Abbas menjadi orang yang dicari untuk dimintai fatwa dan riwayat. Ia menjadi pemberi fatwa penting sesudah Abdullah bin Mas’ud selama kurang lebih 30 tahun.

Tentang Ibnu Abbas, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata demikian.

Tak pernah aku melihat seseorang yang lebih mengerti daripada Ibnu Abbas tentang hadis Rasulullah saw. serta keputusan-keputusan yang dibuat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Begitu pula tentang ilmu *fiqh*, tafsir, bahasa Arab, syair, ilmu hitung, dan faraid. Orang menyaksikan satu hari ia duduk membicarakan ilmu *fiqh*, satu hari untuk tafsir, satu hari lain untuk masalah peperangan, satu hari untuk syair, dan satu hari untuk memperbincangkan bahasa Arab. Sama sekali aku tidak pernah melihat ada orang alim duduk mendengarkan



pembicaraan beliau begitu khusyuknya kecuali kepada beliau. Dan setiap pertanyaan orang kepada beliau, pasti ada jawabannya.

Menurut an-Nasa'i, sanad hadis Ibnu Abbas yang paling sahih adalah diriwayatkan oleh az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas. Sementara yang paling *dhaif* adalah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Marwan as-Suddi ash-Shaghir, dari Al-Kalabi, dari Abi Shalih. Rangkaian ini disebut silsilah *al-kadzib* (silsilah bohong).


Rasulullah saw. menjuluki Abdullah bin Abbas dengan “Turjuman Al-Qur’an”—Penerjemah Al-Qur’an. Mengenai tafsirannya, sekelompok orang berkata, “andaikata penduduk Rum dan Dailam mendengarnya, tentu mereka masuk Islam”. Akan tetapi, banyak orang menambah-namabahkan dalam meriwayatkan. Para ulama mengingatkan bahwa jalur sanad tafsirannya yang terlemah pada tingkat pertama adalah silsilah *al-kadzib* sebagaimana yang telah disinggung an-Nasa'i. Berikutnya jalur adl-Dlahhak bin Muzahim. Jalur ini terputus (*mungathi*) karena adl-Dlahhak tidak pernah melihat Ibnu Abbas. Setelah diriwayatkan oleh Juwaibiral-Balkhi yang bersumber dari adl-Dlahhak, sanad ini semakin lemah.

Adapun jalur sanad tafsir yang bagus ialah sebagai berikut.

Pertama, jalur Ali bin Abi Thalhah al-Hasyimi. Al-Bukhari bersandar pada jalur ini dalam komentarnya yang bersumber dari Ibnu Abbas. Naskah tafsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan jalur ini ada pada Abu Shalih, penulis Al-Laits di Mesir; dari Ali bin Abi Thalhah diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Shalih, dan dari Mu'awiyah diriwayatkan oleh penulis Al-Laits. Mengenai jalur ini, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “di Mesir ada *shahifah* (catatan) tentang tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah, “kalau mau mencarinya di Mesir, banyak jumlahnya”. Tampaknya Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar langsung *shahifah* ini dari Ibnu Abbas, tetapi melalui mujahid atau Ibnu Jubair, yang keduanya tepercaya sehingga seakan-akan Ibnu Thalhah menerimanya dari Ibnu Abbas.

Kedua, jalur *qais* yang bersumber dari Atha bin as-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Jalur ini memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan Muslim. Melalui jalur ini, Al-Hakim an-Naisaburi men-*takhrir*-kan sejumlah hadis dalam mustadraknya.

Ketiga, jalur Ibnu Ishaq yang bersumber dari Muhammad bin Abi Muhammad (sahaya keluarga Zaid bin Tsabit), dari Ikrimah atau Ibnu Jubair,



dari Ibnu Abbas. Melalui jalur ini, Ibnu Jarir ath-Thabari men-*takhrij*-kan banyak riwayat dalam tafsirnya.

Ibnu Abbas pernah mendapat pertanyaan, “dengan cara apa Anda memperoleh ilmu?” Jawabnya, “secara lisan melalui banyak bertanya dan akal yang selalu berpikir”. Oleh karena itu, pengetahuannya tentang bahasa dalam Al-Qur’an melampaui masalah-masalah agama dan *tasyri’*. Dengan menguasai bahasa Arab secara benar, ia mampu memperbandingkan susunan Al-Qur’an dengan ungkapan Arab Jahiliyah yang tersiar luas. Diriwayatkan bahwa Nafi’ bin al-Azraq dan Majdah bin Uwaimir pergi bersama sekelompok orang-orang Khawarij yang sedang menuntut ilmu. Mereka memasuki Makkah dan tiba-tiba di dekat sumur Zamzam mereka melihat Ibnu Abbas sedang menjawab pertanyaan banyak orang mengenai tafsir. Lalu Nafi’ menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan beberapa ayat Al-Qur’an serta kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya. Nafi’ bertanya, “apakah orang-orang Arab sudah mengenal kalimat-kalimat tersebut sebelum Al-Qur’an diturunkan?” Ibnu Abbas menjawab, “ya!”, kemudian ia membacakan satu bait syair. Dengan demikian, Nafi’ dan kawan-kawannya mengakui keluasan pengetahuan dan ilmu Abdullah bin Abbas.

Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Ali, Umar, dan Ubaiy bin Ka’ab. Pun meriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal, Abu Dzarr al-Ghifari, dan lain-lain. Sementara yang meriwayatkan dari beliau, antara lain Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Sahl bin Hanif, dan Ikrimah.

Ibnu Abbas pernah mengikuti Perang Hunain, Perang Thaif, penaklukan Makkah, dan Haji Wada’. Ia menyaksikan penaklukan Afrika bersama Ibnu Abu as-Sarah, Perang Jamal, dan Perang *Shiffin* bersama Ali. Bahkan Ali mengangkat Ibnu Abbas sebagai penggantinya di Basrah.

Hari-hari terakhir Ibnu Abbas terserang penyakit mata sebagaimana yang diderita ayah dan kakeknya. Pada akhirnya, Ibnu Abbas wafat tahun 68 H di Thaif.

Jabir bin Abdullah

Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis lebih sedikit daripada para sahabat sebelumnya yakni 1.540 hadis. Ayah Jabir bernama Abdullah bin Amr bin Hamrah al-Anshari as-Salami. Bersama ayah dan pamannya, Jabir ikut ke Bai’at al-Aqabah kedua di antara 70 sahabat anshar yang berikrar akan membantu menguatkan dan menyiarkan agama Rasulullah saw. Jabir juga mendapat kesempatan ikut dalam peperangan yang dilakukan Nabi saw.,



kecuali Perang Badar dan Uhud. Ini diakui dengan perkataannya, “aku berperang bersama Rasulullah sebanyak 18 kali, tetapi aku tidak mengikuti Perang Badar dan Uhud karena dilarang ayahku; setelah ayahku terbunuh, aku selalu ikut berperang bersama Rasulullah”.

Jabir bin Abdullah pernah melawat ke Mesir dan Syam. Di sana banyak orang menimba ilmu darinya. Di masjid Nabi Madinah, ia mempunyai kelompok belajar. Di masjid tersebutlah orang-orang berkumpul untuk mengambil manfaat dari ilmu dan ketakwaannya.

Jabir wafat di Madinah pada tahun 74 H. Adapun sanad yang terkenal dan paling sahih darinya adalah yang diriwayatkan oleh penduduk Makkah melalui jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah.


Abu Sa'id al-Khudriy

Abu Sa'id merupakan orang ketujuh yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. Tercatat, ia meriwayatkan 1.170 hadis. Abu Sa'id lebih dikenal dengan nama julukannya daripada nama aslinya—Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ayah Abu Sa'id adalah Malik bin Sinan. Ia syahid dalam Perang Uhud. Ia juga merupakan seorang *khudri* yang sanadnya bersambung dengan Khudrah bin Auf Al-Harits bin al-Khazraj, yang terkenal dengan julukan “Abjar”.

Ketika Perang Uhud pecah, ayahnya membawa Abu Sa'id menghadap Rasulullah saw. dan meminta agar anaknya diikutkan dalam peperangan. Pada waktu itu, Abu Sa'id masih berumur 13 tahun. Namun ayahnya menyanjung-nyanjung kekuatan tubuh anaknya dengan berkata, “dia bertulang besar, ya Rasulullah”. Akan tetapi, Rasulullah saw. tetap menganggapnya masih terlalu muda untuk ikut berperang dan meminta Malik untuk membawanya pulang.

Abu Sa'id al-Khudri adalah salah seorang di antara para sahabat yang melakukan *bai'at* kepada Rasulullah saw. Mereka berikrar tidak akan tergoyahkan oleh cercaan orang dalam memperjuangkan agama Allah Swt. Abu Sa'id tergabung dalam kelompok Abu Dzam al-Ghifari, Sahl bin Sa'ad, Ubadah bin ash-Shamit, dan Muhammad bin Muslimah. Abu Sa'id bersama dengan Rasulullah saw. dalam Perang Bani Musthaliq, Perang Khandaq, dan perang-perang sesudahnya. Jika ditelusuri, Abu Sa'id telah mengikuti perang sebanyak 12 kali.

Riwayat Abu Sa'id yang terkenal adalah dari ayahnya dan saudara seibunya yakni Qatabah bin an-Nu'man, serta Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Musa



al-Asy'ari, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam. Adapun orang yang meriwayatkan darinya adalah anaknya sendiri yakni Abdurrahman, istrinya yakni Zainab binti Ka'ab bin Ajrad, serta Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Thufail, Nafi', dan Ikrimah.

Abu Sa'id membawa putranya, Abdurrahman, ke tanah pemakaman Baqi' dan berpesan agar ketika wafat dimakamkan di bagian yang jauh dari tempat tersebut dengan berkata, "wahai anakku, apabila aku meninggal dunia kelak, kuburkanlah aku di sana; janganlah engkau buat tenda untukku, jangan engkau mengiring jenazahku dengan membawa api, jangan engkau tangisi aku dengan meratap-ratap, dan jangan memberitahu seorang pun tentang diriku". Pada akhirnya, Abu Sa'id al-Khudriy, wafat pada tahun 74 H.





BAB XI

Kriteria Sahih

litnus. Penerbit

Kriteria Sahih Sanad Hadis

Sanad hadis yang sahih haruslah mengandung berbagai kriteria sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Sanad bersambung

Sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad, dari yang paling awal hingga paling akhir dan telah menerima hadis secara langsung dari periwayat terdekat sebelumnya (al-Khathib al-Baghdadiy, 1988: 21). Jadi, seluruh periwayat dalam rangkaian sanad mulai dari tingkat *mukharrij* (penyusun hadis) hingga tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi saw., bersambung dalam periwayatan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa rangkaian para perawi hadis sahih sejak perawi terakhir hingga para sahabat yang menerima hadis langsung dari Rasulullah saw. bersambung dalam periwayatannya (Mudasir, 1999: 145—146).



2. Periwat bersifat adil

Kata ‘*adil* secara etimologi adalah sesuatu yang terdapat dalam jiwa, yang lurus, dan merupakan lawan dari lacur. Secara terminologi berarti seorang yang tidak memiliki sifat yang mencacatkan keagamaan dan keperwiraannya sehingga *khabar* dan kesaksiannya bisa diterima (Ajaj al-Khatib, 2013: 233). Al-Hakim berpendapat bahwa syarat ke-’*adalah*-an periwat adalah tidak mengajak kepada sesuatu yang bidah dan tidak membeberkan berbagai kemaksiatan yang akan menjatuhkan ke-’*adalah*-annya (Al-Hakim, t.t.: 53).

3. Periwat bersifat *dhabith*

Al-Khatib mengutip pernyataan al-Syafi’i tentang ke-*dhabith*-an bahwa *dhabith* adalah kemampuan mengetahui hadis yang telah diriwayatkan; memahami makna tentang hadis yang diriwayatkan; dan meriwayatkan hadis dengan lafaz yang diperdengarkan bukan dengan makna. Al-Syafi’i tidak membolehkan periwatan secara lafaz sehingga tidak menimbulkan kesalahan pada makna hadis.

Al-Khatib lebih lanjut menguraikan beberapa pembahasan yang terkait dengan unsur-unsur ke-*dhabith*-an periwat, seperti a) kebohohan akan menghilangkan ke-’*adalah*-an seseorang dan hadisnya wajib ditolak; b) meninggalkan hadis dari periwat yang *mukhtalith* (periwat yang mengalami penurunan kualitas hafalan pada masa tuanya); c) tidak ber-*hujjah* dengan periwat yang sering meriwayatkan hadis-hadis *syadz*, mungkar, dan *gharib*; d) meninggalkan hadis periwat yang banyak mengandung kesalahan; e) diterimanya hadis dari periwat yang tersalah dalam meriwayatkan hadis setelah mengoreksi kembali kesalahan tersebut; f) ditolaknya hadis dari *ahl al-ghaflah* (lalai dalam proses periwatan hadis); g) tidak ber-*hujjah* dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwat yang menyepelekan periwatan hadis; h) makruhnya mengambil keuntungan dalam periwatan hadis dan perkataan tidak didengarnya hadis dari kedua belah pihak yang melakukan hal tersebut (Al-Khatib al-Baghdadi, t.t.: 72).

Kriteria Sahih Matan Hadis

Matan hadis yang sahih perlu mengandung beberapa kriteria berikut.

1. Terhindar dari *syadz*

Syadz—bentuk jamaknya *syudzudz*—secara etimologi adalah yang jarang, yang menyendiri, yang asing, menyalahi orang banyak, dan



menyalahi aturan. Sementara secara etimologi, Imam Syafi'i mendefinisikannya sebagai hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan perawi lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah* (Luis Ma'luf, 1994: 379).

Al-Khathib menulis bab khusus tentang tidak ber-*hujjah* pada periwayat yang dominan melakukan *syadz*, mungkar, dan gharib. Kemudian, Al-Khathib (t.t.: 72) mengutip pernyataan al-Syafi'i bahwa

Yunus ibn 'Abd al-A'la berkata, "aku mendengar al-Syafi'i berkata '*al-Syadz* bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah*, yang tidak diriwayatkan oleh para periwayat lainnya. Akan tetapi *al-syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *tsiqah* yang banyak kemudian terdapat salah satu di antara mereka suatu kejanggalan dan kemudian menyalahi hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat *tsiqah* yang banyak.

Syadz juga terjadi ketika seorang periwayat yang meriwayatkan hadis yang juga diriwayatkan oleh orang yang lebih *hafizh* darinya, sedangkan pada kedua hadis tersebut terdapat perbedaan. Di sini, terjadi pertentangan di antara periwayat yang *tsiqah* dengan periwayat yang lebih *tsiqah* darinya.

Dengan demikian, hadis dikatakan *syadz* apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi setelah dilakukan penelitian ternyata isi kandungan matan hadis tersebut bertentangan dengan isi kandungan matan hadis lain, tepatnya yang diriwayatkan periwayat lain. Periwayat tersebut juga *tsiqah*, tetapi jumlahnya lebih banyak; atau periwayat lain yang sama jumlahnya, tetapi periwayat lain tersebut lebih *tsiqah*.

2. Terhindar dari '*illat*

Kata '*illat*—jamaknya '*ilal*—secara etimologi berarti cacat, penyakit, keburukan, dan kesalahan baca. Menurut arti tersebut, dapat diketahui bahwa hadis ber-'*illat* adalah hadis yang ada cacat. Secara terminologi, '*illat* berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar sehingga dapat merusak kesahihan hadis. Dikatakan samar-samar karena jika dilihat dari segi zahirnya, hadis terlihat sah. Kesamaran tersebut mengakibatkan nilai kualitasnya menjadi tidak sah (Munzier Suparta, 2010).

Menemukan '*illat* hadis ini membutuhkan pengetahuan yang luas, ingatan yang kuat, dan pemahaman yang cermat. Alasannya karena '*illat* itu sendiri samar dan tersembunyi, bahkan bagi orang-orang yang menekuni ilmu-ilmu hadis. Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "*menemukan*



'illat ini termasuk bagian ilmu hadis yang paling samar dan paling rumit dan yang bisa melaksanakannya hanyalah orang yang oleh Allah diberi pemahaman yang tajam, pengetahuan yang sempurna terhadap urutan-urutan perawi, dan kemampuan yang kuat terhadap sanad-sanad dan matan-matan'.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ahli yang menangani ilmu ini benar-benar diberikan karunia oleh Allah Swt. untuk mengetahui *'illat* yang tersembunyi. Hal ini sangatlah wajar karena pengetahuan tentang hadis bukanlah sekadar hafalan lisan, melainkan ilmu yang diberitahukan dan dimasukkan oleh Allah ke dalam hati manusia (Subhi As-Shalih, 2009: 171).

Adapun cara untuk mengetahui *'illat* hadis adalah dengan:

- a. meneliti dan menghimpun semua sanad yang berkaitan; dan
- b. meneliti seluruh rangkaian serta kualitas periwayat dalam sanad berdasarkan pendapat para kritikus periwayat dan *'illat* hadis.





BAB XII

Adab Penuntut Hadis



Adab atau etika *muhaddis* merupakan salah satu aspek penting dalam studi hadis. Etika *muhaddis* mengacu pada tata cara perilaku yang harus diikuti para ulama hadis dalam melakukan pekerjaan mereka. Adab *muhaddis* sangat penting karena mereka bertanggung jawab atas keabsahan hadis yang digunakan sebagai sumber ajaran dalam agama Islam.

Sejak zaman Nabi Muhammad saw., para ulama hadis selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adab dan etika dalam melakukan pekerjaan mereka. Para ulama hadis selalu memperhatikan dengan cermat asal-usul hadis, sumber hadis, metode pengumpulan dan pengolahan hadis, serta keakuratan dan keabsahan hadis. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hadis yang disampaikan memiliki nilai kebenaran yang tinggi dan dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam.



Adab yang Bersekutu dengan *Muhaddis*

Secara umum, adab-adab seorang *muhaddis* adalah sebagai berikut.

1. Meluruskan niat dan ikhlas hanya kepada Allah Swt. dalam menuntut hadis.
2. Bersikap hati-hati terhadap tujuan menuntut hadis yang bisa mengantarkannya pada motif-motif keduniawian. Abu Daud dan Ibnu Majah telah mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مَّا يَتَنَغَّى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ غَرَضًا
مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“barangsiapa yang menuntut ilmu yang dianjurkan Allah Swt. dan ia tidak mempelajarinya melainkan untuk meraih keduniawian, maka pada hari kiamat tidak akan memperoleh harumnya wangi surga”.


Adab bagi *Muhaddis*

Secara rinci, etika atau adab yang perlu diperhatikan *muhaddis* adalah sebagai berikut.


1. Senantiasa meminta taufik, arahan, kemudahan, dan pertolongan Allah Swt. dalam hal hafalan hadis dan pemahamannya.
2. Selalu memperhatikan hadis secara komprehensif dan mengerahkan seluruh upaya untuk meraihnya.
3. Memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal sanad, ilmu, maupun agamanya.
4. Memuliakan serta menghormati guru dan orang-orang yang mendengarkannya. Hal ini karena tingginya ilmu dan sebab-sebab diraihnya manfaat, berupaya memperoleh keridaan dan bersabar atas kekurangan yang ada.
5. Menunjuk orang-orang terdekat dalam rangka memperoleh sesuatu yang bermanfaat—tidak menyembunyikan dari mereka. Hal ini karena menutup-nutupi manfaat ilmu merupakan cacat yang bisa menutupi kebodohan. Apalagi, tujuan menuntut ilmu hadis adalah untuk menyebarluaskannya.
6. Sifat malu dan sombong hendaknya tidak menghalangi para *muhaddis* untuk terus mendengar dan memperoleh ilmu meskipun berasal dari orang yang lebih muda atau kedudukannya lebih rendah.



7. Tidak berpuas diri hanya dengan mendengar dan mencatat hadis tanpa mengetahui dan memahami maknanya.
8. Dalam hal mendengar, menghafal, dan memahami hendaknya mendahulukan kitab *Sahihain*, kemudian Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, lalu Sunan al-Kubra Baihaqi. Setelah itu, baru bersandar pada kitab-kitab musnad dan jawami, seperti Musnad Imam Ahmad, al-Muwat-htha Imam Malik, termasuk kitab-kitab *'ilal* seperti *'ilal* Daruquthni. Sementara dari kitab-kitab yang memuat nama-nama perawi adalah *Tarikh al-Kabir* Imam Bukhari, *Jarh wa Ta'dil* Ibnu Abi Hatim, dan *Dlabthu al-Asma* Ibnu Makula. Adapun yang menyangkut hadis *gharib* adalah kitab *an-Nihayah* Ibnu Atsir.



 Penerbit
litrus.





Daftar Pustaka


- ‘Itr, Nuruddin. (t.t). *Manhaj an-Naqd Fii Uluum al-Hadis*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abd al-Majid, al-Hasani Hasyim. (t.t). *Ushul al-Hadis al-Nabawi*, Kairo: Al-Hadisah li al Thaba’ah.
- Abu al-Laits, Muhammad. (2005). *Ulum Hadits Ashiluha wa Mu’ashiruha*, Malaysia: Dar Syakir.
- Agus, M. Sholihin dan Agus Suyadi. (2013). *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ahadali, Hasan Muhammad Maqbuli. (1990). *Mushthalah al-Hadits wa Rijaluhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Alamsyah. “Pemalsuan Hadis & Upaya Mengatasinya”. *Jurnal al-Hikmah*, XIV(2). 2013.
- Alfatih, Muhammad Suryadilaga. (2015). *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Khathib, Muhammad ‘Ajaj. (1963). *As-Sunnah qabl at-Tadwin*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- _____. (2007). *Ushul al-Hadiith*. Terjemahan Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- _____. (2013). *Ushul Al-Hadits*. Terjemahan M. Nur Ahmad Musyafiq. *Ushul Al-Hadits Pokok-Pokok Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Qaththan, Manna Syaikh. (2005). *Mabahits fi ‘Ulum al-Hadis*. Terjemah Muhammad Ihsan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.



- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. (1979). *Qawaid al-Taahdis Min Funun Musthalah al-hadis*, Beirut: Dar Ilmiyah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1981). *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. (1987). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Shalih, Subhi. (2009). *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azami, M. M. (2003). *Memahami Ilmu Hadis: Telaah Metodologi & Literatur Hadis*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Bukhaariy, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismaa'il. (t.t.). *Al-Shahih al-Bukhaariy*, Juz I. Indonesia: Maktabat Dahlan.
- Dawud, Abu Sulaiman ibn al-Asy' ats al-Sajistani. (t.t.). *Sunan Abu Dawud*. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ghourri, Syed Abdul Majid. (2009). *Al-Muyassar fi 'Ulum Al-Hadits*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- Idris. (2010). *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana.
- Isnaeni, Ahmad. Historisitas Hadis dalam Kacamata M. Mustafa Azami. *QUHAS: Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, 3(1). 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1987). *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ma'luf, Luis. (1994). *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A'lam*, Beirut Libanon: Dār Al-Masyriq.
- Majid, Abdul Khon. (2008). *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah.
- Mudasir. (1999). *Ilmu Hadits untuk IAIN, STAIN, PTAS Semua Fakultas dan Jurusan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Munawwir, Ahmad Warson. (t.t.). *Al-Munawwir Qamus Arabiy-Indonesia*, Yogyakarta: Al-Munawwir Krapyak.
- Musthafa, M. Azamiy. (1977). *Studies in Hadith Methodology and Literature*, Indiana: American Trust Publications.
- _____. (2006). *Dirasat fi al-Hadi al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*. Terjemahan Ali Mustafa Ya'qub. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nawawi. (2020). *Pengantar Studi Hadis*, Malang: Literasi Nusantara.
- Nuruddin. (2012). *Ulumul Hadis*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ranuwijaya, Utang. (1996). *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama.



- Smeer, Zeid B. (2008). *Ulumul Hadis: Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: Malang Press.
- Sofyan, Nur Baety. (2021). *Ulumul Hadits*, Malang: Literasi Nusantara.
- Solahudin, Agus dan Agus Suyadi. (2008). *Ulumul Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.
- Suganda, Ahmad. (2018). *Studi Qur'an dan Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sulaiman, Noor. (2009). *Antologi Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sumbulah, Umi. (2010). *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, Malang: UIN Maliki Press.
- Suparta, Munzir. (2010). *Ilmu Hadis*, Jakarta: Rajawali Press.
- Suryani, Khotimah. "Metode Pembelajaran dalam Perspektif Hadis Nabi". *Dar elIlmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, dan Humaniora*, 5(2). 2018.
- Syahbah, Muhammad ibn Muhammad Abu. (t.t). *Al-Wasit fi Ulum wa Mustalah al-Hadis*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Syuhudi, M. Ismail. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. (1994). *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa.
- Thahhan, Muhammad. (t.t). *Taisir Musthalah al-Hadis*. Surabaya: Syirkah Bungkulu Indah.
- _____. (1997). *Ulumul Hadis: Studi Kompleksitas Hadis Nabi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Yaqub, Ali Mustafa. (2006). *Hadis Nabawi: dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zahwi, Muhammad Abu. (t.t). *Al-Hadis wa al-Muhaddisun al-Inayah al-Ummah al-Islamiyah bi al-sunnah bi al-Muhammadiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zain, Lukman. "Sejarah Hadis pada Masa Permulaan dan Penghimpunannya". *Jurnal Driya al-Afkar*, 2(1). 2014.
- Zakaria, Abi Husain Ahmad bin Faris. (t.t). *Maqayis al Lughah*. Kairo: Dar al-Fikr.



litnus. Penerbit





Profil Penulis

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M.Ag adalah seorang dosen yang mengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sejak tahun 2015. Jauh sebelum menjadi dosen, penulis pernah menjadi guru di MI dan MTs Bluto Sumenep Madura selama satu tahun, tepatnya pada 1993 hingga 1994. Kemudian setelah menuntaskan pendidikan S-2 di UIN Wali Songo dengan mengambil konsentrasi Hukum Islam (lulus 2005), penulis mengajar di STAIMU Panyeppeen Palengaan Pamekasan selama dua tahun, tepatnya pada 2005 hingga 2007. Pada tahun 2005 pula, penulis pernah mengajar di MI, MTs, dan MA Yayasan Assyahidul Kabir Sumberbatu yang saat itu berada di bawah kepemimpinan K.H. Mohammad Mundzir Chalil sebagai Ketua Dewan Pengasuh.

Penulis yang merupakan anak kelima dari pasangan Drs. H. Mohammad Zaini bin K.H. Abdullah dan Ny. Hj. Siti Fadilah binti K.H. Hasan Basuni ini, sejak duduk di bangku sekolah telah aktif pada berbagai organisasi berikut.

1. Bendahara Ikatan Keluarga Santri Nurul Islam (IKSNI) Bluto Sumenep tahun periode 1992—1993
2. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUAN Kab. Pamekasan Periode 1999—2004
3. Ketua DPC Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI) pada tahun 2004
4. Pengurus Yayasan Assyahidul Kabir Sumberbatu
5. Pengurus Yayasan Al-Ghazali Jelbudan, Pamekasan
6. Pembina III Yayasan Al-Huda, Pamekasan; dan sebagainya.

Sebagai cendekiawan yang memiliki bekal pengetahuan agama yang telah diperoleh dari PP Miftahul Ulum Panyeppeen Palengaan dan PP Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep, penulis pernah ditunjuk sebagai



khatib Jumat di Masjid Bustanul Jadid Gurem, Pamekasan dan di Masjid Nurul Jadid Glagga Tlanakan Pamekasan. Bahkan penulis pernah menjadi khatib salat Idulfitri dan Iduladha.

Selain itu, penulis juga banyak menghasilkan karya tulis berupa buku yang telah diterbitkan penerbit bereputasi, di antaranya *Pengantar Ilmu Tauhid* (Penerbit Duta Media Publishing, Mei 2019), *Pengantar Sejarah Peradaban Islam* (Penerbit Duta Media Publishing, Agustus 2021), dan *Pengantar Ilmu Fiqh* (Penerbit Duta Media Publishing, Agustus 2021).

Untuk menjalin komunikasi, penulis dapat dihubungi melalui surel: muzammil@iainmadura.ac.id; alfannasrul74@gmail.com; dan aman.madura1974@gmail.com; serta melalui nomor telepon +62-821-3984-9747 dan +62-8230-2068-674.



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0882-0099-32207

0858-8725-4603

Alamat Kantor

KANTOR UTAMA Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.

KANTOR CABANG Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011
Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur,
Kota Metro, Lampung



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (.jpg)
- Mendapat file asli (.psd/.cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (.pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan minimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshipper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebanan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

**DROPSHIP
RESELLER**

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id